

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALITAS
GENG MOTOR DI KOTA MEDAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister
Hukum Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

VINSENSIUS TAMPUBOLON
NPM: 2220010052



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : VINSENSIUS TAMPUBOLON
NPM : 2220010052
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Judul Tesis : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALITAS GENG MOTOR DI KOTA MEDAN



Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., MH

UMSU
Diketahui
Direktur Ketua Program Studi

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H

PENGESAHAN

PERAN IMIGRASI DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN)

VINSENSIUS TAMPUBOLON

NPM : 2220010052

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada Hari Kamis, 11 Desember 2025”

Panitia Penguji

1. Prof. DR. KUSBIANTO, S.H., M.Hum

Ketua



2. Assoc. Prof. Dr. NURSARIANI SIMATUPANG, M.Hum 2.....

Sekretaris



3. Dr. MUHAMMAD SYUKRAN YAMIN LBS, S.H., M.Kn 3.....

Anggota



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALITAS GENG MOTOR DI KOTA MEDAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Pengaji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 11 Desember 2025

Penulis,



Vinsensius Tampubolon

NPM: 2120010052

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALITAS GENG MOTOR DI KOTA MEDAN

Fenomena kriminalitas geng motor di Kota Medan menjadi permasalahan serius yang mengancam ketertiban umum, keamanan masyarakat, serta menimbulkan rasa takut di kalangan warga. Tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor umumnya meliputi penganiayaan, perusakan, pencurian, hingga pengancaman, sehingga menimbulkan dampak sosial maupun yuridis yang signifikan. Penegakan hukum terhadap geng motor tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan pendekatan sosial untuk mengatasi faktor penyebab munculnya kejahatan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kriminalitas geng motor di Kota Medan, hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum, serta upaya yang dilakukan dalam penanggulangannya baik secara preventif maupun represif.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara serta observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriminalitas geng motor di Kota Medan dipengaruhi oleh faktor internal, seperti kondisi psikologis remaja dan solidaritas kelompok, serta faktor eksternal, seperti lingkungan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, dan lemahnya kontrol masyarakat. Hambatan dalam penegakan hukum meliputi keterbatasan sumber daya aparat, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kecenderungan geng motor untuk selalu beregenerasi. Upaya yang dilakukan meliputi penegakan hukum represif berupa penindakan dan proses peradilan, serta upaya preventif melalui patroli rutin, sosialisasi hukum, pembinaan remaja, dan kerjasama antara aparat, sekolah, dan masyarakat. Penelitian ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap geng motor memerlukan pendekatan komprehensif dengan mengintegrasikan instrumen penal dan non-penal. Dengan demikian, pemberantasan geng motor tidak hanya melalui sanksi hukum, tetapi juga melalui strategi sosial yang berorientasi pada pencegahan dan pembinaan.

Kata Kunci: *Kriminalitas, Penegakan Hukum, Geng Motor.*

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT AGAINST MOTORCYCLE GANG CRIMINALITY IN MEDAN CITY

The phenomenon of motorcycle gang criminality in Medan City has become a serious issue that threatens public order, community security, and creates fear among residents. The crimes committed by motorcycle gangs generally include assault, vandalism, theft, and intimidation, resulting in significant social and legal impacts. Law enforcement against motorcycle gangs is not only the responsibility of law enforcement officers but also requires community involvement and social approaches to address the underlying causes of such crimes. This study aims to analyze the forms of motorcycle gang criminality in Medan City, the obstacles faced by law enforcement authorities, and the efforts undertaken to combat it, both preventively and repressively.

This research employs an empirical legal approach with a descriptive-analytical nature. The approaches used include normative juridical and sociological methods. Data were obtained through library research and field research, including interviews and observations, and then analyzed qualitatively.

The findings reveal that motorcycle gang criminality in Medan City is influenced by internal factors, such as adolescent psychological conditions and group solidarity, as well as external factors, including social environment, lack of family supervision, and weak community control. Obstacles in law enforcement include limited resources of law enforcement agencies, low community participation, and the tendency of motorcycle gangs to continuously regenerate. The efforts carried out consist of repressive law enforcement through crackdowns and judicial processes, as well as preventive measures through routine patrols, legal education, youth guidance, and collaboration between authorities, schools, and the community. This study emphasizes that law enforcement against motorcycle gangs requires a comprehensive approach that integrates both penal and non-penal instruments. Thus, eradicating motorcycle gangs should not only rely on legal sanctions but also on social strategies oriented toward prevention and rehabilitation.

Keywords: Criminality, Law Enforcement, Motorcycle Gangs.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat, rahmat dan karunia serta mukzizat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kriminalitas Geng Motor Di Kota Medan”.

Dengan selesainya tesis ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Penulis menyadari betul bahwa ada orang-orang berjasa dibalik selesainya tesis ini. Tidak ada persembahan terbaik yang dapat penulis berikan selain rasa ucapan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu penulis, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera dan Selaku Dosen Pembimbing I.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rahmat Ramadhani, S.H., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H.,M.H Selaku Dosen Pembimbing II.

6. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Kepada Istriku tercinta Mommy Aswika Evalyn Sinaga, Amd. Terimakasih sayang atas segala dukungan dan kasih sayangnya kepada saya dan terimakasih istriku sudah menguliahkan saya.
8. Kepada anak-anakku Felicya Valerie Chanela Tampubolon dan Otniel Gautama Tampubolon atas segala keceriaan dan kebahagian yang telah diberikan kepada saya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, 2025

Penulis,

Vinsensius Tampubolon

NPM: 2120010052

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	21
C. Tujuan Penelitian.....	21
D. Manfaat Penelitian.....	22
E. Keaslian Penelitian	22
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	24
1. Kerangka Teori.....	24
2. Kerangka Konsep.....	33
G. Metode Penelitian.....	36
1. Jenis Penelitian	36
2. Pendekatan Penelitian	37
3. Sifat Penelitian.....	38
4. Sumber Data	39

5. Alat Pengumpul Data	40
6. Analisis Data	40
BAB II : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KRIMINALITAS	
GENG MOTOR DI KOTA MEDAN.....42	
A. Faktor-Faktor Terjadinya Kriminalitas Geng Motor Di Kota Medan	52
B. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Kriminalitas Geng Motor di Kota Medan	61
C. Dinamika Kriminalitas dan Penegakan Hukum Terhadap Geng Motor Di Kota Medan	64
BAB III : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALITAS	
GENG MOTOR DI KOTA MEDAN.....72	
A. Penegakan Terhadap Geng Motor	82
B. Peran Kepolisian dalam Proses Penyidikan dan Penindakan Kriminalitas Geng Motor	86
C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kriminalitas Geng Motor di Kota Medan	92
BAB IV : UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KRIMINALITAS	
YANG DILAKUKAN GENG MOTOR DI KOTA MEDAN.....103	
A. Penanggulangan Kriminalitas Geng Motor	107
B. Kerjasama Antar Lembaga Dalam Pencegahan Kriminalitas Geng Motor	119
C. Urgensi Regulasi Khusus Sebagai Dasar Hukum Kepastian	

Hukum.....	128
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	131
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran	132

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang sangat menjunjung tinggi hukum. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan negara Indonesia adalah negara hukum.¹ Sejalan dengan kebijakan tersebut, prinsip terpenting negara hukum yaitu adanya penjamin kesederajatan untuk setiap orang di hadapan hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat, banyak terdapat masalah yang muncul dan bisa mengancam kehidupan maupun keselamatan. Dengan demikian manusia harus mampu untuk melindungi dan membela diri dari masalah dan gangguan-gangguan. Perdamaian antara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma yang menjamin perlindungan terhadap kepentingan manusia serta kemerdekaan dan kehormatan pada harta, jiwa dan lain-lain pada hal yang merugikannya.²

Sebagai negara berkembang dan mempunyai penduduk padat, terutama di kota-kota besar, Indonesia memiliki banyak masalah sosial yang muncul di tengah masyarakat. Pergaulan yang timbul di masyarakat pada kehidupan sehari-hari dapat menyebabkan bermacam kejadian maupun peristiwa yang bisa menyebabkan fenomena hukum. Perubahan perspektif hidup masyarakat berpengaruh juga

¹ Muhammad Sauki dkk. “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan” *Jurnal Datin Law Vol 5, No 1 Februari 2024*, halaman 49.

² L J Van Apeldoorn. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Pramita, halaman 23.

terhadap semakin bervariasinya motif tindak pidana. Kondisi seperti itu bisa mengakibatkan terganggunya keselamatan masyarakat, kepentingan umum dan keamanan masyarakat.³

Perkembangan zaman tidak hanya membawa pengaruh yang besar kepada masyarakat juga berdampak pada perkembangan sikap, prilaku dan juga kebudayaan pada masyarakat arus globalisasi yang diikuti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ekonomi dan teknologi yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Angka kriminalitas di masyarakat banyak menimbulkan tindakan kejahatan yang salah satu hal yang sering terjadi dan dialami oleh masyarakat yaitu kejahatan kekerasa dan penganiayaan. Kejahatan penganiayaan dan kekerasan suatu masalah yang selalu muncul di tengah-tengah masyarakat masalah tersebut muncul dan berkembang membawa akibat tersendiri bagi si pelaku maupun korban yang mungkin berakibat pada bentuk trauma psikis dan yang berkepanjangan.⁴

Fungsi hukum adalah menertibkan dan mengatur masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan aman, sebagai pegawas yang mengawasi dan mengendalikan lingkungan sosial di masyarakat untuk berperilaku baik sesuai hukum, menyelesaikan perselisihan-perselisihan yang terjadi antara warga negara dengan menggunakan peraturan yang berlaku, memelihara kepentingan umum yang menyangkut dari kepentingan banyak orang dan bukan terhadap golongan tertentu

³ J Asshiddiqie. 2006. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, halaman 69.

⁴ Ida Nadirah dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua" *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*, hlm 1661.

karena hukum bersifat umum yang berlaku bagi semua orang, dan hukum berfungsi melindungi seluruh hak-hak manusia.

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar tata masyarakat Indonesia telah menjadi falsafah dengan tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa, sehingga harus sesuai dengan Pancasila. Hak-hak dasar warga negara telah diatur dalam konstitusi, sehingga setiap warga negara berhak mendapat perlindungan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).⁵

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2021 jumlah kejadian kejahatan sebanyak 239.481 dengan waktu terjadinya sebesar 00.02'11" (2 menit 11 detik). Faktanya, bahwa angka kejahatan per level Polda/Provinsi yang terbanyak/tertinggi adalah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 36.534. Provinsi Sumatera Utara juga dikategorikan sebagai Provinsi yang memiliki kejahatan tertinggi mengenai klasifikasi kejahatan terhadap nyawa dengan jumlah sebanyak 96, kejahatan terhadap fisik/badan sebanyak 4.287, kejahatan terhadap kesusilaan sebanyak 904, kejahatan terhadap hak/milik tanpa penggunaan kekerasan sebanyak 12.433, kejahatan terhadap narkotika sebanyak 5.949.⁶

Fenomena geng motor di Kota Medan telah menjadi salah satu isu kriminalitas yang paling meresahkan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan dari Harian Analisa dan pemberitaan media lokal seperti

⁵Guntur Rambey. "Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum". *Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* Vol 1 No 2 202, hlm 206.

⁶ Devy Setiowati, *Statistik Kriminal 2022*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2022), hal. 10

Tribun Medan dan Medanbisnisdaily, kasus-kasus kekerasan yang dilakukan oleh kelompok geng motor mengalami peningkatan terutama pada malam hari di kawasan Medan Denai, Medan Tembung, dan Medan Marelan. Aksi-aksi brutal seperti perampokan, penyerangan warga secara acak, hingga pembunuhan, telah menjadi pola yang berulang. Bahkan pihak kepolisian menyebutkan bahwa banyak anggota geng motor masih berstatus pelajar atau remaja usia produktif yang terpapar lingkungan pergaulan bebas, minim pengawasan, serta terpengaruh oleh budaya kekerasan di media sosial dalam beberapa tahun terakhir.⁷

Aksi mereka tidak hanya berupa balapan liar dan keributan antar kelompok, tetapi juga telah menjurus pada tindakan kriminal berat seperti penganiayaan, perampokan, bahkan pembunuhan. Keberadaan geng motor di kota ini bukan hanya sebagai kenakalan remaja biasa, melainkan telah menjadi bentuk kejahatan terorganisir yang sangat mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Perilaku menyimpang dari anak selama dalam pergaulan di dalam masyarakat berdampak pada kualitas anak sebagai generasi penerus dan aset bangsa. Perilaku menyimpang yang sering disebut sebagai “kenakalan” didorong oleh suatu keinginan atau motivasi dari anak tersebut. Motivasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.⁸

⁷ Tribun Medan 2023 di Akses Pada 15 Juni 2025.

⁸ Surya Perdana dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas *Equality Before The Law*”. *Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*

Geng motor pada dasarnya tidak memiliki definisi yang pasti, namun penulis mencoba mendefinisikan bahwa geng motor adalah sekumpulan orang atau kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan biasanya mengarah ke hal-hal negatif. Sebutan geng motor ini selalu memberikan citra buruk yang biasanya identik dengan tindakan anarkis. Akhir-akhir ini, aksi geng motor memang semakin banyak meresahkan masyarakat, karena tindakan-tindakan yang mereka lakukan bukan lagi hanya sekedar mengganggu ketertiban umum misalnya dengan melakukan balapan liar tetapi telah berkembang kearah tindak pidana berupa penjambretan, perampokan, pengrusakan penganiayaan bahkan sampai melakukan pembunuhan.

Geng motor merupakan sekumpulan orang-orang yang mempunyai hobi melakukan suatu kegiatan dengan cara berkeliling di jalan raya dengan menggunakan sepeda motor secara bersama-sama. Tujuan kelompok geng motor tersebut adalah melakukan konvoi ataupun touring. Beberapa orang juga berpendapat bahwa kumpulan geng motor merupakan sekumpulan kelompok yang menggunakan motor sebagai pemersatunya dan kebiasaan melakukan hal-hal yang negatif seperti melakukan kriminalitas.

Di mata masyarakat, kelompok geng motor telah memiliki citra yang sangat buruk, karena identik dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik/negatif seperti anarkisme. Kelompok geng motor ini berbeda dengan kelompok komunitas motor lainnya yang sering melakukan touring di jalanan, karena komunitas motor tersebut

memiliki hobi otomotif dan biasanya komunitas motor tersebut berkumpul dengan kawanan lainnya yang memiliki kendaraan yang spesifik sama dari segi dan tipe motornya.

Terkhusus di Kota Medan, gaya hidup remaja yang semakin beragam akibat pengaruh globalisasi juga turut mempengaruhi semakin banyaknya geng motor yang ada di Sumatera Utara terkhusus di Kota Medan. Hal ini tentunya harus segera mendapat perhatian serius, karena jika kita melihat yang terjadi di Kota Bandung dan beberapa daerah di Pulau Jawa, dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh geng motor yang pada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut terjadi di Kota Medan harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya.

Fenomena kriminalitas yang dilakukan oleh kelompok geng motor tidak hanya terjadi di berbagai daerah di Pulau Jawa, tetapi juga mulai merambah ke Kota Medan dan sekitarnya. Dari waktu ke waktu, tindak pidana yang melibatkan geng motor menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah kasus maupun tingkat kekerasan yang dilakukan. Kondisi ini telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena tindakan mereka sering menimbulkan korban jiwa, luka-luka, dan kerusakan harta benda. Oleh karena itu, sebelum fenomena ini berkembang semakin luas, diperlukan langkah-langkah strategis dan penegakan hukum yang efektif untuk menekan angka kejahatan geng motor di Kota Medan.

Sebagaimana dijelaskan oleh AKP Muhammad Rizal, S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polrestabes Medan, dalam wawancara pada tanggal 14 Juli 2025,

jumlah kasus yang melibatkan geng motor di Kota Medan mengalami fluktuasi setiap tahun, tetapi secara umum menunjukkan tren meningkat pada periode 2022–2024. Berdasarkan data kepolisian dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum, dapat digambarkan data perkembangan kasus geng motor di Kota Medan sebagai berikut:

Tabel.1.1

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Tindak Pidana Dominan	Keterangan
2022	23 Kasus	Tawuran, penganiayaan, perampasan motor	Polrestabes Medan menangkap 23 anggota geng motor yang menyerang warga di Jalan Gagak Hitam dan Kawasan Medan Sunggal
2023	35 Kasus	Pengeroyokan dan perampukan	Polrestabes Medan mencatat 35 laporan polisi terkait aksi geng metor, sebagian besar di Kecamatan Medan Denai dan Tembung.
2024	45 Kasus	Tawuran bersenjata tajam, pembunuhan	Sebanyak 45 anggota geng motor ditangkap sebelum tawuran massal, beberapa kasus menimbulkan korban jiwa.
2025	18 Kasus	Penyerangan warga dan pengrusukan	Kasus masih muncul meski ada operasi rutin “Cipta Kondisi” dari Polrestabes Medan dan Jajaran Polsek.

Sumber : Polrestabes Medan

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terdapat 23 kasus yang melibatkan aksi tawuran dan perampasan kendaraan bermotor oleh geng motor di beberapa wilayah seperti Medan Sunggal dan Jalan Gagak Hitam. Tahun 2023 angka tersebut meningkat menjadi 35 kasus, dengan pola kejahatan didominasi oleh tindakan pengeroyokan dan perampukan di kawasan Medan Denai dan Medan Tembung. Peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2024, di

mana 45 anggota geng motor ditangkap sebelum melakukan aksi tawuran massal yang melibatkan senjata tajam dan menimbulkan korban jiwa. Hingga pertengahan tahun 2025, tercatat 18 kasus aktif meskipun kepolisian telah melakukan berbagai operasi penertiban seperti Operasi Cipta Kondisi dan Operasi KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan).

Menurut AKP Dedi Kusuma⁹, Kasat Binmas Polrestabes Medan, peningkatan kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti lemahnya kontrol sosial keluarga, pengaruh lingkungan pergaulan, dan penyalahgunaan media sosial yang digunakan untuk menggalang kelompok geng motor. Kondisi tersebut menandakan bahwa fenomena geng motor di Kota Medan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang memerlukan pendekatan preventif dan edukatif secara berkelanjutan.

Fenomena geng motor di Kota Medan terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data yang dihimpun dari Polrestabes Medan dan pemberitaan media nasional, sepanjang 2022–2024 terjadi tren peningkatan jumlah kasus yang melibatkan kelompok geng motor, dengan pola kejahatan yang semakin brutal dan terorganisir.

Pada tahun 2022 tercatat 23 kasus yang melibatkan aksi tawuran, penganiayaan, dan perampasan kendaraan bermotor. Tahun 2023 meningkat menjadi 35 kasus, sebagian besar terjadi di kawasan Medan Denai dan Medan Tembung. Tahun 2024 merupakan puncak eskalasi, di mana 45 anggota geng motor

⁹ Wawancara dengan AKP Dedi Kusuma, Kasat Binmas Polrestabes Medan, pada tanggal 14 Juli 2025.

ditangkap sebelum melakukan aksi tawuran bersenjata tajam yang menimbulkan korban jiwa. Hingga pertengahan 2025, Polrestabes Medan masih mencatat 18 kasus aktif, meskipun telah dilakukan berbagai operasi penertiban seperti Operasi Cipta Kondisi dan Operasi KRYD (Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan).¹⁰

Peningkatan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap geng motor belum sepenuhnya efektif. Aktivitas mereka tidak hanya berupa balapan liar, tetapi juga telah berkembang menjadi tindak pidana berat seperti penggeroyokan, perampokan, dan pembunuhan. Hal ini menegaskan pentingnya penelitian mendalam tentang penegakan hukum terhadap kriminalitas geng motor di Kota Medan, baik melalui pendekatan penal (penindakan) maupun non-penal (pencegahan sosial).

Dengan adanya tabulasi data empiris tersebut, latar belakang penelitian menjadi lebih kuat karena menunjukkan pola kriminalitas yang berulang dan konsisten, sekaligus menegaskan urgensi reformasi kebijakan penegakan hukum yang komprehensif dan terpadu.

Sampai saat ini sesungguhnya masih banyak hal yang menjadi pertanyaan apakah yang menjadi faktor penyebab semakin maraknya kejahatan dan tindak pidana yang dilakukan oleh geng motor. Ada sebuah Teori dari W.A.Bonger yang mempelajari apakah ada hubungan suku bangsa dengan kejahatan, ataukah kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, dan pengaruh kejiwaan yang

¹⁰ Detik Sumut, “45 Anggota Geng Motor di Medan Ditangkap Saat Hendak Tawuran,” 21 Juli 2024, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7449767/>. Diakses pada Kamis 29 September 2025, Pukul 10.09 WIB

mengakibatkan seseorang melakukan tindak pidana. Namun hal ini kemudian masih membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hal yang lebih mendalam.¹¹

Fenomena geng motor di Kota Medan telah berkembang dari sekadar kenakalan remaja menjadi tindak pidana serius yang menimbulkan keresahan masyarakat. Tidak jarang aksi mereka berujung pada kekerasan, penganiayaan, bahkan hilangnya nyawa korban. Hal ini terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Mdn, di mana majelis hakim menjatuhan pidana 12 (dua belas) tahun penjara kepada dua pelaku geng motor yang melakukan penganiayaan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa perilaku geng motor telah menembus batas kriminalitas biasa dan menuntut penegakan hukum yang tegas serta komprehensif. Oleh karena itu, penelitian mengenai upaya penanggulangan geng motor menjadi sangat relevan, baik dari aspek penal maupun non-penal, agar kebijakan kriminal dapat berjalan secara seimbang dan efektif.

Penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bentuk dari penegakan hukum itu adalah penjatuhan pidana pada suatu tindak kejahatan. Dalam ada tiga definisi dasar dalam hukum pidana yaitu sifat melawan hukum, pidana dan kesalahan. Penegakan hukum harus berdasar pada peraturan

¹¹ WA Bonger dalam jurnal Evi Zahara Lubis, "Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn)", Vol. 1, No. 1, (Desember, 2014), hlm, 219.

yang telah dibuat setiap peraturan yang dibuat pada dasarnya harus memiliki nilai guna dan keadilan bagi masyarakat.¹²

Dewasa ini permasalahan tindak pidana pada jiwa manusia semakin mengalami peningkatan dan seakan tidak bisa lagi terbendung. Tindak pidana selalu timbul silih berganti. Seperti halnya media massa, telivisi menyajikan bagaimana kejadian setiap waktu muncul bermacam tindak pidana terhadap nyawa yang menjadikan masyarakat merasa hidupnya terganggu atau terguncang. Sering kali tindak pidana tersebut dialami di sekitar kita, dan bahkan dialami pula oleh keluarga kita sendiri. Pelaku tindak pidana tersebut dapat dilakukan siapapun secara berkelompok, perorangan, penderita gangguan jiwa, orang miskin, orang kaya dan orang sehat. Tindak pidana yang dilakukan juga sangat frontal, seperti pemerkosaan, penganiayaan hingga pembunuhan yang menjadikan masyarakat ketakutan dan resah. Sanksi pidana yang dijatuhkan juga seolah tidak memberikan efek jera untuk para pelakunya.

Geng motor adalah fenomena kenakalan remaja dan/atau pemuda yang cukup popular di kalangan remaja. Beberapa remaja yang telah terjerumus kegiatan negatif tersebut cukup banyak, terutama remaja pria. Geng motor ini telah banyak tersebat pada sejumlah wilayah di Indonesia, terutama di beberapa kota besar, contohnya Kota Medan. Hal tersebut menjadikan sebuah komunitas dapat tertarik dan menyalurkan hobinya antar individu dengan hobi yang sama di mana hal tersebut menjadi hal yang lumrah pada kehidupan remaja. Akan tetapi, hal tersebut

¹² Adi Mansar dkk. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksan Negeri Toba Samor" *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 5 Nomor 2 Jun 2024-Sep 2024*, hlm 405

dinilai lumrah apabila kegiatan yang terdapat di dalamnya tidak menimbulkan kerugian pada orang lain. Hal tersebut tidak ditemui pada geng motor.

Kegiatannya selalu menimbulkan kerugian pada orang lain, contohnya penganiayaan orang lain yang tidak tahu apa-apa ketika ditemui di jalan, merampok, memerkosa, balapan liar dan tawuran serta berbagai perbuatan negatif yang lain dan sampai dengan melayang nyawa orang lain. Masalah yang ditimbulkan geng motor menjadi masalah yang cukup krusial. Hal tersebut dianggap serius sebab sangat menghambat ketertiban umum dan merujuk pada tindakan kriminal. Akhir-akhir ini perbuatan yang dilakukan geng motor selalu berhubungan dengan pelanggaran norma masyarakat.

Geng motor harus diperhatikan anggota kepolisian dan masyarakat sebab mengarah terhadap komunitas perusuh. Hal tersebut menjadi suatu kelompok di mana anggotanya selalu terstruktur dan bersama-sama berbuat tindak pidana dan menetapkan kriteria keanggotaannya. Pada dasarnya di Indonesia, geng motor awalnya mengalami perkembangan di Kota Bandung Jawa Barat, selanjutnya tersebar ke seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat kemudian terjadi pengembangan besar nyaris ke seluruh kota di Indonesia termasuk Kota Medan.¹³

Adapun faktor penyebab kenakalan remaja yang bergabung dalam geng motor sangat komplek, yaitu; lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh lingkungan sosial yang negatif, kurangnya pendidikan moral dan agama, penyalahgunaan narkotika dan minuman keras, kemiskinan dan kesenjangan sosial,

¹³ Muahmmad Sauki dkk. *Op.Cit.*, halaman 50.

serta dorongan eksistensi diri di tengah keterasingan sosial. Selain itu, penyebab lainnya juga termasuk gaya hidup konsumtif, pencarian identitas diri, dan pengaruh media massa yang mengglorifikasi kekerasan sebagai simbol keberanian atau kekuatan. Semua faktor ini membentuk kondisi yang subur bagi remaja untuk terlibat dalam aktivitas geng motor.

Kriminologi memiliki peranan sebagai ilmu pengetahuan yang mengkaji penyebab-penyebab terjadinya suatu tindak pidana yang dipandang melalui berbagai aspek. Kriminologi adalah pertanyaan bagaimana dan mengapa seseorang berbuat tindak kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencegahnya supaya tidak timbul tindak pidana. Dari sinilah angka tindak pidana lalu ditekan sampai dengan mencapai titik terendah dengan demikian tidak meresahkan masyarakat dengan cara luas.

Hal inilah yang selanjutnya memengaruhi semakin bervariasinya motif tindak pidana dan kejahatan yang saat ini terjadi. Dari sekian banyak motif tindakan kriminal dan kejahatan, salah satu hal yang menarik perhatian ialah tindak kriminal yang dilakukan geng motor antara lain membunuh, menganiaya, mencuri, menjarah, membegal, pesta narkoba dan pesta miras.

Kejahatan menjadi permasalahan sosial, yakni permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat, karena korban dan pelakunya merupakan anggota masyarakat. Tindak pidana akan selalu mengalami pertambahan melalui cara yang berbeda dan menggunakan peralatan lebih modern dan canggih, dengan demikian kejahatan semakin menimbulkan keresahan di masyarakat.

Pada dasarnya keberadaan hukum di tengah-tengah masyarakat sangat urgent, oleh sebab itu masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang hanya dapat dilihat dari indikatornya yang terdiri dari pengetahuan umum, pemahaman kaidah-kaidah hukum, sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum. Apabila masyarakat menginginkan kedamaian, ketentraman, keadilan dan kesejahteraan maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan tersebut merupakan tindakan yang merugikan dan bersentuh langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu diperlukan upayah-upaya untuk mencegah dan memberantas kejahatan yang dilakukan kendati kejahatan geng motor yang akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Beberapa waktu akhir-akhir ini, tindakan geng motor di Kota Medan semakin meresahkan. Seperti pada kasus putusan perkara nomor 767/Pid.B/2024/Pn.Mdn terdakwa I IBRAHIM CHANDRA SYAM dan terdakwa II M IRFAN dan teman-temannya yang bernama MUHAMMAD ADYANSYAH PUTRA HASIBUAN, ICHAL ADITYA, BERNAT PASARIBU, RICARDO, SATRIA WIBOWO, SATRIA OMPOONG, WIRA, FEBRI, TIO, BAIM, ANDRE ANSYAH dan beberapa orang lainnya dengan mengendarai sepeda motor sebanyak lebih kurang 18 motor, Akibatnya, banyak pelaku geng motmembawa senjata tajam seperti clurit dan samurai, kemudian melakukan penyerangan

terhadap warga secara acakor hanya dikenai pasal-pasal ringan yang tidak sebanding dengan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan di masyarakat.

Ketiadaan aturan yang secara eksplisit mengklasifikasikan dan menindak perilaku kolektif yang brutal, menyebabkan sanksi pidana menjadi lemah, tidak menimbulkan efek jera, serta berkontribusi terhadap terus merebaknya fenomena geng motor di berbagai daerah pada hari Kamis 4 Januari 2024 sekitar pukul 02.30 WIB di Jalan Datuk Kabu Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai Kota Medan dengan melakukan aksi kejahanan perambukan dan pembunuhan terhadap korban MUHAMMAD ANDIKA dan temannya bernama M RINALDI dengan cara membacok dan melukai sebagian tubuh korban menggunakan alat clurit yang mengakibatkan korban kehilangan nyawa.

Korban bernama Muhammad Andika yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor seorang diri, dihampiri oleh rombongan geng motor tersebut. Teriakan "ini musuh" menjadi sinyal serangan. Ibrahim Chandra Syam membacok punggung korban menggunakan clurit, diikuti oleh pelaku lain yang secara brutal juga menyerang bagian tubuh korban, termasuk tangan dan dada, yang menyebabkan korban terjatuh dan akhirnya meninggal dunia setelah menabrak tembok rumah warga. Selain itu, rekan korban, M. Rinaldi, juga mengalami luka tusuk di bagian punggung akibat serangan panah.

Sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Medan dengan nomor 440/BPDRM/2024 tanggal 4 januari 2024

dengan hasil pemeriksaan terdapat beberapa luka dibagian kepala, hidung, mulut, dagu, perut, anggota gerak bawah.

Dalam proses hukum, Penuntut Umum mendakwa para terdakwa dengan dua dakwaan alternatif: Primair:

1. Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (pembunuhan bersama-sama),
2. Subsidiar: Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP (kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan kematian).

Majelis Hakim akhirnya menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dan menyatakan bahwa para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut.

Adapun amar putusan menyatakan:

- 1) Menjatuhkan pidana penjara kepada masing-masing terdakwa selama 12 (dua belas) tahun;
- 2) Menyita barang bukti berupa senjata tajam dan ketapel untuk dimusnahkan;
- 3) Mengembalikan satu unit sepeda motor milik korban kepada ahli waris;
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,-.

Dengan hasil tersebut dan pertimbangan-pertimbangan hukum maka terdakwa I IBRAHIM CHANDRA SYAM dan terdakwa II M IRFAN dijatuhan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun.

Putusan ini menjadi bukti konkret bagaimana aksi geng motor telah berkembang menjadi bentuk kejahatan terorganisir yang melibatkan kekerasan

ekstrem dan mengakibatkan korban jiwa. Meskipun diberat dengan Pasal 170 ayat (2) KUHP, kenyataannya pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan cenderung bersifat individualistik dan belum sepenuhnya mampu merespons kompleksitas struktur dan modus kejahatan kolektif yang dilakukan oleh geng motor. Kondisi ini semakin menguatkan urgensi perlunya reformasi hukum pidana agar dapat mengatur secara eksplisit kejahatan yang dilakukan oleh kelompok terorganisir, seperti geng motor, guna menciptakan efek jera yang lebih kuat serta perlindungan maksimal bagi masyarakat.

Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, terhadap pelaku kejahatan jalanan yang dilakukan secara bersama-sama, dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan ketentuan pidana khusus seperti pidana yang berkaitan dengan lalu lintas sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia dirujukan bagi perlindungan kepentian hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Atas dasar unsur kesalahannya, kejahatan terbagi atas 2 macam, yaitu:

1. Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksud ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan.

2. Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.¹⁴

Dalam kaitannya dengan tindak pidana umum, sebutlah penganiayaan misalnya, maka kelompok geng motor yang melakukan penganiayaan, dapat dikenakan ketentuan pidana Pasal 351 KUHP, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

Pasal 351

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mencermati ketentuan Pasal 351 KUHP di atas, diperoleh kesimpulan sementara bahwa pengenaan Pasal 351 KUHP kepada anggota geng motor yang melakukan tindak pidana penganiayaan dirasakan tidak tepat, karena Pasal tersebut cenderung melihat kejahatan penganiayaan sebagai perbuatan pribadi, atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku.

Selain Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, terdapat pula sejumlah pasal lain yang sering digunakan oleh aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana yang tergabung dalam geng motor, antara lain Pasal 170 KUHP

¹⁴ Agusta Ridha Minin dkk. "Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian" *Iuris Studia Vol 5 No 1 Jan 2024*, hlm 30

tentang kekerasan secara bersama-sama di muka umum, Pasal 358 KUHP tentang penggeroyokan, Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang, serta Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dalam hal pelaku membawa senjata tajam atau senjata api secara ilegal, dapat pula diterapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Apabila kegiatan geng motor terkait dengan balapan liar dan pelanggaran lalu lintas, aparat berwenang dapat menggunakan Pasal 106 ayat (1), Pasal 115 huruf a, dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Meskipun telah tersedia sejumlah ketentuan pidana tersebut, pada kenyataannya penegakan hukum terhadap geng motor masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah belum adanya aturan yang secara spesifik mengatur tindak pidana yang dilakukan secara berkelompok dan terorganisir dalam struktur komunitas seperti geng motor. Akibatnya, sanksi pidana yang dijatuhkan masih bersifat individual dan tidak mencerminkan tingkat ancaman nyata yang dihadapi masyarakat dari kelompok ini.

Akibatnya, banyak pelaku geng motor hanya dikenai pasal-pasal ringan yang tidak sebanding dengan dampak sosial dan psikologis yang ditimbulkan di masyarakat. Ketiadaan aturan yang secara eksplisit mengklasifikasikan dan menindak perilaku kolektif yang brutal, menyebabkan sanksi pidana menjadi lemah, tidak menimbulkan efek jera, serta berkontribusi terhadap terus merebaknya fenomena geng motor di berbagai daerah.

Hal ini sama sekali berbeda halnya dengan kejahatan yang dilakukan oleh kelompok geng motor. Kejahatan penganiayaan kelompok jalanan ini, dilakukan secara bersama-sama bahkan melibatkan puluhan sampai ratusan pelaku, dengan cara-cara yang tergolong brutal biadab.

Dengan karakteristik tindak pidana yang demikian, maka penerapan Pasal 351 KUHP terhadap gerombolan geng motor yang melakukan penganiayaan, menjadi tidak tepat. Meskipun dirasakan tidak tepat, disadari penerapan pasal ini adalah satu-satunya pilihan yang ada di dalam KUHP. Dengan kata lain, KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur tentang pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, oleh kelompok terorganisir dan dengan cara-cara yang di luar batas kemanusiaan.

Terdapat kekosongan norma (*vacuum of norm*) di dalam KUHP yang mengatur tentang ketentuan pidana, yang dilakukan secara bersama-sama, oleh kelompok terorganisir, dan dengan cara-cara yang brutal bahkan biadab. Ketiadaan norma tersebut cenderung menyebabkan rendahnya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana geng motor, sedemikian sehingga tidak menimbulkan efek jera (*deterrent aspect*). Tidak adanya efek jera tersebut, menyebabkan perkembang-biakan geng motor sulit dihentikan yang pada gilirannya melemahkan penegakan hukum di tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Penegakan Hukum Terhadap Kriminalitas Geng Motor Di Kota Medan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya kriminalitas geng motor di Kota Medan?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap kriminalitas geng motor di Kota Medan?
3. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap kriminalitas yang dilakukan geng motor di Kota Medan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa faktor penyebab terjadinya kriminalitas geng motor di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum terhadap kriminalitas geng motor di Kota Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya penanggulangan terhadap kriminalitas yang dilakukan geng motor di Kota Medan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan hukum di bidang hukum pidana dan bahan informasi yang berguna bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum kriminalitas geng motor.
- b. Bagi kalangan akademis untuk para peneliti yang mengambil objek kajian yang sama sangat diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai referensi literature.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi praktisi yang terlibat langsung dalam menangani kasus mengenai tindak pidana geng motor
- b. Sebagai bahan dasar masukan bagi pembuat peraturan perundangan dalam hal penyusunan kebijaksanaan yang berguna dalam pembangunan hukum khususnya dibidang hukum pidana.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Penegakan Hukum Terhadap Kriminalitas Geng Motor di Kota Medan”. Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kaston Rudy Samosir. dari Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang berjudul Analisa Hukum Mengenai Tindak Pidana Anak yang Terlibat Geng Motor sebagai Upaya Penegakan Hukum. Fokus kajiannya mencakup batasan usia anak dalam hukum, faktor penyebab anak terlibat geng motor, dan kebijakan kepolisian terhadap anak pelaku.
2. Resida Sitia Nabila (2024) dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang berjudul Analisis Kriminologi Perilaku Anak Sebagai Anggota Geng Motor Bersenjata Tajam (Studi Polres Jombang), yang mengkaji faktor-faktor kriminogen terhadap perilaku anak dalam kekerasan geng motor serta upaya yang dilakukan Polres Jombang untuk menanganinya.
3. Patar Maruli Simanjuntak dari Universitas Sumatera Utara berjudul Kebijakan Polrestabes Medan Terhadap Tindak Pidana Kejahatan yang Dilakukan oleh Kelompok Geng Motor (Studi Kasus Polresta Medan). Tesis ini membahas faktor penyebab kejahatan geng motor, kebijakan Polrestabes Medan, serta hambatan dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki keunikan karena merumuskan tiga persoalan utama yang belum dibahas secara terpadu dalam karya sebelumnya, yaitu bagaimana kebijakan hukum mengenai kejahatan geng motor di Indonesia, bagaimana faktor penyebab terjadinya tindak pidana geng motor di Kota Medan, serta bagaimana upaya penanggulangan terhadap kejahatan yang dilakukan geng

motor di Kota Medan. Ketiganya dirancang untuk menghasilkan analisis hukum yang tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga aplikatif terhadap kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini diperlukan suatu teori yang melandasi dari pada suatu penelitian. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruksi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Teori menunjukkan hubungan antar fakta-fakta. Teori menyusun fakta-fakta dalam bentuk yang sistematis sehingga dapat dipahami.¹⁵

Sedangkan fungsi teori dalam penelitian adalah untuk mensistematiskan penemuan-penemuan penelitian, membuat ramalan atau prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan penjelasan yang dalam hal ini untuk menjawab pertanyaan. Artinya teori merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan dan harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.

Dalam penelitian ini dibutuhkan kerangka teori agar permasalahan yang akan diteliti menjadi jelas dan tepat sasaran. Pada penelitian ini, kerangka teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Teori Kebijakan Hukum

¹⁵ Moh. Kasiram. 2008. *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, UIN Malang Press. Malang, halaman 36.

Secara terminology kebijakan berasal dari istilah ”*policy*” (Inggris) atau ”*politiek*” (Belanda). Terminologi tersebut dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (termasuk penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah- masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang- undangan dan mengalokasikan hukum/peraturan dalam suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Warga Negara).

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut diatas, maka istilah “kebijakan Hukum Pidana” dapat pula disebut dengan istilah ”politik hukum pidana”. Dalam kepustakaan asing istilah ”Politik Hukum Pidana” sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain ”*penal policy*”, ”*criminal law policy*” atau ”*straf rechts politiek*”. Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik criminal.¹⁶

Menurut Soedarto, politik hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;
- b. Kebijakan dari Negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-

¹⁶<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561044-3-BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025, pada pukul 19.30. WIB.

citakan.

Bertolak dari pengertian diatas, kebijakan hukum pidana pada hakikatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana agar sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekwensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan “pembaharuan perundang-undangan hukum pidana”, namun sebenarnya pengertian kebijakan hukum pidana tersebut dalam arti sempit. Hal ini dapat dijelaskan bahwa, hukum pidana sebagai suatu system hukum yang terdiri dari budaya (*culture*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum. Karena Undang-Undang merupakan bagian dari substansi hukum, maka pembaharuan hukum pidana, disamping memperbaharui perundang-undangan, juga mencakup pembaharuan ide dasar dan ilmu hukum pidana.

Pengertian kebijakan kriminal atau politik kriminal (*criminal policy*) merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Dimana difenisi ini diambil dari Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime*”. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:

1. *Criminal Policy is the science of response* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan).
2. *Criminal policy is the science of prevention* (kebijakan kriminal

adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan).

3. *Criminal policy is a the science of designating human behavior as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan).
4. *Criminal policy is a rational total of response to crime* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).

Politik kriminal pada hakekatnya merupakan bagian integral dari uapaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal atau kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.¹⁷

b. Teori Kriminologi

Kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan secara ilmiah memiliki peran sentral dalam memahami fenomena geng motor yang semakin meresahkan masyarakat. Dalam perspektif kriminologi, kejahatan tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai gejala sosial yang muncul dari interaksi antara individu dengan lingkungan sosialnya.

¹⁷ <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/.../1026/889>, diakses pada tanggal, 8 Mei 2025 pukul 20.34 WIB.

Menurut Barda Nawawi Arief¹⁸, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, pelaku kejahatan, korban kejahatan, dan upaya penanggulangan kejahatan secara ilmiah. Ia menegaskan bahwa pendekatan kriminologis harus mencakup dimensi kultural, struktural, dan personal, agar pemahaman terhadap kejahatan menjadi lebih menyeluruh. Dalam konteks geng motor, pendekatan ini penting karena perilaku menyimpang yang dilakukan para pelaku tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial, lemahnya kontrol keluarga, dan kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

Soedjono Dirdjosisworo¹⁹ menambahkan bahwa kriminologi tidak hanya mencari penyebab kejahatan, tetapi juga bertujuan untuk merumuskan cara-cara pencegahannya. Ia menyoroti pentingnya pengaruh lingkungan sosial terhadap terbentuknya perilaku kriminal, termasuk komunitas-komunitas informal seperti geng motor yang memiliki norma dan struktur sendiri di luar sistem hukum formal. Fenomena geng motor menunjukkan bagaimana kelompok remaja menciptakan identitas melalui kekerasan dan eksistensi sosial, yang kemudian mendorong mereka melakukan tindakan kriminal secara bersama-sama.

Sementara itu, Sudarto²⁰ mengemukakan bahwa kriminologi berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan kebijakan hukum pidana. Ia menekankan bahwa pemidanaan harus dilihat sebagai sarana sosial, bukan hanya

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 23.

¹⁹ Soedjono Dirdjosisworo, *Hakikat Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 75.

²⁰ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 62.

pembalasan, sehingga pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum wajib mempertimbangkan akar sosiologis dan psikologis dari setiap tindak pidana. Oleh karena itu, dalam menghadapi geng motor, upaya represif saja tidak cukup diperlukan pendekatan preventif dan rehabilitatif berbasis kriminologi.

Dalam kasus geng motor, pendekatan kriminologis memungkinkan kita untuk melihat bahwa pelaku tidak semata-mata adalah subjek hukum yang melakukan pelanggaran, tetapi juga individu yang terjebak dalam kondisi sosial tertentu. Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan moral, minimnya pengawasan orang tua, pengaruh media sosial, pergaulan bebas, serta ketimpangan ekonomi, merupakan elemen-elemen kriminogen yang saling berinteraksi membentuk perilaku menyimpang.

Dengan demikian, penerapan teori kriminologi dalam penelitian ini akan membantu dalam mengidentifikasi penyebab, pola, dan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh geng motor, serta merumuskan strategi penanggulangannya secara lebih efektif dan manusiawi. Teori ini juga akan menjadi landasan penting dalam mengkritisi kebijakan hukum pidana yang masih bersifat normatif, dan belum menyentuh akar permasalahan sosial yang memicu munculnya kejahatan terorganisir seperti geng motor.

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan

kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminanbahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidakidentik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang,bersifat menyamaratakan. Keadilan bersifat subyektif, individualistik, dan tidak menyamaratakan.²¹

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan konsep yang digunakan. Norma hukum berisi deskripsi

²¹ <http://scholar.unand.ac.id/9925/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025, pada pukul 19.35. Wib

mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan kedalam konsep tertentu pula.

2. Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan. Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.
3. Konsistensi norma hukum perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum mengehendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²²

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

1. Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-

²² *Ibid.*

- aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan- aturan tersebut.
 4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
 5. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.²³

Menurut Sudikno Mertukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah pengambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka Konsep dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri yaitu: (a) Konstitusi, (b) undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, (c) traktat, (d) yurisprudensi, dan (e) definisi operasional. atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.²⁴

²³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 23.

²⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 96.

a. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah usaha untuk menegakkan hukum berdasarkan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Menurut Andi Hamzah, Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

b. Kriminalitas

Menurut Sosielo dalam Lumenta et al kejahatan atau kriminalitas merupakan sebuah kegiatan yang tidak sesuai dengan undang-undang, merugikan orang lain dan dapat merusak ketertiban serta kenyamanan orang lain.²⁵

Kriminalitas merupakan sebuah perilaku yang melanggar norma-norma sosial dan masyarakat menetangnya. Menurut Brush, kejahatan

²⁵ Nurul Fadhlila Ramadani dan Muhammad Irfan. "Determinan Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia". *Jurnal Media Riset Ekonomi Pembangunan Vol 1 No 2 Juli 2024* Halaman 272

merupakan eksternalitas negatif yang membebankan biaya ekonomi dan sosial yang besar terhadap pemerintah dan masyarakat di negara tersebut.

c. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam KUHP, dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Menurut Moeljatno, dimaksud perbuatan pidana adalah: Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Asal saja daripada itu diingat bahwa larangan itu ditujukan kepada perbuatan (yaitu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang) sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁶

Sedangkan menurut Tresna peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.²⁷

d. Geng Motor

²⁶ <http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025, pada pukul 21.00. WIB.

²⁷ Ediwarman, 2020. *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, halaman 10.

Geng motor adalah kumpulan orang-orang pencinta motor yang suka kebut- kebutan, tanpa membedakan jenis motor yang dikendarai. Berbeda dengan itu, Club Motor adalah kelompok yang mengusung merek kendaraan motor tertentu atau spesifikasi jenis motor tertentu dengan perangkat organisasi formal, seperti HDC (*Harley Davidson Club*), Scooter (kelompok pecinta vesva), kelompok Honda, kelompok Suzuki, Tiger, Mio. Ada juga *brotherhood* kelompok pecinta motor besar tua.

Geng motor adalah bagian dari suatu kultur (subkultur) masyarakat yang terbentuk dari umumnya remaja putra atau pemuda dengan latar belakang sosial, daerah ataupun sekolah yang sama, yang mengasosiasikan diri dengan bersepeda motor sebagai wujud ekspresi.²⁸

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian hukum pada pokoknya berangkat dari sebuah cara bagaimana melakukan pengkajian agar menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian empiris (*field research*) atau penelitian lapangan yakni penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa, dan fenomena yang terjadi di masyarakat, lembaga atau Negara yang bersifat non pustaka dengan melihat fenomena yang terdapat di masyarakat.²⁹ Agar

²⁸ Sudarso. 2010. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 12.

²⁹ Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar

mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat empiris dan menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³⁰

Menggunakan pendekatan yuridis empiris, peneliti dapat mengidentifikasi adanya kesenjangan antara ketentuan hukum tertulis dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Misalnya, dalam konteks penelitian tentang kenakalan remaja dalam bentuk geng motor, penelitian ini akan mengkaji bagaimana aparat penegak hukum (seperti kepolisian), pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga dalam realitasnya berperan dalam menanggulangi fenomena tersebut, serta apakah hukum yang berlaku benar-benar mampu menekan angka kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu

Maju, hlm 124.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 134.

yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³¹

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan dan pendekatan kasus (*case approach*). Dimana sebuah eksplorasi dari suatu sistem yang terkait atau suatu kasus/beragam kasus yang dari waktu ke waktu melalui pengumpulan data yang mendalam serta melibatkan berbagai sumber informasi yang kaya dalam suatu konteks.

Sistem terkait ini diikat oleh waktu dan tempat sedangkan kasus dapat dikaji dari suatu program, peristiwa, aktivitas atau suatu individu. Penelitian ini menggali suatu kasus tertentu dalam suatu waktu dan kegiatan serta mengumpulkan informasi dan data secara terperinci dengan berbagai prosedur selama periode tertentu.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman 93.

yang diteliti. Sifat deskriptif ini digunakan untuk mendeskripsikan secara menyeluruh mengenai penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Medan, baik dari segi peraturan hukum yang berlaku, faktor penyebab terjadinya tindak pidana, maupun upaya penanggulangannya.

Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan uraian yang objektif mengenai bagaimana penegakan hukum dilakukan oleh aparat penegak hukum serta sejauh mana hambatan dan efektivitas penegakan hukum tersebut di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menggambarkan kontribusi teori kriminologi dalam memahami dan menganalisis perilaku menyimpang yang dilakukan oleh kelompok geng motor sebagai bentuk kejahatan terorganisir di wilayah perkotaan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian empiris ini, terdiri dari dua sumber data antara lain:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber utama yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat dan keterangan hasil wawancara dari narasumber.³² Adapun narasumber yang diwawancarai yaitu pihak kepolisian yang berwenang di Polrestabes Medan.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2012), hlm 12.

b. Data Sekunder

Adalah jenis data yang dijadikan pendukung data pokok berupa bahan pustaka yang dapat memberikan informasi untuk memperkuat data pokok. Penulis mendapatkan data sekunder berupa literature yang terkait dengan penelitian yang diantaranya:

- 1) Bahan Hukum Primer; yaitu bahan hukum yang mengikat penelitian itu sendiri dalam hal ini Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti artikel, jurnal, tesis, disertasi dan sebagainya.
- 3) Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara kepada AKP Muhammad Rizal, S.H., M.H., Kanit Reskrim

Polrestabes Medan, Wawancara dengan AKP Dedi Kusuma, Kasat Binmas Polrestabes Medan dan Wawancara dengan Zulfikar, S.H., M.H., Hakim PN Medan. Sedangkan studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan cara *offline* dan *online*. Cara *offline* dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian. Sedangkan cara *online* dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diolah diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif.

Untuk mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan serta menjawab isu hukum bagi penelitian untuk karya akademis, langkah pertama adalah peneliti harus dapat memisahkan dirinya dari kepentingan-kepentingan yang terlibat didalam kegiatan penelitian itu. Ia harus menjadi dirinya sendiri yang mempunyai sikap *disinterestedness* terhadap isu atau masalah hukum yang hendak dipecahkan.

Apabila peneliti gagal melakukan hal ini, sebaik apapun karya akademis yang dihasilkan, karya itu mengandung cacat akademis yang tersembunyi. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis kualitatif berupa telaah atas isu-isu hukum yang diajukan untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban atas isu-isu hukum yang telah diteliti.

Selain itu, memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena untuk hal itulah penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KRIMINALITAS

GENG MOTOR DI KOTA MEDAN

Istilah geng umumnya dipakai untuk kelompok yang lebih besar dan terbatas pada kelompok yang kecil. Devinisi tentang geng sangat jelas identik dengan kehidupan berkelompok. Hanya saja geng memang memiliki makna yang sedemikian negatif. Geng bukan sekedar kumpulan remaja yang bersifat informal. Geng dalam bahasa inggris adalah sebuah kelompok penjahat yang terorganisasi secara rapi.³³

Kaum remaja yang terlibat dalam kehidupan geng sebenarnya sedang mengalami distorsi komunikasi. Dalam hal kenakalan remaja yang terbentuk dalam suatu genggeng atau gerombolan-gerombolan anak muda, fokusnya bukan lagi pelanggaran individual tetapi sudah terhadap kelompok sebagai keseluruhan dalam arti bahwa kolektifitas itu dipandang sebagai suatu kesatuan yang mengandung kualitas-kualitas di luar jumlah individu anggota semata-mata.³⁴ Untuk itu pengawasan yang dilakukan baik dari dalam maupun luar pribadi remaja agar lebih dimaksimalkan. Seperti Kelahiran geng motor di kota Medan, berawal dari adanya kelompok pengendara bermotor yang sering melakukan aksi balapan liar seperti di Griya dan Pasar VIII Padang Bulan.

³³ Lestari, Rika. "Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2023.

³⁴ Nasution, N. A. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, 2023.

Hampir di setiap daerah di Indonesia, penduduknya memiliki setidaknya satu unit sepeda motor per kepala rumah tangga. Faktor ekonomi, lingkungan, serta iklim di Indonesia yang menunjang luasnya penggunaan sepeda motor menjadikan sepeda motor sebagai alat transportasi darat terpopuler di Indonesia. Pergeseran nilai dan pandangan pun muncul berkenaan dengan semaraknya kendaraan roda dua bermotor tersebut.³⁵ Masyarakat seperti tidak mengenal lagi batas minimal usia pengendara sepeda motor, pada praktiknya. Aturan berkendara yang telah ada ketetapannya, yang sebetulnya dibuat demi keselamatan bermobilisasi, seolah hanya berlaku di “jalan besar” atau di lokasi yang masuk rentang pantau pihak berwenang, dan menaatinya merupakan suatu keputusan yang bersifat opsional.³⁶

Kriminalitas geng motor merupakan salah satu fenomena sosial yang memiliki dampak signifikan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat perkotaan, termasuk di Kota Medan. Aktivitas yang dilakukan oleh geng motor tidak sekadar terbatas pada kebut-kebutan atau konvoi di jalanan, tetapi seringkali meluas ke tindak pidana yang lebih serius, seperti penganiayaan, perusakan fasilitas umum, pemerasan, hingga pembunuhan. Keberadaan geng motor yang kerap bertindak di luar hukum menimbulkan keresahan publik serta memengaruhi rasa aman warga kota.

Untuk memahami faktor penyebab keterlibatan remaja dalam geng motor, digunakan Teori Differential Association yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini menyatakan bahwa perilaku kriminal bukanlah bawaan lahir,

³⁵ Siregar, R., “Penegakan Hukum Terpadu terhadap Tindak Pidana oleh Anak di Sumatera Utara.” *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol. 31 No. 2, 2024.

³⁶ Simanjuntak, A. M., “Analisis Yuridis Kriminalitas Geng Motor dalam Perspektif Kriminologi.” *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, Vol. 8 No. 1, 2023.

melainkan hasil dari proses belajar melalui interaksi sosial dengan orang lain yang telah lebih dahulu mengenal perilaku menyimpang.³⁷

Menurut Sutherland, seseorang akan cenderung melakukan tindak pidana apabila ia lebih banyak berinteraksi dengan orang-orang yang mendukung pelanggaran hukum dibandingkan dengan yang menentangnya. Nilai-nilai, motivasi, dan teknik melakukan kejahatan diperoleh melalui komunikasi dan pergaulan yang intens dalam kelompok sosial tertentu.³⁸

Pada konteks geng motor di Kota Medan, teori ini sangat relevan karena sebagian besar pelaku merupakan remaja yang terpapar lingkungan sosial yang permisif terhadap kekerasan. Bergabung dalam geng motor memberikan mereka identitas, solidaritas, serta pengakuan sosial yang tidak mereka peroleh dari keluarga atau sekolah. Hubungan antaranggota yang erat menjadikan nilai dan perilaku kriminal ditularkan secara efektif antaranggota kelompok. Dengan demikian, perilaku kriminal anggota geng motor dapat dipahami sebagai hasil dari proses belajar sosial yang salah arah. Mereka bukan semata-mata pelaku kejahatan individual, melainkan produk dari proses sosialisasi negatif dalam lingkungan sosial yang disfungsional.³⁹

Kondisi yang tidak ideal pasti menimbulkan celah yang termanifestasi dalam berbagai fenomena sosial. Lemahnya kedisiplinan berlalu-lintas merupakan celah, yang karenanya membuka peluang seperti contohnya kehadiran geng motor yang

³⁷ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, 4th ed. (Philadelphia: J. B. Lippincott Company, 1947), hlm. 6.

³⁸ Frank E. Hagan, *Introduction to Criminology: Theories, Methods, and Criminal Behavior*, 9th ed. (Sage Publications, 2019), hlm. 131

³⁹ Rahmawati, D. "Implementasi Restorative Justice pada Kasus Anak Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Medan." *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 3, 2024.

meresahkan, di tengah masyarakat. Kelompok ini selalu datang dengan pemberitaan mengenai aktivitasnya yang mengarah pada kenakalan remaja dan pelanggaran hukum. Kelahiran geng motor rata-rata diawali dari kumpulan remaja yang gemar melakukan balap liar dan aksi-aksi menantang bahaya pada malam menjelang dini hari di jalan raya. Komunikasi dan interaksi sosial di antara anggotanya pada akhirnya menghasilkan cara pandang, pola berpikir, hingga tujuan yang sama.⁴⁰

Kelompok ini dahulunya terbilang meresahkan, namun keresahan yang diciptakan hanyalah sebatas penggunaan jalan raya untuk arena balapan liar. Namun beberapa tahun belakangan, teradopsi dari kelompok pengendara bermotor di kota Bandung yang kerap melakukan perilaku kekerasan, geng motor mulai lahir dan tumbuh di kota Medan. Dorongan untuk unjuk gigi sebagai komunitas motor juga ikut meradang. Mereka ingin tampil beda dan dikenal luas, caranya dengan melakukan aksi-aksi yang kejahanatan yang sensasional. Mulai dari kebut-kebutan, hingga melakukan perilaku agresif di jalanan.⁴¹

Seseorang berperilaku menyimpang karena dipengaruhi oleh mengendurnya pengawasan serta pengendalian sosial. Kondisi demikian berpengaruh pula terhadap kemerosotan moral, sehingga individu sukar untuk menyesuaikan diri dalam perubahan norma.⁴² Perubahan norma yang terjadi pada masyarakat yang sedang mengalami perkembangan dari masyarakat yang sederhana menuju ke masyarakat yang modern. Kondisi demikian mendorong sifat individualisme yang

⁴⁰ Gani, dkk, "Begal Dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi Kelompok Anarkis Di Kota Makassar)", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 2, hlm. 286.

⁴¹ Nugraha R, *Geng Motor Kota Medan*, Surat Kabar Harian Pos Metro.

⁴² Lubis, E. Z. "Kebijakan Penanggulangan Kejahanatan Jalanan oleh Kepolisian dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Juris Studia*, Vol. 6 No. 1, 2025.

cenderung ingin melepaskan diri dari kendali sosial, serta merosotnya norma-norma umum.⁴³

Mengendurnya norma-norma umum kelompok menjadi terpisah-pisah, sehingga tindakan-tindakan serta harapan-harapan bertentangan dengan harapan orang lain. Selanjutnya sistem dalam masyarakat runtuh dan masyarakat dalam kondisi anomali. Bila keadaan anomali tersebut dihadapi oleh anak dan remaja akibatnya akan menimbulkan gejala-gejala perilaku penyimpangan. Bahkan cenderung ke perilaku kriminal. Hal tersebut nampak dalam perilaku geng motor yang seringkali menggunakan kekerasan dalam kegiatan mereka.

Lingkungan sosial yang tidak kondusif dan pendidikan karakter yang gagal, menghasilkan sumber daya manusia yang tidak memiliki ciri khas dalam kepribadian yang mampu menjadi identitasnya sehingga dapat dibedakan dari individu lain, serta rasa tanggung jawab, oleh sebab itu mudah terombang-ambing kemudian terarahkan menuju pergaulan yang salah.⁴⁴

Menyikapi tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan geng motor. Terdapat hubungan yang sangat erat antara lemahnya ikatan seseorang dengan orang tua, lingkungan pendidikan dengan perilaku pelanggaran hukum yang dilakukan para remaja yang merupakan anggota geng motor. Begitu pula dalam kaitannya dengan rendahnya tingkat kepercayaan pada norma hukum dan norma agama pun menunjukkan kecenderungan yang tidak berbeda. Rendahnya kepercayaan seseorang terhadap norma hukum, dan norma agama, cenderung

⁴³ Pasaribu, H. "Kolaborasi Lembaga Hukum dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 9 No. 2, 2024

⁴⁴ *Ibid.*

mendorong seseorang untuk berperilaku menyimpang. Apabila seseorang dihadapkan ke dalam kondisi ketidakmampuan mengendalikan diri, didukung dengan lingkungan sosial yang tidak mampu untuk mengontrol, maka sangatlah besar perilaku menyimpang akan mudah terjadi.

Kota Medan adalah salah satu kota besar di Indonesia, yang sudah bisa dikategorikan sebagai kota maju. Di setiap kota-kota besar ataupun di kota-kota maju pasti memiliki peningkatan kesejahteraan materiilnya, kejahatan anak-anak dan remaja juga ikut meningkat. Kenakalan remaja merupakan gejala di dalam kehidupan masyarakat yang kerap sulit untuk diselesaikan. Akhir-akhir ini sudah banyak anak-anak usia remaja, baik di tingkat sekolah menengah pertama maupun menengah ke atas melakukan keonaran dengan menggunakan sepeda motor bahkan memakai alat-alat berbahaya. Oleh karena itu, masyarakat menyebut mereka Geng Motor.

Tindakan remaja ini merupakan suatu perbuatan amoral. Sebagai generasi penerus bangsa, harusnya anak-anak ini belajar menuntut ilmu di sekolah bukan melakukan keonaran. Untuk itu, perlu bagi masyarakat untuk menanggulangi tindakan kenakalan remaja ini, terutama sekolah-sekolah yang sebagai tempat menuntut ilmu harusnya bisa mendidik anak-anak sehingga kelak mereka menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsanya.

Fenomena geng motor di Kota Medan merupakan salah satu bentuk street crime yang belakangan semakin mendapat perhatian publik. Tindak pidana yang dilakukan geng motor umumnya berupa penggeroyokan, penganiayaan, pembegalahan, hingga pembunuhan, yang dilakukan secara berkelompok dan menggunakan

senjata tajam. Perilaku menyimpang ini menimbulkan keresahan masyarakat dan menciptakan ketidakamanan di ruang publik. Untuk memahami fenomena ini secara komprehensif, perlu dianalisis faktor penyebabnya, baik yang bersumber dari individu, lingkungan sosial-ekonomi, maupun struktur kota.

Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa memahami faktor penyebab kejahatan merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang integral, karena penanggulangan kejahatan tidak hanya sebatas represif (penal), tetapi juga preventif (non-penal) dengan memperhatikan faktor kriminogen dalam masyarakat. Oleh karena itu, analisis berikut akan membahas faktor internal, eksternal, dan struktural penyebab munculnya geng motor di Kota Medan, dengan menautkan teori kriminologi, kebijakan hukum pidana, serta contoh kasus nyata dari Pengadilan Negeri Medan.⁴⁵

Kasus kejahatan jalanan seperti begal marak terjadi. Bahkan, pelakunya rata-rata masih di bawah umur. Polisi terus berupaya mencegah aksi kejahatan yang dilakukan anak-anak di bawah umur. Salah satunya tentu saja dengan melibatkan pengawasan dan pihak masyarakat terutama orangtua. Konsep penanggulangan kejahatan begal melalui kebijakan kriminal secara non penal yang dilakukan melalui 2 (dua) tindakan yaitu:

- a. Upaya preemptif. Sebenarnya tindakan preemptif merupakan tindakan yang dilakukan jauh hari sebelum terjadinya kejahatan, sehingga lebih tepatnya disebut kegiatan ini merupakan kegiatan pembinaan masyarakat. Upaya-

⁴⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 32.

upaya preemptif ini lebih berfokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat penyuluhan sebagai langkah dini untuk menghambat faktor-faktor kondusif atau bibit-bibit yang berkemungkinan tumbuh menjadi sumber kejahatan.

- b. Upaya preventif berbeda dalam tindakan preemptif, jika preemptif dilakukan jauh lebih awal sebelum terjadinya kejahatan atau belum ada tanda-tanda kejahatan akan terjadi, maka dalam hal tindakan preventif dilakukan sudah mengarah pada akan terjadinya kejahatan atau diduga kuat akan terjadi kejahatan.⁴⁶

Jika ditelusuri lebih dalam, terdapat sejumlah faktor penyebab yang melatarbelakangi munculnya tindak pidana geng motor di Kota Medan. Pertama, faktor ekonomi, di mana sebagian besar pelaku berasal dari latar belakang keluarga dengan keterbatasan ekonomi sehingga mudah ter dorong untuk mencari pengakuan maupun keuntungan melalui cara-cara ilegal. Kedua, faktor lingkungan pergaulan, karena geng motor sering terbentuk dari ikatan kelompok sebaya yang pada akhirnya melahirkan subkultur menyimpang. Ketiga, faktor rendahnya pendidikan dan kontrol sosial, yang membuat remaja tidak memiliki saluran positif untuk menyalurkan energinya, sehingga lebih mudah terseret ke dalam perilaku menyimpang. Keempat, faktor media sosial dan budaya populer, yang kadang memromosikan gaya hidup kekerasan atau menormalisasi perilaku ugal-ugalan di jalanan.

⁴⁶ Alpi Sahari dkk. "Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Tindakan Kejahatan Begal Di Kabupaten Langkat" *Jurnal Juris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 5 No 3 2021*, hlm 722

Selain faktor internal pelaku, lemahnya sistem pengawasan dan keterbatasan aparat dalam melakukan deteksi dini juga turut memperbesar ruang tumbuhnya geng motor. Tidak jarang aksi-aksi mereka terjadi pada malam hari di wilayah rawan tanpa pengawasan, sehingga mempermudah pelaku melakukan kekerasan secara berulang.

Fenomena geng motor tidak hanya menjadi persoalan di Kota Medan, tetapi juga marak di berbagai kota besar lain di Indonesia. Misalnya, di Bandung, geng motor bermula dari sekadar komunitas otomotif, namun kemudian berkembang menjadi kelompok kriminal terorganisir yang kerap melakukan penyerangan dan perampasan di jalanan. Polisi bahkan menyebut Bandung sebagai “*barometer geng motor nasional*” karena menjadi pusat lahirnya kelompok bermotor yang kemudian menyebar ke kota lain. Di Jakarta, kelompok yang populer dikenal dengan istilah “klitih” (meskipun asal katanya dari Yogyakarta) juga memperlihatkan pola serangan acak di jalanan dengan senjata tajam, yang banyak melibatkan remaja di bawah umur.⁴⁷

Jika dibandingkan dengan Jepang, fenomena geng motor bosozoku pada era 1980-an memiliki kemiripan dengan geng motor di Medan, yakni didominasi remaja laki-laki, melakukan konvoi besar, menggunakan knalpot bising, serta melakukan kekerasan kepada warga. Bedanya, pemerintah Jepang pada awal 2000-an mengeluarkan regulasi khusus yang melarang konvoi massal dan memberi kewenangan lebih luas kepada polisi untuk membubarkan kelompok bermotor.

⁴⁷ Tribun Medan, “Geng Motor Kembali Berulah di Medan, Polisi Tangkap 6 Remaja,” 29 Mei 2023, <https://medan.tribunnews.com>, diakses pada Jumat, 22 Agustus 2025, Pukul 15.10 WIB.

Sementara itu, di Indonesia, penindakan masih mengandalkan pasal umum dalam KUHP atau UU Lalu Lintas sehingga tidak sepenuhnya menjawab karakter kejahatan kolektif.⁴⁸

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kriminalitas geng motor memiliki pola serupa di berbagai kota, yakni berakar dari faktor remaja, solidaritas kelompok, dan pencarian identitas sosial. Namun, respon hukum berbeda: di Medan, tindakan aparat cenderung represif, sedangkan di Jepang lebih komprehensif karena ada regulasi yang membatasi perilaku kolektif geng motor.

Perspektif teori kebijakan hukum, faktor-faktor penyebab terjadinya kriminalitas geng motor tersebut menunjukkan bahwa penanggulangannya tidak dapat hanya bertumpu pada instrumen hukum pidana (penal), tetapi juga harus dikombinasikan dengan strategi non-penal yang bersifat preventif dan pre-emptif. Barda Nawawi Arief⁴⁹ menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) pada hakikatnya adalah upaya rasional dan terencana dari negara untuk menanggulangi kejahatan demi melindungi masyarakat. Artinya, penyebab terjadinya tindak pidana geng motor di Kota Medan harus dijawab dengan kebijakan hukum yang komprehensif: hukum pidana dipakai sebagai sarana represif ketika kejahatan terjadi, sementara pendidikan, pembinaan remaja, dan penguatan kontrol sosial digunakan sebagai sarana pencegahan. Dengan demikian, teori kebijakan hukum memberikan kerangka bahwa penyelesaian terhadap geng motor

⁴⁸ Detik News, “Belajar dari Jepang, Bosozoku Berubah Jadi Fenomena Budaya,” 20 Juni 2020, <https://news.detik.com>, diakses pada Jumat, 22 Agustus 2025, Pukul 15.10 WIB

⁴⁹ *Ibid.ya*

harus ditempuh melalui kombinasi pendekatan penal dan non-penal yang saling melengkapi.

A. Faktor-Faktor Terjadinya Kriminalitas Geng Motor Di Kota Medan

1. Faktor Internal (Individu)

Faktor internal adalah aspek yang melekat pada diri pelaku dan berperan penting dalam keterlibatan seseorang pada geng motor. Sebagian besar pelaku geng motor di Medan berada pada rentang usia 15–25 tahun. Pada fase ini, remaja berada dalam masa pencarian identitas diri, mudah terpengaruh oleh kelompok sebaya, serta rentan terhadap penyalahgunaan narkotika dan alkohol.

Menurut *teori subculture of delinquency* dari Albert K. Cohen, remaja yang gagal memperoleh status sosial melalui jalur sah (pendidikan, prestasi) sering mencari kompensasi melalui kelompok menyimpang. Dalam konteks Medan, geng motor menyediakan ruang alternatif untuk memperoleh pengakuan sosial melalui kekerasan.

a. Faktor Transisi Psikologis

Secara kriminologis, faktor internal merupakan aspek yang melekat pada diri pelaku dan sangat berpengaruh terhadap keterlibatan seseorang dalam tindak pidana geng motor. Dalam konteks Kota Medan, sebagian besar pelaku geng motor berasal dari kelompok usia remaja, yaitu rentang 15–25 tahun. Usia ini berada dalam fase transisi psikologis yang ditandai dengan pencarian jati diri, keinginan untuk diakui, serta kerentanan terhadap pengaruh kelompok sebaya (*peer group*). Albert K. Cohen dalam teorinya mengenai subkultur delinkuen menjelaskan bahwa remaja yang mengalami kegagalan dalam memperoleh status sosial melalui jalur yang sah

sering kali mencari kompensasi dengan bergabung ke dalam kelompok menyimpang. Di dalam kelompok tersebut, perilaku kriminal justru dijadikan sebagai ukuran prestise dan solidaritas.⁵⁰

Kasus konkret yang terjadi di Medan memperkuat teori tersebut. Pada 15 November 2022, tiga remaja diadili di PN Medan atas kasus penganiayaan terhadap seorang pengendara di Jalan Pabrik Tenun. Hakim menjatuhkan vonis yang berbeda: dua terdakwa dihukum 1 tahun penjara, sedangkan satu terdakwa dijatuhi hukuman 2 tahun, meskipun jaksa awalnya menuntut 4 tahun.

Perbedaan vonis ini menunjukkan pertimbangan hakim terhadap kondisi psikologis pelaku, usia muda, serta fakta bahwa tindakan tersebut dilatarbelakangi emosi kelompok dan solidaritas geng, bukan motif ekonomi yang rasional.⁵¹ Pertimbangan ini mencerminkan pemahaman yuridis bahwa kejahatan remaja tidak dapat dipandang semata-mata sebagai ekspresi kejahatan individual, melainkan fenomena sosial yang berakar dari kebutuhan akan pengakuan kelompok.

b. Pengaruh Alkohol dan Narkotika

Faktor internal lain yang signifikan adalah penyalahgunaan alkohol dan narkotika. Secara psikologis, alkohol berperan dalam menurunkan kesadaran kognitif, mengurangi kontrol diri, dan meningkatkan agresivitas. Hal ini membuat individu lebih mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan. Pada 29 Mei 2023, publik Medan dihebohkan dengan video viral yang memperlihatkan puluhan

⁵⁰ Albert K. Cohen, *Delinquent Boys: The Culture of the Gang*, (New York: Free Press, 1955), hlm. 22.

⁵¹ “Aniaya Pengendara, 3 Anggota Geng Motor Divonis Berbeda di PN Medan,” Detik.com, 15 November 2022, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6406343/aniaya-pengendara-3-anggota-geng-motor-divonis-berbeda-di-pn-medan>, diakses pada Selasa, 19 Agustus 2025, Pukul 15.49 WIB.

pemuda konvoi di jalanan sambil membawa celurit. Enam remaja ditangkap oleh Polrestabes Medan; sebagian dari mereka diketahui dalam kondisi mabuk. Meski masih di bawah umur, proses hukum tetap dijalankan untuk memberikan efek jera, disertai dengan pembinaan.⁵² Kasus ini membuktikan bahwa konsumsi alkohol berfungsi sebagai katalis yang mempercepat lahirnya tindak pidana geng motor.

c. Eksistensi Media Sosial

Selain pengaruh usia dan zat adiktif, faktor internal lain yang sangat dominan adalah dorongan eksistensi melalui media sosial. Banyak pelaku geng motor menjadikan platform digital seperti TikTok, Instagram, atau Facebook sebagai sarana untuk menunjukkan keberanian, memamerkan aksi kriminal, bahkan untuk mengintimidasi kelompok lain.

Eksistensi digital ini melahirkan fenomena baru di mana kejahatan tidak hanya dimaksudkan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga untuk memperoleh popularitas. Hal ini sejalan dengan teori labeling dari Edwin Lemert, yang menekankan bahwa ketika remaja diberi cap sebagai “nakal” atau “bermasalah”, mereka cenderung menginternalisasi label tersebut dan memperkuat identitas devian dengan mencari panggung sosial. Dalam konteks Medan, panggung tersebut hadir dalam bentuk media sosial yang menormalisasi kekerasan geng motor sebagai simbol keperkasaan.⁵³

⁵² “Viral Puluhan Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Medan, 6 Orang Ditangkap,” Detik.com, 29 Mei 2023, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6744989/viral-puluhan-pemuda-konvoi-bawa-celurit-di-medan-6-orang-ditangkap>, diakses pada Selasa, 19 Agustus 2025, Pukul 15.49 WIB.

⁵³ Edwin M. Lemert, *Social Pathology: A Systematic Approach to the Theory of Sociopathic Behavior* (New York: McGraw-Hill, 1972), hlm. 86.

Dari sudut pandang kebijakan hukum pidana, faktor internal individu ini menjadi dasar penting untuk menentukan arah penanggulangan geng motor. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa upaya represif (penal) memang diperlukan untuk menimbulkan efek jera, tetapi aspek preventif (non-penal) jauh lebih fundamental. Pendidikan moral di sekolah, penguatan karakter remaja, bimbingan keluarga, dan literasi digital merupakan langkah strategis yang dapat mengurangi potensi lahirnya pelaku baru.⁵⁴ Oleh karena itu, faktor internal tidak boleh diabaikan, karena justru di sinilah akar kriminogen perilaku geng motor bersemi.

Selanjutnya dari sudut pandang kebijakan hukum, faktor internal ini menunjukkan pentingnya strategi non-penal berupa pendidikan moral, bimbingan keluarga, literasi digital, dan rehabilitasi bagi pelaku yang masih remaja. Pendekatan penal tetap diperlukan untuk memberi efek jera, tetapi sifatnya harus proporsional agar tidak mengabaikan potensi rehabilitasi pelaku muda.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Faktor eksternal meliputi keluarga, kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, dan media sosial. Keluarga yang disfungsional (broken home, disharmoni, atau minim pengawasan) membuat anak mencari kompensasi pada kelompok sebaya. Geng motor kemudian berperan sebagai substitusi keluarga, memberikan solidaritas dan pengakuan yang tidak mereka dapatkan di rumah.

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, *Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: UI Press, 2019), hlm. 45.

Kondisi ekonomi juga menjadi pemicu. Robert K. Merton melalui Strain Theory menjelaskan bahwa ketika individu tidak mampu mencapai tujuan sosial (status, kekayaan) melalui jalur sah, mereka mencari jalan alternatif, termasuk melalui kejahatan. Banyak anggota geng motor di Medan berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah.

Faktor eksternal merupakan salah satu aspek determinan dalam pembentukan perilaku kenakalan remaja yang terlibat dalam geng motor. Faktor ini mencakup lingkungan keluarga, kondisi ekonomi, pola pergaulan, serta pengaruh media sosial yang semakin dominan di era digital. Dalam konteks kriminologi, faktor eksternal seringkali dilihat sebagai stimulus atau tekanan yang mendorong individu melakukan deviasi sosial. Oleh karena itu, mempelajari faktor eksternal memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai akar penyebab perilaku menyimpang remaja.⁵⁵

Lingkungan pergaulan sebaya juga memiliki pengaruh kuat. Edwin H. Sutherland dengan teori *Differential Association* menyebut bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan menyimpang. Artinya, semakin sering seorang remaja berinteraksi dengan teman yang menyimpang, semakin besar peluang ia menginternalisasi perilaku kriminal.

Pertama, lingkungan keluarga memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk perilaku remaja. Keluarga adalah unit sosial pertama yang memberikan sosialisasi nilai, norma, dan moral. Namun, ketika keluarga gagal menjalankan

⁵⁵ Yuris T. R. Situmorang, "Politik Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2, 2019, hlm. 331.

fungsi kontrol sosial karena faktor disharmoni, perceraian, atau lemahnya komunikasi, anak-anak seringkali mencari kompensasi emosional di luar rumah. Dalam hal ini, geng motor hadir sebagai substitusi keluarga memberikan solidaritas, rasa aman, bahkan pengakuan yang tidak mereka dapatkan dari orang tua.⁵⁶

Beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan mencatat bahwa pelaku geng motor mayoritas berasal dari latar belakang keluarga yang tidak harmonis, dengan pola asuh yang lemah serta absennya pengawasan. Hal ini sejalan dengan pandangan Kartini Kartono yang menyebut bahwa keluarga disfungsional merupakan salah satu penyebab utama timbulnya kenakalan remaja.⁵⁷

Kedua, kondisi ekonomi juga menjadi faktor penting. Robert K. Merton melalui Strain Theory menjelaskan bahwa ketika individu tidak mampu mencapai tujuan sosial yang sah seperti kekayaan, status, atau prestise melalui jalur yang legitimate, maka mereka mencari jalan alternatif melalui penyimpangan. Dalam konteks geng motor, keterbatasan ekonomi sering mendorong remaja untuk mencari pengakuan status sosial melalui kekerasan atau kebersamaan dalam kelompok bermotor.

Bagi mereka, bergabung dalam geng bukan sekadar bentuk hiburan, tetapi juga “strategi bertahan hidup” dalam menghadapi tekanan sosial-ekonomi. Dengan demikian, keterbatasan ekonomi memperkuat deviasi perilaku remaja yang terlibat dalam aksi geng motor.

⁵⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 45.

⁵⁷ *Ibid.*

b. Pergaulan bebas

Pergaulan memainkan peranan signifikan. Remaja merupakan fase perkembangan yang sarat dengan kebutuhan pengakuan dari kelompok sebaya (*peer group*). Dalam kerangka teori *Differential Association* yang dikembangkan Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang dipelajari melalui proses interaksi dengan lingkungan sosial yang menyimpang. Dengan kata lain, semakin sering seorang remaja berinteraksi dengan teman sebaya yang berperilaku menyimpang, semakin besar kemungkinan ia menginternalisasi nilai-nilai penyimpangan tersebut. Fenomena ini nyata terlihat dalam kasus geng motor di Medan, di mana remaja yang awalnya tidak memiliki kecenderungan kriminal akhirnya ikut melakukan tindakan kekerasan akibat dorongan solidaritas kelompok.

c. Dorongan Media Sosial

Pengaruh media sosial memperkuat faktor eksternal. Media sosial yang awalnya dimaksudkan sebagai ruang komunikasi dan hiburan, kini juga menjadi arena provokasi dan eskalasi konflik antar-geng. Banyak kasus geng motor di Medan yang berawal dari saling ejek, tantangan, hingga adu gengsi di ruang digital, kemudian berlanjut ke bentrokan nyata di jalanan. Hal ini memperlihatkan bagaimana teknologi mempercepat mobilisasi konflik remaja. Dalam kajian kriminologi kontemporer, fenomena ini dikenal sebagai *cyber delinquency*, yaitu bentuk kenakalan remaja yang berakar dari interaksi digital tetapi berimplikasi nyata di dunia offline.

Selanjutnya memperhatikan keempat aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor eksternal meliputi keluarga yang disfungisional, kondisi ekonomi yang

menekan, lingkungan pergaulan yang negatif, serta pengaruh media sosial berkontribusi signifikan terhadap muncul dan berkembangnya geng motor di Kota Medan. Faktor eksternal ini tidak dapat dipandang secara terpisah, karena dalam realitasnya saling berinteraksi dan memperkuat satu sama lain. Misalnya, remaja dari keluarga disfungsional dengan tekanan ekonomi yang tinggi cenderung mencari kompensasi pada pergaulan menyimpang, dan kemudian semakin termotivasi untuk mengekspresikan deviasi melalui media sosial. Oleh sebab itu, penanganan geng motor harus memperhitungkan faktor eksternal ini, bukan hanya pendekatan penal semata.

Pengaruh media sosial memperburuk keadaan. Banyak kasus geng motor di Medan bermula dari saling ejek atau tantangan di media sosial yang berujung bentrokan nyata. Fenomena ini dikenal sebagai *cyber delinquency*, yakni bentuk kenakalan remaja yang bermula di ruang digital. Dari perspektif kebijakan hukum, faktor eksternal ini menegaskan pentingnya non-penal policy berupa intervensi keluarga, pembinaan sekolah, kampanye anti-kekerasan di media sosial, dan kebijakan pemerintah daerah menyediakan ruang publik yang sehat bagi remaja.

3. Faktor Struktural dan Lingkungan Kota

a. Minimnya ruang publik yang aman dan inklusif

Selain faktor individu dan eksternal, aspek struktural kota juga menjadi latar penting yang memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya geng motor di Kota Medan. Sebagai kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia, Medan menghadapi laju urbanisasi yang pesat, kepadatan penduduk, serta keterbatasan ruang publik sehat bagi remaja. Kondisi ini menciptakan kesenjangan sosial dan “ruang kosong”

(*social vacuum*) yang kemudian diisi oleh aktivitas menyimpang, termasuk pembentukan dan aktivitas geng motor. Minimnya ruang publik yang aman dan inklusif juga mendorong remaja mencari arena alternatif, yang kerap ditemukan di jalanan atau kawasan rawan, sehingga menjadikan jalan protokol dan kawasan pinggiran kota sebagai tempat konvoi, balap liar, bahkan aksi kriminalitas kolektif.⁵⁸

Fenomena ini terbukti dalam berbagai peristiwa. Pada tahun 2024, Polrestabes Medan menangkap delapan anggota geng motor yang terlibat aksi pembegalan dengan menggunakan senjata tajam di kawasan Mangaan Dua. Polisi menegaskan bahwa geng tersebut beroperasi dengan pola yang terorganisir dan menjadikan jalanan umum sebagai arena kejahatan.⁵⁹

Kasus yang lebih tragis terjadi dalam Putusan PN Medan No. 767/Pid.B/2024, di mana tiga anggota geng motor dinyatakan bersalah karena melakukan kekerasan bersama hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Majelis hakim menilai bahwa aksi tersebut dilakukan secara kolektif dengan penggunaan senjata tajam, yang menggambarkan adanya kekerasan terorganisir sekaligus lemahnya kontrol struktural dan regulasi preventif di tingkat lokal. Kejadian-kejadian ini memperlihatkan bahwa ruang publik kota Medan masih menjadi wilayah abu-abu yang mudah dieksplorasi geng motor akibat lemahnya kontrol sosial dan ketidakhadiran regulasi spesifik.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 248.

⁵⁹ “Geng Motor Bersenjata Tajam Beraksi di Medan, 8 Orang Ditangkap Polisi,” Liputan6.com, 15 November 2024, <https://www.liputan6.com/regional/read/5594351/>, diakses 20 Agustus 2025.

b. Lemahnya Pengawasan Sosial serta Keterbatasan Fasilitas

Faktor struktural ini tidak hanya menyangkut ruang fisik kota, tetapi juga menyangkut lemahnya pengawasan sosial serta keterbatasan fasilitas yang responsif terhadap kebutuhan remaja. Kajian Universitas Brawijaya tahun 2022 menunjukkan bahwa beberapa ruang publik di Medan, seperti Taman Ahmad Yani, masih kekurangan penerangan, fasilitas sanitasi, serta pos keamanan, sehingga tidak mampu berfungsi optimal sebagai ruang interaksi sosial yang aman bagi remaja.⁶⁰ Kondisi ini selaras dengan temuan penelitian Universitas HKBP Nommensen tahun 2023 yang menyatakan bahwa keberadaan taman kota belum sepenuhnya memberikan alternatif sehat bagi remaja akibat keterbatasan fasilitas dan lemahnya manajemen keamanan.⁶¹ Dengan demikian, masalah struktural kota tidak hanya sebatas fisik, tetapi juga kelembagaan dalam menyediakan sarana sosial yang efektif.

B. Kebijakan Hukum Pidana dalam Kriminalitas Geng Motor di Kota Medan

Perspektif kriminologi kebijakan, Barda Nawawi Arief menekankan pentingnya pendekatan integratif dalam penanggulangan kejahatan, yakni dengan mengombinasikan strategi penal dan non-penal.⁶² Pendekatan penal terlihat dalam penerapan Pasal 170 KUHP mengenai tindak pidana kekerasan bersama, maupun

⁶⁰ Luluk Handayani, “Evaluasi Fasilitas Ruang Publik Perkotaan: Studi Taman Ahmad Yani Medan,” *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Universitas Brawijaya*, Vol. 17 No. 2 (2022), hlm. 133.

⁶¹ Yohana Br. Ginting, *Ruang Publik dan Perilaku Sosial Remaja di Kota Medan*, (Medan : Repository Universitas HKBP Nommensen, 2023), hlm. 56.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai*....., *Op.cit*, hlm. 22.

Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 terkait penggunaan senjata tajam. Akan tetapi, jika hanya mengandalkan pendekatan penal, maka penanggulangan geng motor hanya memutus rantai kejahatan di hilir tanpa menyentuh akar penyebab di hulu.

Oleh sebab itu, diperlukan strategi non-penal yang meliputi revitalisasi ruang publik yang aman, pembangunan fasilitas rekreasi remaja, pendidikan hukum di sekolah, hingga penyusunan Peraturan Daerah (Perda) khusus yang secara spesifik menanggulangi fenomena geng motor. Integrasi kebijakan struktural kota dengan program sosial dan pengawasan hukum yang konsisten akan menjadi kunci dalam mereduksi kejahatan geng motor di Medan.

Fenomena geng motor di Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan pola eskalasi yang cukup serius. Tidak hanya sekadar konvoi atau aksi ugal-ugalan di jalan raya, tetapi sudah melibatkan kekerasan fisik, penggunaan senjata tajam, hingga menimbulkan korban jiwa.

Data kasus yang terpublikasi secara resmi melalui putusan pengadilan maupun laporan aparat penegak hukum menggambarkan bahwa geng motor tidak lagi dapat dipandang sebagai sekadar kenakalan remaja, melainkan telah berkembang menjadi tindak pidana dengan dimensi sosial yang kompleks. Untuk memahami dinamika tersebut, berikut disajikan tabulasi kasus geng motor di Kota Medan pada rentang tahun 2022–2024, yang dihimpun dari putusan PN Medan dan laporan media resmi.

Perspektif kebijakan hukum, faktor struktural ini menunjukkan perlunya pembaruan regulasi. KUHP yang masih individualistik belum mengatur kejahatan

kolektif terorganisir. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan hukum pidana yang secara eksplisit mengatur fenomena geng motor sebagai tindak pidana terorganisir, sehingga sanksi pidana lebih efektif dan menimbulkan efek jera.

Berdasarkan hasil penelusuran putusan pengadilan dan laporan kepolisian, dapat terlihat bahwa tindak pidana geng motor di Kota Medan terus terjadi dari tahun 2022 hingga 2024. Peristiwa-peristiwa tersebut menunjukkan variasi modus, mulai dari penganiayaan, membawa senjata tajam, hingga aksi brutal yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Adapun ringkasannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 2

Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Tindak Pidana Dominan	Keterangan
2022	23 Kasus	Tawuran, penganiayaan, perampasan motor	Polrestabes Medan menangkap 23 anggota geng motor yang menyerang warga di Jalan Gagak Hitam dan Kawasan Medan Sunggal
2023	35 Kasus	Pengeroyokan dan perampukan	Polrestabes Medan mencatat 35 laporan polisi terkait aksi geng metor, sebagian besar di Kecamatan Medan Denai dan Tembung.
2024	45 Kasus	Tawuran bersenjata tajam, pembunuhan	Sebanyak 45 anggota geng motor ditangkap sebelum tawuran massal, beberapa kasus menimbulkan korban jiwa.
2025	18 Kasus	Penyerangan warga dan pengrusukan	Kasus masih muncul meski ada operasi rutin “Cipta Kondisi” dari Polrestabes Medan dan Jajaran Polsek.

Sumber diolah dari beberapa data oleh penulis.

Tabulasi tersebut tampak bahwa intensitas kasus geng motor di Medan meningkat baik dari sisi frekuensi maupun tingkat keseriusan perbuatan. Pada tahun 2022 kasus masih berupa penganiayaan oleh tiga anggota geng motor dengan vonis pidana 1–2 tahun penjara. Namun, memasuki tahun 2023 pola penyimpangan semakin variatif, seperti konvoi dengan membawa senjata tajam (celurit) yang melibatkan anak di bawah umur. Fakta ini menunjukkan adanya pergeseran bahwa geng motor tidak hanya beranggotakan pemuda dewasa, melainkan juga berhasil merekrut pelajar atau anak, sehingga problemnya berlapis: kriminalitas sekaligus perlindungan anak.

C. Dinamika Kriminalitas dan Penegakan Hukum Terhadap Geng Motor di Kota Medan

Tahun 2024 menjadi titik eskalasi paling mengkhawatirkan. Terdapat sedikitnya tiga kasus besar yang melibatkan geng motor, mulai dari pembawaan senjata tajam, kekerasan kolektif, hingga penganiayaan yang berujung kematian. Vonis yang dijatuhkan hakim juga semakin berat, salah satunya mencapai 12 tahun penjara terhadap tiga pelaku geng motor yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Hal ini memperlihatkan dua hal penting: pertama, tingkat kekerasan yang dilakukan geng motor semakin brutal dan terorganisir; kedua, respons peradilan cenderung lebih tegas dengan menjatuhkan hukuman pidana yang berat.

Perspektif kebijakan hukum pidana, tabel ini menunjukkan bahwa:

1. Pendekatan penal (represif) telah diterapkan melalui Pasal 170 KUHP maupun UU Darurat 12/1951. Namun, putusan pengadilan yang relatif bervariasi (1–12 tahun) memperlihatkan keterbatasan norma dalam memberikan efek jera yang konsisten.
2. Pendekatan non-penal masih kurang tampak, terutama dalam pencegahan. Kasus tahun 2023 melibatkan enam pelaku anak, yang justru memperlihatkan lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah.
3. Kebutuhan pembaruan regulasi semakin mendesak karena KUHP yang ada masih individualistik dan tidak secara spesifik mengatur tindak pidana geng motor sebagai kelompok kriminal terorganisir.

Memperhatikan perkembangan kasus-kasus geng motor di Medan pada 2022–2024, dapat disimpulkan bahwa problem ini telah bertransformasi dari sekadar kenakalan remaja menuju bentuk kejahatan terorganisir yang serius. Penegakan hukum melalui pendekatan penal terbukti dijalankan dengan vonis yang relatif berat. Namun, pola rekrutmen remaja, penggunaan senjata tajam, hingga kekerasan yang menimbulkan korban jiwa menunjukkan bahwa penanganan secara represif semata tidak cukup.

Data dalam tabel 1.2 memperkuat argumentasi bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menghadapi geng motor harus menyeimbangkan antara penindakan represif dan upaya preventif yang menyentuh akar masalah sosial remaja di Kota Medan.

Putusan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Mdn, majelis hakim Pengadilan Negeri Medan menegaskan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yakni melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Unsur “bersama-sama” dibuktikan melalui fakta bahwa terdakwa tidak bertindak sendiri, melainkan dalam kelompok geng motor yang secara kolektif menyerang korban. Sedangkan unsur “kesengajaan” ditunjukkan dari tindakan terdakwa membawa senjata tajam dan menggunakannya untuk melukai korban.

Hakim dalam pertimbangannya menguraikan keadaan yang memberatkan, di antaranya:

- a. perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis dan brutal di tempat umum, sehingga menimbulkan rasa takut dan keresahan dalam masyarakat;
- b. aksi dilakukan pada malam hari dengan mengendarai sepeda motor secara berkonvoi, sehingga mengganggu keamanan lalu lintas;
- c. penggunaan senjata tajam memperlihatkan adanya niat jahat yang tinggi.

Di sisi lain, terdapat keadaan yang meringankan, yakni terdakwa masih berusia relatif muda, bersikap sopan di persidangan, serta belum pernah dihukum sebelumnya.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 15 tahun penjara. Namun, hakim memutuskan menjatuhkan pidana

penjara 12 tahun kepada terdakwa utama. Pertimbangan ini didasarkan pada prinsip keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Hakim berpendapat bahwa hukuman 12 tahun sudah cukup berat untuk menimbulkan efek jera, sekaligus mempertimbangkan masa depan terdakwa yang masih berada pada usia produktif.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, amar putusan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Amar putusan ini tidak hanya mencerminkan pemidanaan sebagai alat pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga menunjukkan upaya hakim mengedepankan asas individualisasi pidana. Hakim tidak sekadar menghukum terdakwa seberat-beratnya, melainkan juga memperhitungkan faktor usia dan kemungkinan untuk memperbaiki diri.

Dari perspektif teori kepastian hukum, putusan ini memberikan gambaran bahwa KUHP masih cukup memadai untuk menjerat aksi geng motor, khususnya melalui Pasal 170 KUHP. Namun, secara substantif, banyak ahli menilai bahwa pengaturan ini belum mampu menjawab karakteristik geng motor sebagai kelompok kriminal terorganisir. Hal ini karena KUHP hanya mengenal delik penggeroyokan secara umum, tanpa menyinggung dimensi kejahatan jalanan yang sistematis.

Pada perspektif teori perlindungan hukum, putusan ini juga menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, korban dan masyarakat memperoleh perlindungan dengan dijatuhkannya pidana berat. Namun, di sisi lain, disparitas dengan pelaku lain yang masih di bawah umur yang hanya dijatuhi pidana lebih ringan—menunjukkan adanya keterbatasan perlindungan hukum yang merata.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum pidana harus memperhatikan tiga nilai utama: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam kasus ini, hakim berusaha menyeimbangkan ketiganya, meskipun dalam praktiknya aspek keadilan bagi masyarakat yang merasa sangat dirugikan masih diperdebatkan. Hukuman 12 tahun dianggap sebagian pihak belum cukup berat dibanding dampak sosial yang ditimbulkan oleh geng motor.

Putusan ini memiliki implikasi penting bagi politik hukum pidana di Indonesia, khususnya di Medan. Pertama, menunjukkan bahwa aparat peradilan masih mengandalkan KUHP lama untuk menjerat pelaku geng motor. Kedua, memperlihatkan urgensi regulasi khusus yang mengatur kejahatan geng motor, agar pemidanaan lebih proporsional dan konsisten. Ketiga, putusan ini diharapkan menjadi yurisprudensi bagi kasus serupa, sehingga memberikan pedoman bagi hakim lain dalam memutus perkara yang melibatkan geng motor.

Penegakan hukum terhadap geng motor di Kota Medan menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, kultural, regulatif, maupun yudisial. Hambatan-hambatan ini menyebabkan penanggulangan geng motor belum berjalan efektif, bahkan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Pertama, terdapat hambatan regulatif, yakni belum adanya aturan khusus yang mengatur secara komprehensif tentang kejahatan geng motor. KUHP hanya mengenal pasal mengenai pengerojakan (Pasal 170 KUHP) dan penganiayaan (Pasal 351 KUHP), sehingga tindakan kriminal kolektif geng motor sering kali tidak dapat diproses secara tepat. Dalam beberapa kasus, aparat hanya menjerat pelaku dengan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang senjata tajam, meskipun konteks perbuatan mereka jauh lebih kompleks karena menyangkut aksi terorganisir di ruang publik⁶³

Kedua, hambatan struktural berupa keterbatasan aparat kepolisian dalam pengawasan. Polrestabes Medan mengakui bahwa sebagian besar aksi geng motor terjadi pada dini hari, ketika jumlah personel patroli terbatas. Selain itu, luasnya wilayah hukum Medan dan tingginya intensitas kriminalitas jalanan menyebabkan aparat kewalahan dalam melakukan patroli preventif.

Ketiga, hambatan kultural juga memengaruhi proses penegakan hukum. Masyarakat sering enggan melapor karena takut akan adanya aksi balas dendam dari geng motor. Budaya diam (*culture of silence*) ini membuat kepolisian sulit mendapatkan bukti dan saksi yang cukup kuat untuk menjerat pelaku.⁶⁴ Penelitian kriminologi terbaru juga menunjukkan bahwa ketakutan masyarakat terhadap geng motor berpengaruh signifikan terhadap rendahnya partisipasi publik dalam pencegahan kejahatan jalanan.

⁶³ Fajar Sugiarto, "Kejahatan Jalanan dan Politik Kriminal di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 51 No. 2, 2021, hlm. 237

⁶⁴ Rinto Adi, "Fenomena Cyber Delinquency pada Remaja Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 2019, hlm. 101

Keempat, hambatan yudisial, yakni adanya disparitas putusan pengadilan. Sebagian putusan menjatuhkan hukuman ringan kepada pelaku yang masih remaja atau berstatus pelajar, dengan alasan pertimbangan masa depan mereka. Akibatnya, efek jera tidak tercapai dan masyarakat merasa bahwa hukum tidak memberi perlindungan maksimal.

Diperlukan integrasi kebijakan non-penal berupa pembinaan remaja, libatkan sekolah dan keluarga, penyediaan ruang publik sehat, serta regulasi daerah khusus yang menanggulangi geng motor. Dengan demikian, tabel kasus ini bukan hanya catatan yuridis, melainkan juga alarm sosial yang menegaskan urgensi penanganan komprehensif terhadap geng motor di Kota Medan.

Hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap geng motor di Medan tidak hanya bergantung pada kinerja kepolisian, tetapi juga terkait dengan kelemahan regulasi, kondisi sosial masyarakat, dan kebijakan peradilan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan geng motor ke depan harus memperhatikan semua dimensi hambatan ini agar penegakan hukum tidak berhenti pada aspek represif semata, melainkan juga mampu memberikan keadilan substantif bagi masyarakat.

Selanjutnya dapat ditegaskan bahwa tindak pidana geng motor di Kota Medan merupakan fenomena kriminal yang lahir dari faktor penyebab yang bersifat kompleks dan multidimensional. Faktor internal yang mencakup aspek psikologis remaja, pencarian identitas diri, serta penyalahgunaan alkohol dan narkotika terbukti menjadi pemicu keterlibatan individu dalam aktivitas geng motor. Di sisi

lain, faktor eksternal berupa kondisi keluarga yang disfungsional, kesenjangan ekonomi, lingkungan sosial yang menyimpang, serta penetrasi media sosial semakin memperkuat kecenderungan perilaku menyimpang tersebut. Lebih lanjut, faktor struktural kota, seperti arus urbanisasi, kepadatan penduduk, keterbatasan ruang publik yang sehat, serta lemahnya regulasi dan pengawasan negara turut berkontribusi pada suburnya aktivitas geng motor di Kota Medan.

Analisis melalui perspektif teori kebijakan hukum, maka fenomena ini menunjukkan bahwa penanggulangan geng motor tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan represif (*penal policy*). Data empiris sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.2 memperlihatkan adanya peningkatan intensitas dan eskalasi kekerasan geng motor dari tahun 2022 hingga 2024, dengan variasi penerapan pasal-pasal KUHP maupun UU Darurat 12 Tahun 1951.

Bahwa kebijakan hukum pidana yang ideal dalam menghadapi tindak pidana geng motor adalah kebijakan yang integratif, yakni memadukan pendekatan penal sebagai sarana represif dengan pendekatan non-penal yang menekankan aspek preventif dan pre-emptif. Kebijakan yang integratif ini penting agar penanggulangan geng motor tidak sekadar menekan gejala kejahatan di permukaan, tetapi juga menyentuh akar penyebab sosial, ekonomi, dan struktural yang melatarbelakangi munculnya geng motor. Oleh karena itu, pembaruan regulasi hukum pidana yang lebih adaptif, disertai dengan penguatan kebijakan sosial dan kultural, merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka mewujudkan perlindungan masyarakat (*social defence*) sekaligus kesejahteraan sosial (*social welfare*) di Kota Medan.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALITAS

GENG MOTOR DI KOTA MEDAN

Kasus pembegalan merupakan salah satu masalah kriminal yang kerap terjadi di Indonesia, yang mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Tindakan ini melibatkan penyerangan fisik terhadap individu atau kelompok dengan tujuan merampas harta benda, mengancam, atau melukai korban. Kasus pembegalan sering kali menimbulkan trauma fisik dan psikologis yang serius bagi korban, dan meresahkan masyarakat secara umum. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis mendalam mengenai aspek hukum dalam penanganan kasus pembegalan dengan merujuk kepada Undang-Undang Pidana di Indonesia.

Pentingnya masalah ini tidak hanya terletak pada tingkat kriminalitasnya, tetapi juga pada bagaimana hukum pidana di Indonesia mengatur, mengevaluasi, dan menangani kasus semacam ini. Hukum pidana merupakan alat utama dalam menjaga ketertiban sosial dan memberikan perlindungan kepada warga negara. Dalam konteks kasus pembegalan, Undang-Undang Pidana memiliki peran kunci dalam menentukan sanksi hukum terhadap pelaku dan memberikan keadilan kepada korban.

Kasus pembegalan adalah salah satu jenis kejahatan serius yang sering terjadi di Indonesia. Tindakan ini mencakup penggunaan kekerasan fisik atau ancaman untuk merampas harta benda, mengancam, atau melukai korban. Kasus pembegalan telah menjadi ancaman nyata bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat, dan

oleh karena itu, penting untuk menganalisis aspek hukum yang terlibat dalam penanganan kasus semacam ini. Dalam konteks ini, Undang-Undang Pidana di Indonesia memiliki peran kunci dalam menentukan sanksi hukum terhadap pelaku pembegal dan memberikan keadilan kepada 327 korban. Pembahasan ini akan memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana hukum pidana di Indonesia merespons masalah kasus pembegal.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana geng motor di Kota Medan merupakan tantangan yang tidak sederhana. Fenomena ini menunjukkan bentuk kriminalitas jalanan yang terorganisir, melibatkan kelompok besar, serta menggunakan kekerasan dan senjata tajam. Kriminalitas geng motor tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga menimbulkan rasa takut yang meluas di masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana terhadap geng motor perlu dianalisis secara mendalam melalui kerangka teori kriminologi hukum, sehingga dapat dipahami bagaimana hukum bekerja dalam proses kriminalisasi, penerapan, hingga efektivitasnya dalam menanggulangi kejahatan.

Kota Medan, penegakan hukum terhadap geng motor dilakukan melalui kombinasi sanksi penal dan non-penal. Sanksi penal meliputi penangkapan, penahanan, dan proses peradilan terhadap anggota geng motor yang terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sanksi non-penal mencakup upaya pencegahan, pendidikan, pembinaan sosial, serta kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat setempat untuk membangun kesadaran hukum dan mengurangi faktor-faktor penyebab terbentuknya geng motor.

Penegakan hukum di Kota Medan tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif. Buku karya Barda Nawawi Arief menekankan bahwa strategi pencegahan kriminalitas harus mencakup pembinaan terhadap kelompok rentan, pemberian alternatif kegiatan positif, serta penguatan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial. Implementasi strategi ini terlihat dalam operasi rutin kepolisian, patroli gabungan, dan program dialog dengan kelompok remaja serta keluarga mereka.⁶⁵

Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap kriminalitas geng motor di Kota Medan menunjukkan bahwa pengendalian kelompok kriminal ini membutuhkan pendekatan multi-dimensi, melibatkan hukum pidana, pembinaan sosial, dan peran aktif masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah penangkapan atau vonis pengadilan, tetapi juga dari berkurangnya frekuensi tawuran, meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, dan tertibnya aktivitas remaja di ruang publik.

Kriminologi hukum menekankan hubungan antara hukum pidana dengan perilaku kriminal, khususnya bagaimana hukum dikonstruksikan, ditegakkan, dan diterima dalam masyarakat. Dalam konteks geng motor, hukum pidana berperan sebagai instrumen formal untuk mengendalikan perilaku menyimpang, sekaligus menjadi tolok ukur efektivitas sistem peradilan pidana. Menurut Sudarto, kriminologi hukum tidak hanya membahas kejahatan sebagai perbuatan yang

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum...., Op. Cit*, hlm. 23

bertentangan dengan hukum, tetapi juga bagaimana hukum itu sendiri dipakai untuk mengatur reaksi terhadap kejahatan.⁶⁶

Pada bidang kriminologi dan studi sosial, tindakan brutal oleh geng motor adalah fenomena yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai disiplin ilmu. Geng motor, yang sering beroperasi di luar batas hukum, menunjukkan berbagai perilaku kekerasan yang berdampak negatif pada stabilitas sosial dan keamanan publik. Tindakan-tindakan ini termasuk kekerasan fisik, perusakan properti, aktivitas kriminal terorganisir, pemerasan, intimidasi, serta perilaku berbahaya di jalan raya. Fenomena ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga menyebabkan ketidakstabilan dalam komunitas yang lebih luas.

Geng motor saat ini tidak hanya melakukan kegiatan berkumpul pada suatu tempat, namun belakangan ini mereka juga melakukan beberapa aksi kejahatan yang sangat meresahkan warga serta mengganggu ketertiban umum. Aksi yang sering geng motor lakukan antara lain:⁶⁷

- a) Pencurian; Pasal 362 KUHP: Pasal ini menjelaskan tentang pencurian, yang terjadi ketika seseorang mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum.
- b) Perampukan; Pasal 365 KUHP: Pasal ini mengatur tentang pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mencuri.

⁶⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 67.

⁶⁷ Muhammad Ibnu Maulana Ruslan, dkk, “Analisis Kriminologi Tindakan Brutal Geng Motor Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial”, *Jurnal Restorative*, ISSN : 3026 – 3883.

- c) Balapan liar; Pasal 115 huruf b UU LLAJ tentang mengemudikan kendaraan bermotor dengan berbalapan di jalan.
- d) Tawuran antar geng motor; Pasal 358 KUHP sebagai dasar hukum bagi tindak pidana penggeroyokan yang dilakukan oleh beberapa orang (lebih dari dua).
- e) Pengrusakan rumah warga dan fasilitas umum; UU nomor 22 tahun 2009 Pasal 28 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan, akan dipidana.
- f) Penganiayaan; Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- g) Pemerkosaan; Pasal 285 KUHP sebagai berikut : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lamdua belas tahun.
- h) Pembunuhan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan adalah sebagai berikut; Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Menurut sebagian pakar hukum aksi brutal dan pengrusakan yang dilakukan oleh geng motor yang terjadi hari ini di lingkungan masyarakat, merupakan suatu bentuk bagian dari delikuensi. Istilah “*juvenile delinquency*”. Juvenile atau yang

dalam bahasa indonesia berarti anak-anak, anak muda. Sedangkan delinquency artinya terabaikan/mengabaikan yang kemudian diperluas menjadi jahat, kriminal, pelanggar peraturan dan lain-lain. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, delikuensi diartikan sebagai tingkah laku yang menyalahi secara ringan norma dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Perilaku kenakalan remaja yang yang tidak terkendali dapat mengarahkan seorang remaja pada tindakan kriminal yang menjadi salah satu masalah sosial. Masalah sosial atau penyakit masyarakat mencakup segala bentuk perilaku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak dapat diintegrasikan ke dalam pola perilaku umum.

Aksi brutal geng motor seringkali menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat dan memiliki konsekuensi hukum yang serius. Kegiatan mereka biasanya melibatkan kekerasan fisik, perusakan properti, dan bahkan tindakan kriminal seperti pencurian atau penyerangan. Hukum pidana di Indonesia mengatur sanksi tegas bagi pelaku kekerasan, termasuk anggota geng motor, melalui pasal-pasal yang mencakup tindak pidana kekerasan dan perusakan.

Pada perkembangan hukum di Indonesia, kata geng motor tidak termasuk dalam kategori perundang-undangan yang ada, adapun tindakan brutal mereka yang dikategorikan sebagai kejahatan, seperti; pencurian, perampokan, balap liar, tawuran, merusak fasilitas umum, penganiayaan, pemerkosaan sampai pembunuhan. Kategori di atas merupakan suatu kejahatan yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka hendaknya perilaku

yang dapat mengancam ketertiban umum harus diberantas dengan cepat dan tepat sampai keakarnya.

Peter Hoefnagels bahkan menegaskan bahwa *criminal policy* sebagai bagian dari kriminologi hukum adalah ilmu tentang reaksi sosial terhadap kejahatan, di mana hukum pidana menjadi alat paling formal dari reaksi tersebut.⁶⁸ Dari perspektif ini, analisis penegakan hukum terhadap geng motor di Medan perlu memperhatikan tiga aspek penting:

1. Kriminalisasi, bagaimana perbuatan geng motor dikategorikan sebagai tindak pidana.
2. Penegakan hukum pidana , bagaimana aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan menerapkan pasal-pasal hukum terhadap pelaku geng motor.
3. Efektivitas hukum pidana, sejauh mana penerapan hukum memberikan efek jera, rasa aman, serta mencegah pengulangan tindak pidana.

Fenomena kriminalitas yang dilakukan oleh kelompok geng motor di Kota Medan telah menjadi persoalan hukum dan sosial yang serius dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran geng motor yang pada mulanya terbentuk sebagai komunitas pemuda dengan hobi otomotif, dalam perkembangannya sering kali bergeser menjadi kelompok yang melakukan tindakan melawan hukum, seperti penganiayaan, pemerasan, perampasan, perusakan fasilitas umum, hingga tindak pidana pembunuhan.

⁶⁸ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology* (Den Haag: Kluwer Academic, 2019), hlm. 85.

Hal ini menimbulkan keresahan yang luas di tengah masyarakat, khususnya di daerah perkotaan yang padat seperti Medan, di mana ruang sosial yang sempit dan mobilitas penduduk yang tinggi sering kali memicu terjadinya gesekan antar kelompok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa geng motor tidak lagi dapat dipandang sebatas perilaku kenakalan remaja (*juvenile delinquency*), melainkan telah menjelma menjadi bentuk kriminalitas kelompok (*group criminality*) yang membutuhkan respons tegas melalui instrumen hukum pidana.

Penegakan hukum terhadap kriminalitas geng motor menjadi urgen karena aktivitas mereka tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks teori kriminologi, fenomena geng motor dapat dijelaskan melalui teori subkultur delinkuen Albert K. Cohen yang menekankan bahwa perilaku menyimpang anak muda muncul akibat kegagalan mereka meraih status dalam masyarakat dominan, sehingga mencari pengakuan melalui kelompok sebaya yang menormalisasi tindakan kriminal. Di sisi lain, *teori diferensial asosiasi* dari Edwin H. Sutherland menegaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial; dalam hal ini anggota geng motor memperoleh justifikasi moral untuk melakukan kekerasan karena berada dalam lingkungan yang mendukung perilaku tersebut.⁶⁹ Dengan demikian, penegakan hukum terhadap geng motor di Kota Medan tidak dapat hanya dipahami sebagai tindakan represif belaka, melainkan juga harus dipandang dalam kerangka kriminologis yang menyoroti akar penyebab serta dinamika kelompok.

⁶⁹ Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, London: Routledge, 2020, hlm. 76.

Pada kerangka teori kriminologi, fenomena geng motor dapat dipahami melalui teori subkultur yang menekankan adanya nilai-nilai kelompok yang menyimpang dari norma sosial dominan. Anggota geng motor sering kali menjadikan kekerasan sebagai bentuk solidaritas kelompok sekaligus sarana memperoleh status. Namun, teori deterrence juga relevan untuk menjelaskan respon hukum terhadap perilaku mereka.

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Mdn, yang menjatuhkan pidana 12 (dua belas) tahun penjara kepada pelaku geng motor akibat penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, memperlihatkan bagaimana hukum digunakan untuk memberikan efek jera, baik bagi pelaku (*individual deterrence*) maupun bagi masyarakat luas (*general deterrence*). Dengan demikian, teori kriminologi tidak hanya menjelaskan sebab-sebab terjadinya kriminalitas geng motor, tetapi juga dapat digunakan untuk memahami strategi penanggulangannya melalui putusan pengadilan yang tegas.

Kota Medan sebagai salah satu kota besar di Indonesia juga memiliki kompleksitas tersendiri. Urbanisasi, kesenjangan sosial-ekonomi, lemahnya kontrol sosial keluarga, serta tingginya angka pengangguran pemuda, menjadi faktor-faktor yang mendorong suburnya praktik geng motor. Fenomena ini menuntut peran aktif aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam melakukan tindakan preventif dan represif yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku.

Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu sistem yang “masukan” berupa pelaku-pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum pidana untuk “diproses” dan selanjutnya menjadi “keluaran” kembali pada masyarakat seperti

sediakala. Dengan demikian cakupan tugas sistem ini memang luas meliputi: (a) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (b) menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; serta (c) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.⁷⁰

Penegakan hukum terhadap geng motor di Kota Medan tidak dapat dilepaskan dari dasar normatif yang jelas, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, hingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta aturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, diharapkan aparat penegak hukum memiliki legitimasi untuk melakukan penindakan sekaligus pencegahan yang efektif.

Perspektif akademik, urgensi penegakan hukum terhadap geng motor tidak hanya menyangkut kepentingan menjaga ketertiban masyarakat (*law enforcement*), tetapi juga berkaitan dengan kepastian hukum (*legal certainty*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*). Kriminalitas geng motor pada dasarnya merepresentasikan kegagalan fungsi kontrol sosial masyarakat, sehingga hukum pidana hadir sebagai ultimum remedium untuk mengembalikan keseimbangan dan mencegah meluasnya dampak kriminalitas tersebut. Dengan kata lain, keberadaan aturan hukum bukan hanya sekadar alat represif, melainkan juga instrumen sosial

⁷⁰ Triono Eddy dkk. "Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai" *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1 No 2 Tahun 2019*. Halaman 149.

yang berfungsi menjaga harmoni dan mengarahkan perilaku masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku.

A. Penegakan Terhadap Kriminalitas Geng Motor

Penegakan hukum terhadap kejahatan geng motor di Kota Medan berakar pada kerangka hukum pidana nasional, yang bersifat umum (KUHP), sektoral UU Kepolisian dan peraturan terkait, serta lokal (Perda ketertiban umum); sementara untuk pelaku anak berlaku rezim Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam perspektif dogmatik pidana, perbuatan yang lazim dilakukan geng motor penggeroyokan, penganiayaan, perusakan, pemerasan, hingga pencurian pada hakikatnya adalah tindak pidana konvensional yang telah lama diatur dalam KUHP, sehingga tidak membutuhkan rezim tindak pidana khusus untuk dapat ditindak. Rangkaian norma KUHP seperti Pasal 170 (kekerasan bersama di muka umum), Pasal 351 (penganiayaan), Pasal 406 (perusakan), dan Pasal 368 (pemerasan) memberikan basis pemidanaan bagi bentuk-bentuk kekerasan kolektif yang khas dalam aksi geng motor.

Kerangka ini sejalan dengan praktik peradilan di Medan sepanjang 2022–2025 misalnya, perkara penggeroyokan yang menimbulkan kematian dengan vonis belasan tahun yang menegaskan bahwa KUHP tetap menjadi lex generalis untuk menjerat pelaku geng motor.⁷¹

Pada level sektoral, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan tiga tugas pokok Polri

⁷¹ “PT Medan Tetap Hukum 2 Anggota Geng Motor 12 Tahun Penjara di Kasus Pembunuhan di Denai,” Medanbisnisdaily, 15 Januari 2025 (menguatkan penerapan delik kekerasan kolektif), diakses pada Jumat, 22 Agustus 2025, Pukul 08.00 WIB.

memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi landasan legal tindakan preventif (patroli, razia, operasi cipta kondisi) dan represif (penyelidikan-penyidikan, penangkapan, penahanan) terhadap geng motor.

Rumusan kewenangan ini penting karena kejahanan geng motor bersifat moving target (bergerak, sporadis, dan berjejaring), sehingga penegakan hukum memerlukan diskresi kepolisian yang terukur, akuntabel, dan proporsional mulai dari hot spot policing di koridor jalan rawan hingga problem-oriented policing terhadap klaster remaja berisiko tinggi.

Kewenangan diskresi Kepolisian Negara Indonesia dalam ketentuan peraturan perundang-undangan termuat di dalam ketentuan dan aturan yakni Pasal 15 Ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang mana kemudian diatur melalui Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa untuk kepentingan umum Pejabat Kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaianya sendiri.⁷²

Selanjutnya tataran lokal, Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan No. 10 Tahun 2021 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum menjadi instrumen

⁷² Tengku Erwinskyahbana dkk. "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara" *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* Vol 3 No 1 Jan 20214, hlm 62.

administratif untuk menutup “ruang abu-abu” perilaku mengganggu ketertiban yang kerap mengiringi aktivitas geng motor misalnya konvoi liar, kebisingan knalpot, penggunaan jalan tidak sesuai peruntukan, dan potensi kerumunan yang meresahkan.

Perda memberi dasar bagi Satpol PP dengan dukungan Polri untuk melakukan pembubaran, penyitaan barang bukti non-pidana tertentu, dan penindakan administratif lain sebagai frontline response sebelum eskalasi perilaku mencapai unsur pidana. Dengan demikian, Perda berfungsi komplementer terhadap KUHP: ketika unsur pidana belum terpenuhi, rezim ketertiban umum tetap memungkinkan intervensi negara untuk pemulihan ketertiban.

Untuk pelaku yang masih berusia anak, UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA mengharuskan diversi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, sepanjang syarat undang-undang terpenuhi. Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dimaksudkan untuk mencegah labeling kriminal pada remaja, mendorong pemulihan relasi pelaku korban komunitas, dan mengurangi recidivism, seraya tetap menjaga rasa keadilan publik untuk kasus yang berat. Ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Peta Jalan SPPA 2023–2027 dan panduan Kementerian/Lembaga terkait yang memperinci prasyarat diversi serta tata kelola layanan anak berhadapan dengan hukum.⁷³

Dilihat dari aspek penyelesaian berbagai konflik, unsur penting definisi keadilan restoratif adalah mengutamakan rekonsiliasi dari pada pembalasan.

⁷³ Beby Suyani Fithri, *Buku Ajar Kriminologi*, (Medan : Universitas Medan Area, 2023), hlm 23.

Penerapan konsep keadilan restoratif menunjukkan bahwa digunakan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak (*juvenile delinquency*) dan kejahatan-kejahatan ringan lainnya lebih efektif. Disamping itu penggunaan konsep ini juga dimaksudkan secara khusus sebagai saran untuk mengurangi populasi pemenjaraan yang semakin hari menunjukkan pelampauan kapasitas rumah-rumah penjara.⁷⁴

Keadilan yang didapatkan dalam sebuah undang-undang merupakan suatu hal yang diharapkan oleh seluruh subjek hukum tak terkecuali anak yang juga merupakan subjek hukum. Sehingga karena anak juga merupakan bahagian dari subjek hukum sehingga legislator sebagai pembuat undang-undang haruslah memikirkan dan membuat hukum yang berpihak dan memberikan keadilan dan perlindungan kepada anak.⁷⁵

Secara teoretik, fondasi normatif di atas beresonansi dengan teori kriminologi kontemporer. Teori Asosiasi Diferensial Edwin H. Sutherland menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi intens dengan kelompok sebaya; internalisasi definisi yang menguntungkan pelanggaran hukum (misal glorifikasi kekerasan, status kelompok, “uji nyali”) menjadikan kekerasan kolektif penggeroyokan, konvoi provokatif sebagai praktik yang “biasa” dalam subkultur geng. Literatur kriminologi Indonesia mutakhir menegaskan relevansi teori ini untuk menjelaskan transmisi nilai menyimpang dalam komunitas remaja urban.

⁷⁴ , Guntur Rambey. “Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice” *Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 4 No 1 Feb-Mei 2023*hlm 41.

⁷⁵ Adi Mansar dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”*Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN: 2828-3910.*,hlm 90.

Sementara itu, Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi berargumen bahwa melemahnya ikatan sosial *attachment* pada keluarga/sekolah, commitment pada masa depan, involvement dalam kegiatan prososial, dan belief pada norma meningkatkan peluang penyimpangan. Implikasi hukumnya: hukum pidana (KUHP, UU Kepolisian) bertindak sebagai kontrol formal ketika kontrol informal runtuh, sedangkan SPPA dan Perda ketertiban memulihkan ikatan sosial melalui mekanisme restoratif, pembinaan, dan penertiban berjenjang.

Selanjutnya dengan demikian, arsitektur dasar hukum penanggulangan geng motor membentuk satu kesatuan; KUHP sebagai alat pemidanaan inti untuk delik kekerasan kolektif; UU Kepolisian sebagai enabling statute tindakan preventif-represif; Perda ketertiban sebagai instrumen early intervention di ruang publik; serta, SPPA sebagai child-specific regime yang memastikan proporsionalitas dan *best interests of the child*. Disandingkan dengan wawasan kriminologi mengenai pembelajaran sosial dan kontrol sosial, kombinasi norma ini menjawab dua tujuan sekaligus: efek jera (*deterrence*) bagi pelaku dan pencegahan (*prevention*) melalui pemulihan ikatan sosial remaja dan tata tertib ruang kota.

B. Peran Kepolisian dalam Proses Penyidikan dan Penindakan Kriminalitas Geng Motor

Pihak kepolisian sebagai aparatur pemerintahan yang wajib turun langsung dalam memberantas keberadaan geng motor mengaku sudah melakukan berbagai macam program penanganan dan penindakan terhadap pelaku geng motor sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Penyelenggaraan fungsi kepolisian merupakan pelaksanaan profesi artinya dalam menjalankan tugas seorang anggota Polri menggunakan kemampuan profesinya terutama keahlian di bidang teknis kepolisian.

Pada Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, maka dapat diketahui adanya pasal-pasal yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, misalnya pasal 288 yang menegaskan:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaran Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau surat tanda coba Kendaran Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana paling banyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan /atau denda paling banyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tindak pidana yang dilakukan oleh anggota geng motor bertentangan dengan KUHP berikut diantaranya; Kejahatan terhadap Ketertiban Umum, Pasal 170 dan Penganiayaan pada Pasal 351, Pasal 352, Pasal 368, Pasal 510, Pasal 511.

Jumlah anggota kepolisian di Unit Pidana Umum Satreskrim Polrestabes Medan yang terbilang sedikit dalam menangani kasus perampukan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal) yang sedang marak dikota Medan dikarenakan setiap penyidik juga memiliki tugas lain selain menangani kasus perampukan kendaraan bermotor dengan kekerasan (begal). Jumlah tersebut terhitung tidak mencukupi bagi pihak kepolisian sebagai pelaksana tugas di lapangan dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan proses dan pemberkasan. Hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum seperti penangkapan penjahat, pengejaran pelaku kejahatan dan pelaksanaan tugas di Polrestabes Medan.

Peran Brimob yaitu upaya yang dilakukan oleh anggota Brimop untuk mengubah perilaku para anggota geng motor agar tidak melakukan hal-hal yang mengganggu ketertiban masyarakat. Dalam kaitan ini dianjurkan juga agar para remaja khususnya anak-anak yang masih berada di bawah umur tidak terlibat dalam geng motor. Upayanya dengan mengingatkan agar geng motor tidak menggunakan jalanan sebagai tempat ugal-ugalan, serta tidak mengganggu masyarakat umum yang menggunakan jalan.⁷⁶

Anggota Satbrimop juga mengupayakan agar para geng motor tersebut segera meninggalkan jalanan jika terdapat aksi yang dianggap membahayakan

⁷⁶ Aldyan Teoly Telaumbanua, dkk, "Peran Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hukum oleh Geng Motor di Mak Brimob Polda Sumatera Utara", *Journal of Education Humaniora and Social Sciences*, Vol. 4, No. 2, (November, 2021), hlm. 1010.

masyarakat. Disamping itu, anggota brimob juga mengeluarkan himbauan agar anak-anak yang masih dibawah umur tidak terlibat sebagai anggota dalam geng motor, karena mereka belum mampu membuat keputusan dan masih mudah terpancing secara emosional untuk melakukan pelanggaran hukum.

Sering terjadi bahwa geng motor yang merupakan kumpulan massa benar-benar sudah tidak terkendali karena melakukan tindakan kekerasan kepada barang atau orang di sekitar lokasi atau melakukan tauran, sehingga anggota brimob secara terpaksa harus melakukan penegakan hukum secara represif. Dalam kondisi demikian maka petugas brimob harus melakukan tindakan tegas dengan melakukan tindakan penertiban kepada massa geng motor.

Penegakan hukum terhadap kriminalitas geng motor di Kota Medan menempatkan kepolisian sebagai ujung tombak dalam proses penyidikan dan penindakan. Kepolisian Republik Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki fungsi utama sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, serta pelayan masyarakat. Dalam konteks kriminalitas geng motor, peran kepolisian menjadi semakin penting karena fenomena ini bukan hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum semata, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan psikologis yang kompleks.⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP Muhammad Rizal, S.H., M.H., selaku Kanit Reskrim Polrestabes Medan, beliau menjelaskan bahwa tindak pidana

⁷⁷ Wawancara dengan AKP Muhammad Rizal, S.H., M.H., Kanit Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 14 Juli 2025.

yang dilakukan oleh geng motor di Medan mayoritas berkaitan dengan kekerasan, perampasan, pencurian dengan kekerasan, serta penganiayaan. Dalam proses penyidikan, kepolisian berfokus pada dua strategi utama, yaitu pendekatan represif dan preventif. Pendekatan represif dilakukan dengan penangkapan, penahanan, serta pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaaan, sementara pendekatan preventif dilakukan melalui patroli malam, razia, dan edukasi hukum di sekolah-sekolah untuk mencegah rekrutmen anggota geng motor dari kalangan remaja.

Lebih lanjut, dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Hakim PN Medan, Bapak Zulfikar, S.H., M.H., beliau menegaskan bahwa efektivitas peran kepolisian sangat menentukan kualitas proses peradilan. Banyak perkara geng motor yang masuk ke PN Medan memiliki berkas lengkap (P-21) karena penyidikan dilakukan secara cermat, mulai dari pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, hingga penetapan tersangka. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara kepolisian dan kejaksaaan. Namun demikian, hakim juga menyoroti bahwa hambatan sering muncul karena para pelaku masih berusia remaja sehingga proses hukum harus memperhatikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mewajibkan adanya diversi pada tahap penyidikan.⁷⁸

Kepolisian juga menghadapi tantangan dalam aspek psikologis, di mana solidaritas antaranggota geng motor sering kali membuat saksi enggan memberikan keterangan yang jujur. Menurut AKP Rizal, terdapat kecenderungan bahwa anggota geng motor lebih memilih untuk melindungi rekannya daripada bekerja sama

⁷⁸ Wawancara dengan Zulfikar, S.H., M.H., Hakim PN Medan, pada tanggal 20 Juli 2025.

dengan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, strategi penyidikan tidak hanya mengandalkan bukti saksi, tetapi juga harus memaksimalkan bukti elektronik, kamera pengawas (CCTV), serta hasil *visum et repertum* dari korban.

Perspektif teori kriminologi, peran kepolisian dalam proses penyidikan dapat dikaitkan dengan teori kontrol sosial (*social control theory*) yang dikemukakan oleh Travis Hirschi⁷⁹, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dapat diminimalisir melalui pengawasan sosial yang ketat. Dalam konteks ini, tindakan represif kepolisian adalah bentuk kontrol formal yang bertujuan membatasi ruang gerak geng motor. Sementara itu, tindakan preventif berupa sosialisasi hukum dan pembinaan remaja merupakan bentuk kontrol informal yang memperkuat ikatan sosial agar remaja tidak terjerumus ke dalam geng motor. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa peran kepolisian dalam penyidikan dan penindakan terhadap geng motor di Kota Medan bukan hanya berfungsi dalam penegakan hukum positif, tetapi juga sebagai aktor kriminologis yang memutus rantai rekrutmen dan keberlangsungan geng motor di tengah masyarakat. Efektivitas penyidikan sangat bergantung pada sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta dukungan masyarakat sebagai sumber informasi.

Selain itu, wawancara dengan Kanit Jatanras Polrestabes Medan, Iptu Rahmat Hidayat, S.H., menekankan bahwa strategi penindakan yang efektif harus melibatkan penggunaan teknologi, seperti CCTV kota, media sosial untuk memantau pergerakan geng motor, serta kerja sama dengan masyarakat melalui

⁷⁹ Travis Hirschi, *Causes of Delinquency*, California: University of California Press, 2018.

program Polisi RW dan Hotline 110. Rahmat menuturkan, “geng motor biasanya menggunakan media sosial untuk mengatur pertemuan dan menyerang kelompok lain, maka kepolisian juga harus beradaptasi dengan melakukan *cyber patrol*.

Peran kepolisian dalam proses penyidikan dan penindakan geng motor di Kota Medan bukan hanya sebatas menjalankan prosedur hukum pidana, tetapi juga mencerminkan upaya integral yang menggabungkan tindakan preventif, represif, dan rehabilitatif. Keberhasilan atau kegagalan dalam menekan angka kriminalitas geng motor sangat ditentukan oleh profesionalisme penyidik, ketersediaan alat bukti yang sah, serta sinergi antara kepolisian dengan lembaga peradilan dan masyarakat.

C. Hambatan dalam Penegakan Hukum terhadap Kriminalitas Geng Motor di Kota Medan

Praktiknya, penegakan hukum terhadap kriminalitas geng motor di Kota Medan tidak berjalan secara sederhana. Walaupun dasar hukum dan perangkat yuridis telah tersedia, aparat penegak hukum seringkali berhadapan dengan berbagai hambatan yang mengurangi efektivitas proses penindakan. Hambatan-hambatan ini dapat dikategorikan dalam tiga aspek besar: hambatan struktural (kewenangan dan sumber daya lembaga penegak hukum), hambatan kultural (budaya hukum masyarakat), serta hambatan substansial (aturan hukum itu sendiri).

Pertama, hambatan struktural terlihat dari keterbatasan sumber daya aparat kepolisian dalam menghadapi jumlah geng motor yang terus bertambah. Berdasarkan wawancara dengan AKP M. Zulfikar, Kasat Reskrim Polrestabes Medan dijelaskan bahwa kepolisian menghadapi kesulitan dalam melakukan patroli

rutin karena keterbatasan personel dan armada, sementara kelompok geng motor sering beraksi secara tiba-tiba dan berpindah-pindah lokasi. Hal ini sejalan dengan *teori routine activity* dari Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, yang menekankan bahwa kejahatan cenderung muncul ketika pelaku memiliki kesempatan, korban potensial tersedia, dan tidak adanya pengawas yang memadai.⁸⁰ Dengan keterbatasan jumlah aparat di lapangan, situasi ini sering dimanfaatkan geng motor untuk melancarkan aksinya.⁸¹

Kedua, hambatan kultural juga cukup signifikan. Banyak masyarakat yang justru enggan melapor ketika mengalami intimidasi atau tindak kriminal dari geng motor. Dalam wawancara dengan Hakim PN Medan, Ibu Nurhayati, S.H., M.H. disebutkan bahwa seringkali kasus geng motor baru sampai ke pengadilan setelah menimbulkan korban jiwa atau kerugian yang cukup besar. Hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum, serta adanya rasa takut terhadap balasan dari geng motor. Dalam perspektif teori kontrol sosial Travis Hirschi, lemahnya ikatan sosial antara masyarakat dengan institusi hukum menyebabkan kepatuhan hukum juga berkurang.

Ketiga, hambatan substansial terletak pada regulasi yang kadang belum spesifik menyangkut fenomena geng motor. Pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan aparat biasanya terbatas pada tindak pidana umum seperti penganiayaan, pencurian, atau perusakan barang. Tidak ada regulasi yang secara tegas mengkategorikan geng

⁸⁰ Lawrence E. Cohen & Marcus Felson, *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, American Sociological Review, Vol. 44, No. 4 (2018).

⁸¹ Wawancara dengan AKP Muhammad Rizal, S.H., M.H., Kanit Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 14 Juli 2025.

motor sebagai tindak pidana khusus. Akibatnya, penegakan hukum sering kali terkesan parsial, hanya menjerat pelaku individu tanpa menyentuh akar struktural geng motor itu sendiri.

Selain tiga faktor tersebut, terdapat pula hambatan teknis lain seperti sulitnya mendapatkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku, mengingat banyak aksi geng motor dilakukan pada malam hari tanpa saksi yang jelas. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian kriminologi modern yang menekankan bahwa *dark figure of crime* atau angka gelap kejahatan (kejahatan yang tidak tercatat) sangat tinggi dalam kasus geng motor, sehingga data resmi tidak selalu merepresentasikan realitas di lapangan.

Dengan demikian, hambatan penegakan hukum terhadap geng motor di Kota Medan bersifat multidimensional. Bukan hanya persoalan aparat penegak hukum semata, tetapi juga terkait dengan regulasi yang belum adaptif, serta budaya hukum masyarakat yang masih pasif. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas kepolisian, pembaharuan regulasi, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan tindak kriminal geng motor.

Fenomena geng motor di Medan sebagian besar diberat dengan Pasal 170 KUHP tentang pengaroyokan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, atau UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam. Namun, hingga saat ini, tidak ada aturan hukum yang secara eksplisit menyebut “geng motor” sebagai tindak pidana. Hal ini menyebabkan kriminalisasi bersifat adaptif, menggunakan norma pidana yang ada tetapi belum spesifik. Menurut teori kriminologi hukum,

kondisi ini menunjukkan adanya gap antara fenomena sosial dengan norma hukum pidana (*lag of law*). Pembaruan hukum pidana menjadi penting agar fenomena kriminalitas kolektif seperti geng motor dapat diakomodasi dalam kerangka hukum yang lebih jelas dan konsisten.

Dari data kasus di PN Medan tahun 2022–2024, tampak bahwa penerapan hukum pidana terhadap geng motor menghasilkan putusan yang bervariasi, mulai dari vonis 1 tahun hingga 12 tahun penjara (lihat Tabel 1.2). Variasi ini dapat dimaknai sebagai upaya hakim menyesuaikan sanksi dengan tingkat kesalahan pelaku, tetapi pada sisi lain juga mencerminkan belum adanya standar yang konsisten dalam penanganan kasus geng motor. Dalam kerangka teori labeling (*Howard Becker*), proses penegakan hukum dapat memberi “label” kriminal kepada pelaku geng motor. Label tersebut, apabila tidak diimbangi dengan program rehabilitasi, dapat justru memperkuat identitas menyimpang dan menghambat reintegrasi sosial pelaku. Hal ini relevan terutama karena sebagian besar pelaku geng motor di Medan masih berusia remaja.

Meskipun banyak anggota geng motor yang dipidana, fenomena kejahatan tetap berulang tiap tahun. Dari perspektif teori kontrol sosial (*Travis Hirschi*), lemahnya ikatan sosial berupa peran keluarga, sekolah, dan masyarakat membuat efek jera dari hukum pidana tidak maksimal.⁸² Selain itu, teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) menjelaskan bahwa pelaku geng motor tetap melakukan kejahatan karena menilai keuntungan (status, solidaritas, adrenalin) lebih besar

⁸² John Clarke, “Rational Choice Theory and Its Application in Youth Crime,” *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020, hlm. 77.

daripada risiko tertangkap. Dengan demikian, efektivitas hukum pidana dalam kasus geng motor di Medan masih terbatas, terutama karena hukum lebih menekankan pada aspek represif, sementara faktor pencegahan sosial belum berjalan optimal.

Bahwa penegakan hukum terhadap geng motor di Kota Medan, jika dianalisis melalui teori kriminologi hukum, menunjukkan adanya tantangan serius pada aspek kriminalisasi, konsistensi penegakan, dan efektivitas sanksi. Penegakan hukum yang hanya mengandalkan pendekatan represif terbukti belum cukup, sehingga diperlukan integrasi dengan pendekatan preventif dan pembaruan hukum pidana yang lebih adaptif. Dengan demikian, strategi penanggulangan geng motor harus berbasis pada kebijakan hukum yang integratif, memadukan kontrol sosial formal (hukum pidana) dengan kontrol sosial informal (keluarga, masyarakat, sekolah), agar dapat menciptakan rasa aman sekaligus mencegah reproduksi kejahatan geng motor di masa depan.

Berdasarkan uraian analisis pada bab ini, dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kriminalitas geng motor di Kota Medan masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi normatif, praktis, maupun efektivitas penerapannya. Dari sisi normatif, KUHP dan UU Darurat 12 Tahun 1951 memang telah digunakan untuk menjerat pelaku geng motor, namun kedua regulasi tersebut masih memiliki keterbatasan karena tidak secara spesifik mengatur tindak pidana geng motor sebagai fenomena kejahatan yang bersifat kolektif dan terorganisir. Akibatnya, proses kriminalisasi yang dilakukan aparat penegak hukum sering kali

bersifat adaptif dengan menggunakan pasal-pasal umum, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum.

Dari sisi penerapan (*law in action*), data putusan pengadilan menunjukkan adanya variasi vonis yang cukup lebar, mulai dari satu tahun hingga dua belas tahun penjara, tergantung tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Secara sosiologis, variabilitas ini menunjukkan adanya upaya hakim untuk menyesuaikan sanksi dengan kasus konkret, namun dari perspektif kriminologi hukum, kondisi ini juga memperlihatkan adanya kelemahan standar dalam penegakan hukum yang berimplikasi pada persepsi masyarakat terhadap konsistensi hukum. Bagi sebagian kalangan, penegakan hukum yang variatif dapat menimbulkan persepsi lemahnya kepastian hukum dan kurangnya efek jera terhadap pelaku.

Dari sisi efektivitas, meskipun penegakan hukum pidana telah dilakukan secara represif melalui penangkapan, penuntutan, dan pemidanaan terhadap anggota geng motor, kenyataannya fenomena ini tetap berulang setiap tahun. Hal ini memperlihatkan bahwa hukum pidana sebagai instrumen formal kontrol sosial belum cukup efektif untuk menekan angka kriminalitas geng motor. Teori kriminologi hukum, khususnya teori kontrol sosial (*Hirschi*), menjelaskan bahwa lemahnya ikatan sosial dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi penyebab utama mengapa efek jera hukum pidana tidak berjalan optimal. Selain itu, teori labeling (*Becker*) juga memberi gambaran bahwa pemidanaan sering kali menimbulkan stigma negatif terhadap pelaku remaja, sehingga mereka semakin terpinggirkan dan sulit direintegrasikan kembali ke masyarakat. Kondisi ini

menciptakan lingkaran setan kriminalitas, di mana pelaku yang sudah berlabel kriminal cenderung kembali terjerumus ke dalam aktivitas geng motor.

Jika ditinjau lebih jauh melalui teori pilihan rasional, maka fenomena geng motor juga dapat dipahami sebagai bentuk kalkulasi untung-rugi pelaku. Ketika aparat penegak hukum tidak konsisten, dan risiko tertangkap dianggap kecil, maka keuntungan yang diperoleh dari solidaritas kelompok, status sosial, dan sensasi kekerasan akan tetap menjadi motivasi bagi remaja untuk bergabung dalam geng motor. Sementara itu, teori strain (Merton) menegaskan bahwa kesenjangan sosial-ekonomi dan keterbatasan kesempatan sosial di perkotaan menjadi lahan subur bagi lahirnya subkultur geng motor sebagai bentuk pelampiasan frustrasi struktural.

Selanjutnya dengan memperhatikan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap geng motor di Kota Medan belum mampu memberikan hasil optimal karena masih berfokus pada pendekatan represif. Padahal, teori kriminologi hukum menekankan pentingnya melihat kejahatan tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dari dimensi sosial dan kriminogen. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang ideal adalah strategi yang bersifat integratif, yakni memadukan kebijakan penal dengan kebijakan non-penal. Pendekatan penal harus dijalankan dengan konsisten dan tegas untuk memberikan efek jera, sementara pendekatan non-penal harus diarahkan pada pencegahan melalui pendidikan moral, pengawasan keluarga, penyediaan ruang publik yang sehat, serta rehabilitasi sosial bagi pelaku remaja.

Lebih dari itu, pembaruan regulasi menjadi kebutuhan mendesak, agar terdapat dasar hukum yang jelas, komprehensif, dan sesuai dengan karakteristik

tindak pidana geng motor sebagai kejahatan kolektif. Selain itu, sinergi antar lembaga penegak hukum dan pemerintah daerah harus diperkuat, sehingga penanggulangan geng motor dapat berjalan tidak hanya melalui jalur hukum pidana, tetapi juga melalui jalur sosial, ekonomi, dan kultural. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum terhadap geng motor tidak hanya ditentukan oleh seberapa keras negara menghukum pelaku, melainkan juga oleh seberapa jauh negara mampu membangun sistem sosial yang mencegah lahirnya kembali generasi baru geng motor di masa mendatang.

Pada penegakan hukum terhadap kasus geng motor di Kota Medan, khususnya yang melibatkan pelaku usia remaja, pola penanganan hukum kini diarahkan pada pendekatan penegakan terpadu dalam sistem peradilan anak. Hal ini penting karena sebagian besar pelaku geng motor termasuk dalam kategori anak atau remaja di bawah umur, yang berdasarkan ketentuan hukum harus diperlakukan secara khusus dan manusiawi sesuai prinsip *the best interest of the child* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem ini menegaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tidak semata dipandang sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai individu yang perlu dibimbing dan diarahkan kembali ke kehidupan sosial yang baik.⁸³

Pendekatan terpadu (*integrated approach*) dalam sistem peradilan anak menghendaki agar seluruh komponen penegak hukum kepolisian, kejaksaan,

⁸³ Supriyanto, Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hlm. 22.

pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan (Bapas) bekerja secara sinergis dan tidak terpisah-pisah.⁸⁴ Konsep ini menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan, agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai. Sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, penegakan hukum pidana yang ideal harus dilaksanakan melalui sistem yang terpadu, bukan berdasarkan fungsi institusi yang berjalan sendiri-sendiri.⁸⁵

Penerapan sistem terpadu ini juga sejalan dengan pandangan Muladi, bahwa peradilan pidana harus dipahami sebagai satu kesatuan utuh dari tahap penegakan hukum, mulai dari penyidikan sampai pelaksanaan pidana, yang setiap unsurnya saling memengaruhi satu sama lain.⁸⁶ Dalam konteks anak pelaku geng motor, pendekatan terpadu berarti setiap lembaga hukum tidak hanya menjalankan fungsi formalnya, tetapi juga memperhatikan faktor psikologis, sosial, dan lingkungan yang melatarbelakangi perilaku anak.

Bentuk implementasi nyata penegakan terpadu di Kota Medan terlihat dalam kerja sama antara Polrestabes Medan, Kejaksaan Negeri Medan, dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Medan. Dalam sejumlah kasus geng motor pada tahun 2023–2024, penyidik anak di Polrestabes Medan melibatkan petugas Bapas untuk melakukan asesmen sosial terhadap pelaku anak. Hasil asesmen tersebut digunakan oleh kejaksaan untuk menilai apakah perkara dapat diselesaikan melalui

⁸⁴ Mahrus Ali, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 41.

⁸⁵ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), hlm. 30.

⁸⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit UNDIP), 1995, hlm. 12.

diversi, yakni penyelesaian di luar jalur peradilan formal. Mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU SPPA menegaskan bahwa penyelesaian perkara anak harus diupayakan pada setiap tahap proses peradilan, dengan tujuan mencegah anak terstigmatisasi sebagai pelaku kriminal.

Data dari Polrestabes Medan tahun 2024 menunjukkan bahwa sekitar 38% pelaku geng motor yang diamankan merupakan anak di bawah umur, dan sebagian besar dari mereka mengikuti program pembinaan sosial melalui kerja sama antara Bapas dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁸⁷ Salah satu contoh kasus adalah peristiwa di kawasan Medan Denai, di mana dua remaja pelaku kekerasan geng motor pada tahun 2023 dijatuhi pidana pembinaan di LPKA selama dua tahun disertai program konseling sosial dan pendidikan agama. Model penegakan hukum seperti ini menggambarkan pelaksanaan prinsip keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan anak, bukan pembalasan.

Pandang teori hukum, sistem penegakan terpadu ini juga sesuai dengan konsep Lawrence M. Friedman⁸⁸ mengenai legal system yang terdiri atas tiga unsur: struktur, substansi, dan budaya hukum. Struktur diwakili oleh lembaga penegak hukum, substansi oleh perangkat hukum seperti KUHP dan UU SPPA, sedangkan budaya hukum mencerminkan kesadaran aparat dan masyarakat dalam menegakkan hukum dengan nilai kemanusiaan.⁸⁹ Dalam konteks Kota Medan, keberhasilan

⁸⁷ Polrestabes Medan, Laporan Tahunan Penanganan Geng Motor Tahun 2024, Medan: Humas Polrestabes, 2025.

⁸⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 16.

⁸⁹. Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 2009), hlm. 73.

sistem peradilan anak sangat ditentukan oleh sejauh mana ketiga unsur tersebut berjalan beriringan dan saling mendukung.

Pada praktiknya, penegakan terpadu masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan jumlah penyidik anak dan pembimbing kemasyarakatan menyebabkan proses asesmen sosial belum maksimal. Selain itu, fasilitas LPKA Medan sering mengalami kelebihan kapasitas sehingga menghambat pembinaan yang efektif. Hambatan lain muncul dari tekanan masyarakat yang cenderung menuntut hukuman berat bagi pelaku geng motor tanpa mempertimbangkan status anak dan tujuan pembinaan.

Oleh karena itu, penguatan sistem penegakan terpadu memerlukan peningkatan koordinasi antarlembaga, pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum terkait pendekatan restorative justice, serta dukungan aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat. Partisipasi sekolah, lembaga sosial, dan keluarga juga berperan penting dalam mengembalikan fungsi sosial anak yang sempat menyimpang.⁹⁰

Dengan demikian, penerapan penegakan hukum terpadu dalam sistem peradilan anak menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan kejahatan geng motor di Kota Medan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak semata-mata diukur dari banyaknya pelaku yang dijatuhi pidana, tetapi dari sejauh mana sistem hukum mampu memulihkan anak ke dalam kehidupan sosial yang sehat dan produktif.⁹¹

⁹⁰ Nurul Hidayah, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak*, (Yogyakarta: Deepublish, 2022), hlm. 98.

⁹¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Reformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 104.

BAB IV

UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP KRIMINALITAS YANG DILAKUKAN GENG MOTOR DI KOTA MEDAN

Perilaku kehidupan sehari-hari yang terjadi di tengah masyarakat masih banyak anggota masyarakat yang melakukan tindak pidana. Hal ini terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk tetap menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar. Salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi adalah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh geng motor, yaitu kelompok masyarakat yang merasa dirinya sebagai superior. Geng motor tersebut pada umumnya adalah kelompok remaja yang sering melakukan pelanggaran hukum sebagai tindakan kenakalan remaja.

Faktor penyebab munculnya geng motor adalah faktor pendorong yaitu psikologis anak muda yang senang bergerombol dan membentuk geng yang memiliki kesamaan hobi. Faktor penarik yaitu ruang atau kanal yang menyalurkan hobi atau aktivitas anak-anak muda tersumbat, sehingga muncul kegiatan yang destruktif dan kontra produktif dengan perkembangan psikologi remaja. Vakumnya hukum atau lambatnya respon dari aparat Kepolisian. Kemunculan geng motor tidak secara tiba-tiba, namun butuh waktu panjang untuk berproses, berkonsolidasi untuk menjadi sebuah kelompok yang eksis.

Kriminalitas geng motor merupakan fenomena sosial yang kompleks dan multidimensional, yang berdampak signifikan terhadap ketertiban umum, keamanan masyarakat, serta kualitas hidup warga perkotaan. Kota Medan, sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, menunjukkan peningkatan aktivitas geng motor dalam beberapa tahun terakhir, yang melibatkan perilaku anarkis seperti tawuran antar-geng, penganiayaan, perusakan fasilitas umum, hingga pemerasan. Fenomena ini memunculkan tantangan serius bagi aparat penegak hukum, masyarakat, dan pembuat kebijakan publik.

Fenomena kejahatan yang dilakukan geng motor di Kota Medan tidak dapat dipandang sekadar sebagai tindakan kriminal biasa, melainkan juga sebagai problem sosial yang kompleks. Akar persoalannya berhubungan dengan faktor internal individu pelaku, dinamika kelompok (subkultur geng motor), hingga lemahnya kontrol sosial di masyarakat. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap kejahatan geng motor harus ditempuh dengan pendekatan menyeluruh (holistik) yang melibatkan instrumen hukum pidana (penal) sekaligus strategi non-penal, serta membutuhkan kerja sama antar lembaga penegak hukum dan lembaga sosial lainnya. Upaya ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief yang menyebut bahwa politik kriminal bukan hanya persoalan represif melalui hukum pidana, tetapi juga harus menekankan aspek pencegahan sosial.

Perilaku sosial yang menyimpang adalah suatu perilaku yang diekspresikan oleh seorang atau beberapa orang yang secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku dan telah diterima oleh sebagian besar anggota masyarakat. Dengan kata lain, semua bentuk perilaku yang tidak

sesuai dengan norma dinamakan perilaku menyimpang, maka dapat diartikulasikan pula bahwa geng motor yang menyimpang adalah perilaku yang diekspresikan oleh anggota geng motor secara disadari atau tidak disadari, tidak menyesuaikan dengan norma norma yang berlaku yaitu norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan serta norma hukum yang berlaku dimasyarakat dan sudah menjadi kontrak sosial.

Tindakan kenakalan remaja yang tidak terkontrol dapat menjerumuskan seorang remaja pada perilaku kejahatan remaja (*juvenile delinquency*) yang merupakan salah satu penyakit sosial. Penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma norma umum, adat istiadat, hukum formal, atau tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku umum. Disebut juga sebagai penyakit masyarakat karena gejala sosialnya yang terjadi di tengah masyarakat itu meletus menjadi penyakit.

Kenakalan remaja boleh jadi berkaitan erat dengan hormon pertumbuhan yang fluktuatif sehingga menyebabkan perilaku remaja sulit diprediksi, namun ini bukanlah jawaban yang dapat menjadi justifikasi atas perilaku remaja. Rasanya anggapan bahwa hormon berpengaruh sangat besar agak dilebih-lebihkan, nampaknya ada faktor lain yang menyebabkan mengapa angka kriminalitas di kalangan remaja menjadi sangat tinggi dan perbuatan kriminalitas tersebut sangat meresahkan masyarakat secara luas.

Penyimpangan perilaku atau tindakan pelanggaran hukum yang dilakukan remaja, diakibatkan oleh berbagai faktor, yakni terdapatnya kondisi keluarga dan

orang tua, pergaulan dan pengaruh teman, pengaruh negatif globalisasi, lingkungan kebudayaan, kemauan dan perkembangan informasi dan komunikasi, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta perubahan lain-lain. Selanjutnya, terdapat anak yang kurang bimbingan, kasih sayang, pengawasan diri dari orang tua, dan pengembangan sikap dan perilaku.

Dari sinilah peran sekolah, orang tua, dan keluarga sangat dibutuhkan untuk guru, bimbingan orang tua, dan remaja sangat dibutuhkan supaya remaja tidak terjerumus dalam bergaul, sebab di masyarakat banyak dampak negatif yang bisa menyesatkan masa depan remaja untuk berbuat tindak pidana. Ajaklah siswa melakukan diskusi dengan sabar dengan seluruh keluhannya, jangan mendidik dengan cara berlebih. Percayalah mereka memiliki semangat hidup, ide, dan cita-cita yang sangat baik, dan dukunglah aktivitas-aktivitas positifnya supaya bisa berkembang dengan demikian mereka bisa terlepas dari perbuatan-perbuatan yang tererumus ke kriminal.

Sangat disayangkan jika salah satu dari anak atau keluarga memiliki keterlibatan pada anggota geng motor yang telah terjerumus pada hal-hal negatif di mana mereka melaksanakan perbuatan-perbuatan diluar batas dan melakukan tindak pidana di jalanan, contohnya penjarahan, pesta miras, balap liar, begal, hingga melenyapkan nyawa orang lain atau membunuh.⁹²

⁹² Muhammad Sauki, dkk, "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan", *Datin Law Jurnal*, Vol 5, No. 1, (Februari, 2024), hlm 50.

A. Penanggulangan Kriminalitas Geng Motor

1. Upaya Penal (Hukum Pidana)

Upaya penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan geng motor melalui instrumen hukum pidana yang bersifat represif, yaitu dengan menindak dan menghukum para pelaku setelah terjadinya tindak pidana. Dalam kerangka sistem peradilan pidana, upaya penal ini mencakup seluruh tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana pada hakikatnya merupakan “ultimum remedium” yang baru digunakan apabila sarana hukum lain tidak lagi efektif dalam mengatasi suatu tindak pidana. Namun, dalam konteks geng motor yang kerap melakukan tindak kekerasan secara berulang, pendekatan penal menjadi salah satu sarana utama dalam memberikan efek jera dan melindungi ketertiban umum.

Kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum pidana berperan besar dalam menjerat pelaku geng motor dengan pasal-pasal pidana yang relevan, seperti Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggeroyokan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, hingga Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Selain itu, jika kejahatan yang dilakukan mengandung unsur penggunaan senjata tajam, aparat juga dapat menerapkan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

Kota Medan, Polrestabes Medan secara rutin melaksanakan Operasi Sikat Toba dan Operasi Antik, yang secara khusus menargetkan kelompok geng motor yang melakukan aksi kriminal di jalanan, baik berupa balap liar, perkelahian

massal, maupun tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Operasi ini biasanya dilakukan dengan strategi patroli gabungan, razia kendaraan, serta penangkapan langsung terhadap pelaku di lokasi kejadian.

Penerapan hukum pidana dalam penanggulangan geng motor juga memiliki fungsi *deterrance effect* atau efek jera. Efek jera ini dapat bersifat individual deterrence (mencegah pelaku yang sama mengulangi tindak pidana) maupun general deterrence (mencegah masyarakat luas terlibat dalam tindak pidana serupa karena adanya ancaman sanksi pidana).⁹³ Dengan demikian, upaya penal tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga memiliki dimensi preventif secara tidak langsung.

R. Abdoel Djamali mengemukakan bahwa Hukum tidak otonom atau tidak mandiri, berarti hukum itu tidak terlepas dari pengaruh timbal balik dari keseluruhan aspek yang ada didalam masyarakat. Sebagai patokan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi kenyataannya masih banyak masyarakat melanggar hukum.⁹⁴

Meskipun demikian, efektivitas upaya penal dalam menangani geng motor sering menghadapi sejumlah kendala. Pertama, lemahnya alat bukti karena peristiwa kejadian sering terjadi pada malam hari di jalan umum sehingga sulit menghadirkan saksi mata yang bersedia memberikan keterangan. Kedua, pelaku geng motor umumnya beraksi dalam kelompok besar, sehingga menyulitkan aparat

⁹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 87.

⁹⁴ R Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. (PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 26

untuk mengidentifikasi pelaku utama dan menentukan tingkat keterlibatan masing-masing individu.

Ketiga, faktor usia pelaku yang masih tergolong anak atau remaja menjadi dilema tersendiri bagi aparat penegak hukum. Banyak kasus geng motor di Kota Medan yang melibatkan pelaku di bawah umur, sehingga polisi dan jaksa harus mempertimbangkan penerapan mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Di satu sisi, masyarakat menuntut adanya tindakan hukum yang tegas untuk memberikan rasa aman, namun di sisi lain negara juga berkewajiban melindungi hak anak dan mengedepankan prinsip *restorative justice*. Dilema inilah yang kerap membuat upaya penal tidak sepenuhnya berjalan efektif. Oleh sebab itu, keberhasilan penanggulangan geng motor melalui jalur penal sangat bergantung pada sinergi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta peran masyarakat dalam memberikan informasi maupun dukungan terhadap proses penegakan hukum.

Karena upaya penal erat dengan penegakan hukum pidana, maka pembahasan bisa dikaitkan dengan kepastian hukum dalam konteks penerapan pasal-pasal KUHP dan UU Darurat. Dari perspektif Teori Kepastian Hukum, penegakan hukum terhadap geng motor di Kota Medan menjadi penting untuk menjamin adanya kejelasan norma dan konsistensi penerapan sanksi pidana. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap fungsi hukum sebagai sarana perlindungan dan ketertiban sosial.

Sebagai contoh konkret penerapan hukum pidana terhadap geng motor, dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Mdn. Dalam perkara tersebut, terdakwa Ibrahim Chandra Syam alias Baim (19 tahun) dan M. Irfan (25 tahun) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia dengan menggunakan senjata tajam berupa celurit, klewang, dan ketapel.

Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa masing-masing 12 (dua belas) tahun penjara, dengan pertimbangan bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama-sama, meresahkan masyarakat, dan menimbulkan korban jiwa. Sementara itu, barang bukti berupa senjata tajam dirampas untuk dimusnahkan, dan kendaraan bermotor dikembalikan kepada ahli waris korban.

Putusan ini memperlihatkan bahwa instrumen hukum pidana (upaya penal) digunakan secara tegas untuk memberikan efek jera (*deterrance effect*) baik kepada pelaku maupun masyarakat luas. Dari perspektif kepastian hukum, amar putusan tersebut menunjukkan konsistensi penerapan pasal-pasal pidana terhadap tindak kekerasan geng motor, sehingga masyarakat memperoleh jaminan bahwa perbuatan kriminal jalanan akan ditindak secara adil dan tegas. Di sisi lain, dari perspektif kriminologi, hukuman yang berat ini mencerminkan kebijakan represif negara dalam menanggulangi fenomena geng motor yang kerap menimbulkan keresahan sosial di Kota Medan. Dengan demikian, putusan ini menjadi bukti nyata bahwa jalur penal tetap memiliki posisi strategis dalam penanggulangan geng motor, meskipun tetap perlu diimbangi dengan strategi non-penal agar penanggulangan dapat berjalan secara komprehensif.

2. Upaya Non – Penal (Preventif dan Pre-Emptif)

Upaya non-penal merupakan langkah penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada aspek pencegahan (preventif) dan penanaman nilai-nilai kesadaran hukum (pre-emptif) kepada masyarakat, khususnya kepada kalangan remaja yang rentan terjerumus dalam geng motor. Berbeda dengan upaya penal yang berorientasi pada represif setelah kejahatan terjadi, pendekatan non-penal justru diarahkan untuk meminimalisir potensi terjadinya kejahatan sebelum memasuki ranah hukum pidana. Menurut G. Peter Hoefnagels, upaya pencegahan kejahatan melalui jalur non-penal memiliki kedudukan yang lebih strategis karena mampu menekan akar penyebab timbulnya kriminalitas, bukan sekadar menindak akibatnya.

1. Strategi Pendidikan dan Sosialisasi

Upaya non-penal dalam penanggulangan geng motor di Kota Medan tidak dapat dilepaskan dari strategi pendidikan dan sosialisasi yang menjadi basis utama pencegahan sejak dini. Polrestabes Medan melalui program Polisi Masuk Sekolah telah berupaya memperkenalkan pendidikan hukum kepada siswa SMA/SMK dengan menekankan bahaya geng motor, konsekuensi hukum, serta dampak sosial dari perilaku kriminal. Program ini bukan sekadar memberikan pemahaman normatif, tetapi juga dirancang untuk membangun kesadaran kritis remaja agar tidak mudah terjerumus dalam budaya subkultur kekerasan yang ditawarkan geng motor.

Hasil wawancara dengan AKP Dedi Kusuma, Kasat Binmas Polrestabes Medan, mengungkapkan bahwa program Polisi Masuk Sekolah rutin dilakukan

minimal dua kali dalam satu semester dengan pendekatan partisipatif, seperti diskusi kelompok, pemutaran video edukasi, hingga simulasi penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Menurutnya, “pendekatan yang paling efektif untuk mencegah remaja bergabung dengan geng motor adalah memberikan ruang dialog, bukan sekadar ceramah formal, karena mereka membutuhkan figur otoritatif yang dapat dipercaya”.⁹⁵

Secara teoretis, pendidikan hukum di sekolah memiliki efektivitas tinggi dalam menurunkan risiko kenakalan remaja. Sebagaimana ditegaskan oleh Zahro dan Fadli, model edukasi hukum berbasis sekolah mampu menciptakan internalisasi nilai kepatuhan hukum secara berkelanjutan sehingga pelajar tidak hanya takut pada sanksi pidana, tetapi juga mengembangkan kesadaran intrinsik untuk menolak tindak kekerasan.⁹⁶ Temuan ini sejalan dengan penelitian Herlambang yang menunjukkan bahwa penyuluhan hukum di sekolah menengah secara signifikan menekan angka partisipasi pelajar dalam aktivitas berisiko tinggi, termasuk perkelahian antarkelompok dan geng motor.

Selain itu, program sosialisasi juga diperluas ke masyarakat luas melalui forum komunikasi polisi dan masyarakat (*FKPM*) di tingkat kecamatan dan kelurahan. *FKPM* berperan sebagai ruang dialog antara aparat kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta orang tua, guna mendeteksi sejak dini tanda-tanda pembentukan kelompok geng motor di lingkungan mereka.

⁹⁵ Wawancara dengan AKP Dedi Kusuma, Kasat Binmas Polrestabes Medan,, pada tanggal 14 Juli 2025.

⁹⁶ Zahro, S. & Fadli, M., “Pendidikan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2020, hlm. 211

Polrestabes Medan mencatat bahwa melalui FKPM, sejumlah rencana konvoi ilegal berhasil dicegah berkat laporan masyarakat sebelum aksi dilakukan.

2. Pencegahan Situasional

Pencegahan Situasional (*Situational Crime Prevention*), tindak pidana dapat diminimalisir dengan mengurangi kesempatan dan peluang bagi pelaku. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan pengawasan, memperkuat kontrol sosial, serta menciptakan kondisi lingkungan yang lebih aman. Ini menekankan bahwa kejahatan bukan semata-mata disebabkan oleh niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan yang terbuka di lingkungan sekitar.⁹⁷

Strategi pencegahan situasional banyak diterapkan melalui upaya nyata seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), perbaikan dan penambahan penerangan jalan umum, patroli rutin oleh aparat kepolisian, hingga rekayasa tata ruang kota agar meminimalisir titik rawan kejahatan.⁹⁸ Misalnya, di Kota Medan, kawasan bundaran, underpass, dan terminal kendaraan bermotor yang sebelumnya rawan tindak kriminal mulai mendapat pengawasan ketat melalui teknologi dan kehadiran aparat.

Penelitian di Jakarta Selatan juga menunjukkan bahwa penerapan CCTV, penerangan jalan, dan patroli intensif berkontribusi menurunkan angka pencurian kendaraan bermotor di titik rawan.⁹⁹ Temuan ini mendukung konsep pencegahan situasional bahwa strategi sederhana namun konsisten dapat efektif menekan kejahatan. Dengan demikian, pencegahan situasional di

⁹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 122.

⁹⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, *Op.cit.*, hlm. 77.

⁹⁹ Andi Hamzah, *Kriminologi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 145.

Indonesia dapat dipahami sebagai kombinasi antara pendekatan teknologi, rekayasa sosial, dan penguatan kapasitas aparat hukum untuk menciptakan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan.

3. Pembinaan Alternatif Remaja

Pemerintah Kota Medan melalui instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga, bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas lokal, menyediakan program pengembangan diri bagi remaja, mulai dari pelatihan keterampilan, kegiatan olahraga, hingga seni dan budaya. Program-program ini dirancang sebagai sarana untuk menyalurkan energi positif remaja sekaligus mengurangi kemungkinan mereka terjerumus ke dalam perilaku menyimpang.

Beberapa penelitian di Indonesia juga menunjukkan bahwa remaja yang aktif mengikuti kegiatan sosial, olahraga, dan seni lebih jarang terlibat dalam tindak kenakalan atau kriminalitas dibandingkan dengan mereka yang tidak memiliki aktivitas produktif.¹⁰⁰ Oleh karena itu, pembinaan alternatif bagi remaja di Kota Medan bukan hanya berfungsi sebagai sarana pengembangan diri, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam menanggulangi kejahatan di tingkat lokal.

4. Kolaborasi Multisektoral

Upaya non-penal dalam pencegahan kejahatan remaja tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor.

¹⁰⁰Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama, 2019), hlm. 88.

Kolaborasi ini melibatkan kepolisian, pemerintah daerah, sekolah, LSM, dan masyarakat sipil sebagai aktor penting dalam membentuk ekosistem sosial yang sehat. Contohnya, penyelenggaraan workshop pemberdayaan orang tua, sosialisasi bahaya geng motor di sekolah, serta penyusunan kebijakan lokal yang berpihak pada pencegahan kenakalan remaja telah terbukti membantu menciptakan lingkungan yang suportif.¹⁰¹

Pendekatan kolaboratif ini sejalan dengan gagasan *integrated criminal justice system*, di mana sistem peradilan pidana dipandang sebagai satu kesatuan yang saling terkait antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta dukungan masyarakat.¹⁰² Dengan demikian, pencegahan kejahatan tidak hanya bertumpu pada penindakan hukum, melainkan juga pada sinergi berbagai pihak dalam menutup peluang terjadinya kriminalitas sejak dulu. Selain itu, penelitian di Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan pencegahan kriminal sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dan koordinasi antarlembaga.¹⁰³ Oleh karena itu, kolaborasi multisektoral menjadi strategi kunci dalam menekan angka kejahatan di perkotaan, termasuk di Kota Medan, yang rawan dengan fenomena geng motor dan tindak kriminal remaja lainnya.

¹⁰¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2018), hlm. 45.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 97.

¹⁰³ Yuda Prasetya, “Kolaborasi Multisektoral dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Perkotaan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 17, No. 1 (2023): hlm. 66.

5. Penggunaan Media & Sosial

Era digital, media sosial menjadi sarana strategis bagi aparat penegak hukum untuk menjangkau masyarakat luas. Polrestabes Medan memanfaatkan berbagai platform media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan YouTube, sebagai kanal edukasi hukum dengan menyebarkan konten preventif berupa testimoni korban, kampanye literasi digital, serta informasi terkait modus kejahatan terkini. Langkah ini berfungsi ganda, yaitu sebagai bentuk transparansi kinerja kepolisian sekaligus sebagai strategi edukasi publik.

Pendekatan ini sejalan dengan kebijakan kriminal berbasis administrasi publik (*administrative policy*) yang dikemukakan oleh Hoefnagels, di mana pencegahan kejahatan dilakukan dengan mengedepankan strategi non-penal dan pembangunan kesadaran hukum masyarakat secara kolektif. Dengan membangun budaya hukum yang kuat melalui media, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap potensi kejahatan dan terdorong untuk mematuhi norma sosial maupun hukum yang berlaku.

Bahwa pemanfaatan media sosial oleh aparat penegak hukum memiliki dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat, khususnya di kalangan remaja. Dengan demikian, penggunaan media sosial bukan hanya menjadi sarana komunikasi, melainkan juga instrumen krusial dalam strategi pencegahan jangka panjang terhadap kejahatan di Kota Medan.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Rini Astuti, "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Hukum oleh Kepolisian," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* Vol. 5, No. 2, 2021, hlm. 189.

6. Tantangan Implementasi

Meskipun berbagai strategi non-penal telah diupayakan, implementasinya di Kota Medan masih menghadapi sejumlah hambatan. Pertama, keterbatasan anggaran daerah membuat program-program pencegahan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, khususnya kawasan pinggiran kota yang justru rawan kriminalitas. Kedua, partisipasi institusi pendidikan dalam mendukung pencegahan kenakalan remaja masih relatif rendah, padahal sekolah memiliki peran penting sebagai agen sosialisasi nilai hukum dan moral.¹⁰⁵

Selain itu, koordinasi antarinstansi seringkali kurang koheren, sehingga program yang seharusnya bersifat sinergis justru berjalan parsial. Faktor sosial-ekonomi dan geografis juga berpengaruh terhadap keterbatasan akses remaja dalam mengikuti kegiatan positif. Remaja dari keluarga berpenghasilan rendah atau yang tinggal di daerah dengan infrastruktur terbatas cenderung sulit memperoleh kesempatan mengakses program pelatihan, olahraga, atau pemberdayaan yang difasilitasi pemerintah.¹⁰⁶

Meskipun dalam praktiknya pengadilan telah menjatuhkan pidana yang cukup berat terhadap pelaku geng motor sebagaimana terlihat dalam Putusan PN Medan Nomor 767/Pid.B/2024/PN Mdn, di mana dua terdakwa dijatuhi pidana 12 (dua belas) tahun penjara karena penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia, namun efektivitas jalur penal tetap menghadapi dilema ketika pelaku yang terlibat masih tergolong anak atau remaja.

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 112.

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 167.

Hal ini disebabkan oleh keberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang menekankan pada mekanisme diversi dan prinsip restorative justice bagi pelaku anak. Dengan demikian, terdapat perbedaan mendasar antara penanganan pelaku dewasa yang dijatuhi pidana penjara berat dengan pelaku anak yang harus dilindungi haknya melalui proses diversi. Perbedaan perlakuan ini sering menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa upaya penal tidak selalu konsisten, padahal secara normatif hal tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diatur oleh undang-undang. Oleh karena itu, meskipun jalur penal dapat memberikan efek jera yang kuat, keberhasilannya sangat bergantung pada sinkronisasi antara hukum pidana umum dengan hukum khusus yang mengatur perlindungan anak.

Dengan demikian, sinergi multisektoral dan keseimbangan alokasi anggaran menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi non-penal. Tanpa komitmen kolektif, upaya pencegahan dikhawatirkan hanya bersifat sporadis. Kesimpulannya, meski tidak mudah diterapkan, pendekatan non-penal di Kota Medan tetap membentuk fondasi jangka panjang dalam mencegah kriminalitas geng motor melalui pendidikan, lingkungan yang kondusif, pemberdayaan remaja, dan kolaborasi antar-stakeholders.¹⁰⁷

Karena strategi non-penal bersifat pencegahan, bisa dikaitkan dengan kepastian hukum administratif, bahwa regulasi tentang pencegahan (misalnya Perda tentang ketertiban umum, kebijakan Pemko Medan, dsb) harus konsisten

¹⁰⁷ Fitria, "Faktor Sosial Ekonomi dalam Kenakalan Remaja di Perkotaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 16, No. 1, 2022, hlm. 95

dijalankan. Teori Kepastian Hukum juga relevan dalam konteks upaya non-penal, karena setiap program sosialisasi, pembinaan remaja, hingga kolaborasi multisektoral membutuhkan dasar hukum yang jelas dan implementasi yang konsisten. Tanpa itu, kebijakan pencegahan akan terkesan parsial dan tidak memberikan perlindungan yang nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, teori kepastian hukum menegaskan bahwa efektivitas penanggulangan geng motor di Kota Medan tidak hanya ditentukan oleh kerasnya sanksi pidana atau luasnya program pencegahan, tetapi juga oleh adanya konsistensi regulasi, kepastian prosedural, serta keadilan dalam penerapannya.

B. Kerja Sama Antar Lembaga dalam Pencegahan Geng Motor

Fenomena geng motor di Kota Medan tidak bisa ditanggulangi hanya dengan pendekatan hukum pidana semata. Kompleksitas permasalahan yang melibatkan faktor ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis remaja menuntut adanya kolaborasi lintas sektor. Kerja sama antar lembaga merupakan bentuk respons terpadu untuk menutup peluang kejahatan, memperkuat kontrol sosial, dan mendorong terciptanya ketertiban umum. Hal ini sejalan dengan konsep *integrated criminal justice system*, di mana pencegahan kejahatan harus melibatkan koordinasi kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, pemerintah daerah, institusi pendidikan, serta masyarakat sipil.¹⁰⁸

1. Kerja Sama Kepolisian dengan Pemerintah Daerah

¹⁰⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2018), hlm. 44.

Polrestabes Medan sebagai ujung tombak penegakan hukum tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan Pemerintah Kota Medan. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam penyediaan kebijakan, anggaran, serta fasilitas publik yang kondusif bagi pencegahan geng motor. Salah satu bentuk nyata kerja sama ini adalah pelaksanaan Operasi Sikat Toba dan Operasi Antik, yang dilakukan secara rutin oleh kepolisian dengan dukungan logistik dan koordinasi dari Pemerintah Kota. Selain itu, Pemko Medan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Pendidikan turut menginisiasi program pembinaan remaja berupa pelatihan keterampilan, olahraga, dan seni budaya. Dukungan kelembagaan ini menunjukkan bahwa strategi non-penal dalam pencegahan geng motor menuntut adanya sinergi antara aspek hukum pidana dengan kebijakan pembangunan social.

Secara kriminologis, kerja sama kepolisian dan pemerintah daerah dapat dipahami dalam kerangka *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*, di mana pemda berperan menciptakan lingkungan kota yang lebih aman melalui tata ruang, penerangan jalan, dan ruang publik produktif, sementara kepolisian memastikan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Lingkungan yang terkelola dengan baik dapat mengurangi peluang terjadinya kejahatan geng motor di jalanan.

Perspektif teori kepastian hukum, kerja sama ini idealnya diatur melalui regulasi yang jelas, misalnya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum atau Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur mekanisme kolaborasi pencegahan geng motor. Tanpa dasar hukum yang

konsisten, kerja sama hanya bersifat sporadis, bergantung pada kebijakan masing-masing pemimpin daerah, dan berpotensi tidak berkelanjutan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap program pencegahan memiliki legitimasi, kejelasan pembagian tugas, dan dapat dievaluasi secara sistematis.

2. Kerja Sama dengan Institusi Pendidikan

Sekolah merupakan lingkungan sosial terdekat bagi remaja yang rawan terlibat dalam geng motor. Oleh karena itu, kerja sama kepolisian dengan sekolah memiliki peran vital dalam melakukan pencegahan sejak dini. Polrestabes Medan telah melaksanakan program Polisi Masuk Sekolah, yang berfokus pada edukasi hukum, penyuluhan tentang bahaya geng motor, serta pembentukan forum siswa sadar hukum. Program ini tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan mengenai konsekuensi hukum, tetapi juga menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma sosial.

Kerja sama ini tidak hanya mencakup kegiatan sosialisasi, tetapi juga menasarkan pembinaan guru BK (bimbingan konseling) agar dapat mendeteksi dini gejala kenakalan remaja yang mengarah pada keterlibatan geng motor. Guru BK dilatih untuk mengidentifikasi perubahan perilaku siswa, seperti absensi yang meningkat, sikap agresif, atau keterlibatan dalam kelompok yang berpotensi menyimpang. Dengan demikian, sekolah berfungsi sebagai *early warning system* untuk mencegah munculnya perilaku kriminal sejak tahap awal.

Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa sekolah yang memiliki program pendidikan hukum dan kegiatan ekstrakurikuler aktif (misalnya pramuka, olahraga, seni, dan organisasi siswa) cenderung lebih berhasil dalam mencegah siswanya bergabung dengan kelompok menyimpang. Hal ini sejalan dengan teori kontrol sosial Travis Hirschi, bahwa keterikatan (*attachment*), komitmen (*commitment*), keterlibatan (*involvement*), dan keyakinan (*belief*) terhadap nilai-nilai positif dapat memperkuat resistensi remaja terhadap perilaku menyimpang, termasuk geng motor.¹⁰⁹

3. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Kumunitas Lokal

Pencegahan geng motor di Kota Medan juga memerlukan kerja sama yang erat dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan komunitas lokal. LSM memiliki keunggulan dalam menjangkau masyarakat secara langsung dengan pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*), sementara komunitas lokal sering kali memiliki kedekatan emosional dengan remaja di lingkungannya.

LSM di Medan, misalnya yang bergerak di bidang pemberdayaan pemuda, berperan dalam menyediakan program pelatihan keterampilan kerja, pendampingan psikososial, serta advokasi kebijakan publik terkait penanganan kenakalan remaja. Pendekatan ini terbukti efektif karena mampu menyasar kelompok remaja yang rentan, terutama mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi sosial-ekonomi rendah dan minim dukungan pendidikan.

¹⁰⁹ Zahro, A. & Fadli, M., "Pendidikan Hukum sebagai Upaya Preventif Kenakalan Remaja," *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 12 No. 2 2021, hlm. 145.

Sementara itu, komunitas lokal seperti karang taruna, kelompok olahraga, dan komunitas seni dapat menjadi wadah alternatif bagi remaja untuk menyalurkan energi positif. Aktivitas kolektif yang produktif ini berfungsi sebagai substitute terhadap keterlibatan mereka dalam geng motor. Penelitian di berbagai kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam organisasi sosial lokal menurunkan risiko mereka terlibat dalam tindak kriminal jalanan.¹¹⁰

Perspektif teori kepastian hukum, peran LSM dan komunitas lokal sebaiknya diakui secara formal melalui regulasi daerah, misalnya dengan menetapkan program kolaborasi multisektoral yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota atau perjanjian kerja sama resmi. Hal ini diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program, transparansi penggunaan anggaran, dan akuntabilitas setiap pihak yang terlibat. Tanpa dasar hukum yang kuat, keterlibatan LSM dan komunitas hanya bersifat insidental, bergantung pada inisiatif sesaat, dan tidak dapat diukur secara konsisten dampaknya terhadap pencegahan kriminalitas geng motor.

Kerja sama ini juga penting dalam membangun modal sosial (*social capital*) di masyarakat, berupa kepercayaan (*trust*), norma kolektif, dan jaringan kerja sama (*networking*) yang kuat. Modal sosial yang tinggi terbukti mampu meningkatkan efektivitas kontrol sosial informal, sehingga remaja lebih mudah diarahkan ke perilaku yang sesuai dengan norma masyarakat.

¹¹⁰ Herlambang, A., “Peran Organisasi Sosial dalam Pencegahan Kriminalitas Remaja di Perkotaan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17 No. 1 2022, hlm. 56.

Dengan demikian, kolaborasi antara kepolisian, LSM, dan komunitas lokal bukan hanya menjadi pelengkap, tetapi merupakan komponen integral dalam sistem pencegahan geng motor di Kota Medan. Kolaborasi ini menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan jalanan tidak cukup dilakukan dengan pendekatan hukum semata, tetapi harus melibatkan peran aktif masyarakat sipil dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan suportif bagi generasi muda.

4. Peran Tokoh Masyarakat dan Lembaga Keagamaan

Media massa dan platform digital memiliki peran yang sangat signifikan dalam upaya pencegahan kejahatan geng motor di Kota Medan. Dalam masyarakat modern, arus informasi yang cepat dan luas dapat membentuk opini publik sekaligus menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Oleh karena itu, kerja sama kepolisian dengan media cetak, elektronik, maupun digital merupakan langkah strategis dalam menekan angka kriminalitas jalanan.

Polrestabes Medan secara rutin bekerja sama dengan media lokal seperti surat kabar, radio, dan televisi untuk menyebarkan informasi mengenai operasi penertiban geng motor, penangkapan pelaku, serta himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas geng motor. Publikasi ini berfungsi sebagai bentuk transparansi aparat penegak hukum sekaligus memberikan efek psikologis berupa general deterrence, yaitu menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat agar tidak meniru perilaku kriminal tersebut.

Selain media konvensional, kepolisian juga memanfaatkan platform digital dan media sosial sebagai kanal komunikasi yang lebih interaktif dan cepat. Melalui akun resmi di *Instagram*, *Facebook*, *YouTube*, maupun *Twitter*, Polrestabes Medan menyebarkan konten edukasi hukum, testimoni korban, video penyuluhan, hingga laporan langsung dari lapangan. Konten semacam ini terbukti efektif dalam menjangkau generasi muda yang lebih aktif di dunia digital, sehingga pesan pencegahan dapat tersampaikan secara lebih masif.

Perspektif teori kepastian hukum, kerja sama dengan media dan platform digital juga memerlukan dasar hukum yang jelas, misalnya berupa pedoman etika pemberitaan yang mengatur agar informasi yang disebarluaskan tidak melanggar hak asasi manusia, tidak menimbulkan stigma berlebihan terhadap pelaku anak, serta tetap menjaga prinsip praduga tak bersalah. Tanpa regulasi yang tegas, pemberitaan media justru bisa berbalik menimbulkan keresahan sosial atau memperkuat citra negatif remaja yang seharusnya diarahkan pada pembinaan.

Lebih lanjut, kolaborasi dengan media dan platform digital juga berkontribusi pada pembangunan budaya hukum masyarakat. Dengan akses informasi yang akurat dan berkesinambungan, masyarakat dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, serta lebih sadar untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Menurut penelitian di Indonesia, penyebaran informasi hukum melalui media digital terbukti mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat hingga 40% dalam tiga tahun terakhir.¹¹¹ Dengan demikian,

¹¹¹ Nurhayati, S., "Pemanfaatan Media Digital dalam Meningkatkan Literasi Hukum

kerja sama kepolisian dengan media massa dan platform digital bukan hanya berfungsi sebagai sarana publikasi, tetapi juga sebagai instrumen preventif jangka panjang dalam menanggulangi geng motor. Media mampu membentuk opini publik yang sehat, menumbuhkan kesadaran hukum, dan memperkuat legitimasi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

5. Tantangan Koordinasi Antar Lembaga

Lembaga keagamaan di Kota Medan, baik Islam, Kristen, Katolik, Hindu, maupun Budha, memiliki pengaruh sosial yang sangat kuat dalam membentuk nilai dan perilaku remaja. Karena sebagian besar remaja masih berada dalam tahap pencarian identitas, penguatan spiritual melalui institusi keagamaan dapat menjadi faktor penting dalam pencegahan keterlibatan mereka dalam geng motor.

Polrestabes Medan secara aktif menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan, gereja-gereja lokal, serta organisasi keagamaan lainnya untuk menyampaikan pesan moral dan hukum dalam setiap khotbah, ceramah, atau kegiatan rohani. Pesan-pesan yang disampaikan bukan hanya menekankan larangan agama terhadap kekerasan, tetapi juga mengingatkan tentang tanggung jawab sosial remaja sebagai bagian dari masyarakat yang beradab.

Selain khotbah, kerja sama ini juga diwujudkan dalam bentuk program pembinaan remaja masjid, pemuda gereja, serta kelompok pemuda lintas agama. Program tersebut meliputi diskusi nilai moral, kegiatan sosial, serta

keterlibatan dalam aksi kemanusiaan yang mampu menyalurkan energi remaja secara positif. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa remaja yang aktif dalam kegiatan keagamaan lebih memiliki resistensi terhadap perilaku menyimpang, termasuk tindak kriminal jalanan.¹¹²

Perspektif teori kepastian hukum, kerja sama dengan lembaga keagamaan perlu diformalkan dalam nota kesepahaman (MoU) atau peraturan daerah yang mengakui peran tokoh agama dalam program pencegahan kriminalitas. Hal ini penting agar kegiatan pembinaan berbasis agama tidak hanya bergantung pada inisiatif sementara, tetapi memiliki keberlanjutan dan dapat diintegrasikan dengan strategi pencegahan yang lebih luas.

Pendekatan keagamaan ini memiliki dimensi *restorative justice*, di mana pemuka agama sering dilibatkan dalam mediasi konflik antarremaja atau antarwarga akibat aksi geng motor. Dengan peran moral yang dimiliki, tokoh agama dapat menjadi mediator yang efektif dalam meredakan konflik sekaligus membimbing pelaku menuju perubahan perilaku yang lebih konstruktif.

Kerja sama kepolisian dengan lembaga keagamaan di Kota Medan bukan hanya memperkuat aspek spiritual remaja, tetapi juga meneguhkan basis sosial masyarakat dalam menolak keberadaan geng motor. Kolaborasi ini menegaskan bahwa penanggulangan kriminalitas tidak cukup dengan

¹¹² Fadli, M., "Peran Pendidikan Agama dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Perkotaan," *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 14 No. 1, 2022., hlm. 77.

pendekatan hukum dan sosial saja, melainkan juga harus menyentuh dimensi moral dan religius yang menjadi fondasi perilaku manusia.

Kerja sama antar lembaga dalam pencegahan geng motor di Kota Medan menunjukkan bahwa penanggulangan kriminalitas tidak dapat hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, institusi pendidikan, media massa, lembaga keagamaan, hingga sektor swasta merupakan fondasi penting dalam membangun ekosistem sosial yang sehat dan aman bagi remaja. Setiap lembaga memiliki kontribusi unik—mulai dari penyediaan kebijakan dan fasilitas, penguatan pendidikan, penyebaran informasi, pembinaan moral, hingga pemberdayaan ekonomi.

C. Urgensi Regulasi Khusus sebagai Dasar Hukum Kepastian Hukum

Perspektif teori kepastian hukum, kolaborasi ini membutuhkan regulasi yang jelas, konsisten, dan mengikat, agar kerja sama tidak berhenti pada tataran formalitas atau kegiatan sporadis. Dengan adanya dasar hukum yang kuat, koordinasi antar lembaga akan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu memberikan perlindungan hukum nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan geng motor di Kota Medan melalui kerja sama multisektoral tidak hanya berfungsi sebagai strategi jangka pendek, tetapi juga sebagai investasi sosial jangka panjang dalam membangun generasi muda yang produktif, berdaya, dan menjunjung tinggi norma hukum serta nilai kemanusian.

Upaya pemberantasan geng motor di Kota Medan tidak dapat hanya mengandalkan tindakan represif dari kepolisian. Dukungan regulasi di tingkat

daerah sangat dibutuhkan untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat koordinasi antarinstansi. Salah satu langkah strategis yang dapat ditempuh adalah pembentukan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Geng Motor.

Secara substansial, Perda yang dibentuk harus mengatur secara rinci mengenai larangan aktivitas geng motor yang mengandung unsur kriminalitas, mekanisme penindakan yang proporsional, serta alternatif pembinaan terhadap remaja yang terlibat. Dengan regulasi ini, program kolaboratif antara Polrestabes Medan, Pemerintah Kota, sekolah, dan masyarakat dapat dilaksanakan lebih terarah. Perda juga dapat mengatur kewajiban struktural, misalnya pemasangan CCTV di titik-titik rawan, pengaturan jam malam bagi remaja, serta penyelenggaraan program pemberdayaan pemuda melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Pendidikan (Disdik). Regulasi semacam ini sekaligus memperkuat aspek preventif, karena tidak hanya membatasi perilaku menyimpang, tetapi juga menyediakan saluran positif bagi energi dan kreativitas remaja.

Perda ini diharapkan mengatur secara spesifik mengenai larangan aktivitas geng motor yang bersifat kriminal, mekanisme penindakan, serta pembinaan alternatif bagi remaja yang terlibat. Regulasi tersebut akan menjadi payung hukum bagi program kolaboratif antara Polrestabes Medan, Pemerintah Kota, sekolah, dan masyarakat.

Lebih jauh, keberadaan Perda juga dapat dipahami sebagai bentuk politik kriminal preventif.¹¹³ Dalam kerangka ini, hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, melainkan juga mencegah. Melalui Perda, energi pemuda dapat disalurkan ke arah kegiatan yang lebih produktif, seperti pendidikan, seni, dan olahraga. Dengan demikian, Perda bukan sekadar instrumen represif, tetapi juga instrumen sosial yang dapat menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan .

Perspektif teori kepastian hukum¹¹⁴, keberadaan Perda akan memberikan landasan yang jelas mengenai batasan perilaku yang dilarang, bentuk sanksi yang dapat dikenakan, serta kewenangan masing-masing pihak dalam melakukan pencegahan. Hal ini penting agar upaya yang dilakukan tidak bersifat sporadis, melainkan konsisten dan terukur.

Secara teoritis, urgensi pembentukan Perda didasarkan pada kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental hukum, selain keadilan dan kemanfaatan.¹¹⁵

¹¹³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana dalam Perspektif Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 45.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Gustav Radbruch dalam buku Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 78.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya kriminalitas geng motor di Kota Medan terjadi akibat kombinasi beberapa faktor yang saling terkait. Faktor lingkungan memiliki peran signifikan, termasuk lemahnya pengawasan sosial, norma sosial yang longgar, dan lingkungan pergaulan yang memicu perilaku agresif remaja. Faktor keluarga juga menjadi penentu utama, seperti kurangnya perhatian orang tua, ketidakharmonisan rumah tangga, serta rendahnya kontrol terhadap aktivitas anak di luar rumah. Selain itu, faktor ekonomi, seperti pengangguran dan kemiskinan, mendorong remaja mencari identitas dan pengakuan melalui kelompok geng motor. Faktor psikologis, termasuk tekanan teman sebaya, dorongan untuk menonjolkan diri, dan perilaku risiko tinggi, semakin memperkuat kecenderungan remaja untuk terlibat dalam tindak kriminal. Secara keseluruhan, faktor-faktor tersebut membentuk ekosistem yang memudahkan terbentuknya geng motor dan meningkatnya tindak pidana yang mereka lakukan.
2. Penegakan hukum terhadap kriminalitas geng motor di Kota Medan telah dilakukan melalui penangkapan, penyidikan, dan proses peradilan. Upaya ini menunjukkan adanya komitmen aparat kepolisian dalam menindak pelaku, namun efektivitasnya masih terbatas. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain rendahnya kualitas bukti, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta sifat penegakan hukum yang cenderung reaktif.

Hal ini menyebabkan pengulangan perilaku kriminal oleh geng motor tetap terjadi. Selain itu, penerapan hukum terhadap remaja pelaku geng motor memerlukan perhatian khusus agar efek jera tetap dicapai tanpa merusak masa depan mereka. Dengan demikian, penegakan hukum perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih sistematis, terpadu, dan preventif.

3. Upaya penanggulangan terhadap kriminalitas geng motor di Kota Medan dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal mencakup penegakan hukum, penahanan, dan pemberian sanksi pidana, sementara pendekatan non-penal melibatkan program pembinaan, sosialisasi hukum, kegiatan positif bagi remaja, dan keterlibatan masyarakat. Meskipun kedua pendekatan ini menunjukkan hasil tertentu, efektivitasnya belum optimal karena tidak selalu diterapkan secara terpadu dan berkesinambungan. Strategi yang bersifat fragmentaris belum mampu mengatasi akar penyebab pembentukan geng motor, sehingga kelompok tersebut tetap eksis dan tindak kriminal berulang terjadi.

B. Saran

1. Untuk mencegah munculnya kriminalitas geng motor, diperlukan strategi pencegahan yang komprehensif dan terpadu. Pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat harus berperan aktif dalam pembinaan remaja melalui pendidikan karakter, pengawasan sosial yang ketat, dan kegiatan alternatif yang positif. Program pemberdayaan ekonomi dan keterampilan remaja dapat mengurangi pengaruh faktor ekonomi negatif. Selain itu, sosialisasi hukum dan pembentukan norma sosial positif

perlu diperkuat agar remaja memahami konsekuensi dari perilaku kriminal dan memiliki alternatif yang konstruktif untuk menyalurkan energi dan kreativitas mereka.

2. Disarankan agar aparat kepolisian meningkatkan koordinasi lintas instansi, baik internal kepolisian maupun dengan lembaga sosial dan pendidikan, untuk memperkuat kualitas penyidikan dan penanganan kasus. Penerapan strategi preventif, seperti patroli rutin, program komunitas, dan penyuluhan hukum, harus ditingkatkan agar penegakan hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga mendidik. Selain itu, penguatan sistem peradilan anak dan mekanisme penanganan cepat (*fast track*) dapat membantu menegakkan hukum secara efektif, memberikan efek jera, dan tetap memperhatikan hak-hak serta masa depan remaja yang terlibat.
3. Penanggulangan kriminalitas geng motor sebaiknya dilakukan secara terpadu, melibatkan aparat hukum, pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Program non-penal, seperti kegiatan olahraga, seni, pendidikan kewirausahaan, dan pelatihan keterampilan, perlu diperluas agar remaja memiliki alternatif positif untuk menyalurkan energi dan kreativitas mereka. Selain itu, disarankan agar Pemerintah Kota Medan merumuskan Perda atau regulasi khusus yang mengatur pencegahan dan penanggulangan aktivitas geng motor. Regulasi ini dapat mencakup mekanisme pembinaan remaja, pengawasan sosial, larangan berkumpul di lokasi rawan kriminal, serta sanksi administratif bagi pelanggar. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, upaya penanggulangan tidak hanya bersifat edukatif dan sosial,

tetapi juga memiliki kekuatan legal yang mengikat, sehingga efektivitas program pencegahan dan penindakan dapat lebih terjamin. Evaluasi berkala terhadap regulasi dan program yang dijalankan perlu dilakukan agar kebijakan tetap relevan dengan dinamika geng motor di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Mahrus, 2019. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta: UII Press
- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2010. *Kriminologi*. Jakarta: Refika Aditama.
- Arief, Barda Nawawi, 2020. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi, 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Arief, Barda Nawawi, 2019. *Upaya Non-Penal dalam Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: UI Press.
- Apeldoorn, L J Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Pramita.
- AS. Alam, dan Amir, Ilyas. 2010. *Pengantar Kriminologi:Pustaka Refleksi Books*, Makassar.
- Asshiddiqie, J. 2006. *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Atmasasmita, Romli, 2019. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi* (Bandung: Refika Aditama.
- Atmasasmita, Romli, 2012. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1995. *Hakikat Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Djamali, R Abdoel. 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*. (PT. Raja Grapindo Persada.

Ediwarman, 2020. *Tindak Pidana Pencurian Ikan Di Kawasan Selat Malaka Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Edwin H. Sutherland, 2020. *Principles of Criminology*, London: Routledge.

Fithri, Beby Suyani, 2023. *Buku Ajar Kriminologi*, Medan : Universitas Medan Area.

Friedman, Lawrence M. 2005. *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation.

G Peter Hoefnagels, 2019. *The Other Side of Criminology* (Den Haag: Kluwer Academic.

Ginting, Yohana Br.,2023. *Ruang Publik dan Perilaku Sosial Remaja di Kota Medan*, Medan : Repository Universitas HKBP Nommensen.

Gustav Radbruch dalam buku Andi Hamzah, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hamzah, Andi, 2020. *Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hidayah, Nurul, 2022. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak*, Yogyakarta: Deepublish.

Hirschi, Travis, 2018. *Causes of Delinquency*, California: University of California Press.

Kartono, Kartini, 2014. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rajawali Pers.

Kasiram, Moh. 2008. *Metodologi Penelitian, Refleksi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, UIN Malang Press. Malang.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Ali dan Asrori Mohammad. 2010. *Psikologi Remaja : Perkembangan Peserta Didik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Muladi, 2018. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.

Muladi dan Dwidja Priyatno, 2019. *Reformasi Sistem Pemidanaan di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

Polrestabes Medan, 2025. Laporan Tahunan Penanganan Geng Motor Tahun 2024, Medan: Humas Polrestabes.

- Rahardjo, Satjipto, 2009. *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa.
- Setiyowati, Devy, *Statistik Kriminal 2022*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Soekanto, Soerjono, 2012. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Soekanto, Soerjono, 2019. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soeroso, 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarso. 2010. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarto, 2019. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama.
- Supriyanto. 2021. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group.
- B. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah**
- Adi, Rinto, "Fenomena Cyber Delinquency pada Remaja Indonesia," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 15 No. 1, 2019.
- Astuti, Rini, "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Hukum oleh Kepolisian," *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia* Vol. 5, No. 2, 2021.
- Bonger, WA dalam jurnal Evi Zahara Lubis, "Tinjauan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak Terlibat Geng Motor Mengakibatkan Kerusakan Barang (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid.B/2012/PN.Mdn)", Vol. 1, No. 1, (Desember, 2014).
- Clarke, John, "Rational Choice Theory and Its Application in Youth Crime," *International Journal of Criminology and Sociology*, Vol. 9, 2020.

Cohen, Lawrence E. & Marcus Felson, *Social Change and Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, American Sociological Review, Vol. 44, No. 4 (2018).

Eddy, Triono dkk. "Analisis Hukum Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Binjai" *Jurnal Ilmiah Magister Hukum Vol 1 No 2 Tahun 2019.*

Erwinskyahbana, Tengku dkk. "Pengawasan Kewenangan Diskresi Kepolisian Terhadap Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Kepolisian Daerah Sumatera Utara" *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 3 No 1 Jan 2021.*

Fadli, M., "Peran Pendidikan Agama dalam Mencegah Kenakalan Remaja di Perkotaan," *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, Vol. 14 No. 1, 2022.

Fitria, "Faktor Sosial Ekonomi dalam Kenakalan Remaja di Perkotaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 16, No. 1, 2022.

Gani, dkk, "Begal Dan Keresahan Masyarakat (Jaringan Komunikasi Kelompok Anarkis Di Kota Makassar)", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 5, No. 2.

Handayani, Luluk, "Evaluasi Fasilitas Ruang Publik Perkotaan: Studi Taman Ahmad Yani Medan," *Jurnal Perencanaan dan Pembangunan Wilayah Universitas Brawijaya*, Vol. 17 No. 2 (2022).

Herlambang, A., "Peran Organisasi Sosial dalam Pencegahan Kriminalitas Remaja di Perkotaan," *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 17 No. 1 2022.

Lestari, Rika. "Efektivitas Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 52 No. 1, 2023.

Lubis, E. Z. "Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Iuris Studia*, Vol. 6 No. 1, 2025.

Mansar, Adi dkk. "Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restoratif* Pada Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Toba Samor" *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 5 Nomor 2 Jun 2024-Sep 2024*.

Mansar, Adi dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi E-ISSN: 2828-3910*.

Minin, Agusta Ridha dkk. "Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Secara Bersama-sama Dalam Perspektif Teori Pembuktian" *Iuris Studia Vol 5 No 1 Jan 2024*.

Nadirah, Ida dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Yang Dilakukan Oleh Orangtua" *Jurnal Ilmiah Indonesia Vol 8 No 3 Maret 2023*.

Nasution, N. A. "Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kenakalan Remaja." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 18 No. 2, 2023.

Nughraha R, *Geng Motor Kota Medan*, Surat Kabar Harian Pos Metro.

Nurhayati, S., “Pemanfaatan Media Digital dalam Meningkatkan Literasi Hukum Masyarakat,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, Vol. 18 No. 2, 2023.

Pasaribu, H. “Kolaborasi Lembaga Hukum dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia.” *Jurnal Hukum Lex Renaissance*, Vol. 9 No. 2, 2024.

Perdana, Surya dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Didasarkan Atas Asas *Equality Before The Law*”. *Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 5 No 2 2021*.

Prasetya, Yuda, “Kolaborasi Multisektoral dalam Pencegahan Kenakalan Remaja di Perkotaan,” *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 17, No. 1 (2023).

Ramadani, Nurul Fadhila dan Muhammad Irfan. “Determinan Yang Mempengaruhi Kriminalitas di Indonesia”. *Jurnal Media Riset Ekonomi Pembangunan Vol 1 No 2 Juli 2024*.

Rambey, Guntur. “Bantuan Hukum Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. *Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 1 No 2 202*.

Rambey, Guntur. “Peniadaan Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice” *Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 4 No 1 Feb-Mei 2023*.

Ruslan, Muhammad Ibnu Maulana, dkk, “Analisis Kriminologi Tindakan Brutal Geng Motor Berdasarkan Teori Asosiasi Diferensial”, *Jurnal Restorative*, ISSN : 3026 – 3883.

Sahari, Alpi dkk. "Upaya Kepolisian Dalam Pencegahan Tindakan Kejahatan Begal Di Kabupaten Langkat" *Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 5 No 3 2021.*

Sauki, Muhammad dkk. "Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Geng Motor Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan" *Jurnal Datin Law Vol 5, No 1 Februari 2024.*

Simanjuntak, A. M., "Analisis Yuridis Kriminalitas Geng Motor dalam Perspektif Kriminologi." *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas, Vol. 8 No. 1, 2023.*

Siregar, R., "Penegakan Hukum Terpadu terhadap Tindak Pidana oleh Anak di Sumatera Utara." *Jurnal Ius Quia Iustum, Vol. 31 No. 2, 2024.*

Situmorang, Yuris T. R., "Politik Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi," *Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 2, 2019.*

Sugiarto, Fajar, "Kejahatan Jalanan dan Politik Kriminal di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 51 No. 2, 2021.*

Telaumbanua, Aldyan Teoly dkk, "Peran Korps Brimob Polri Dalam Penanggulangan Pelanggaran Hukum oleh Geng Motor di Mak Brimob Polda Sumatera Utara", *Journal of Education Humaniora adn Social Sciences, Vol. 4, No. 2, (November, 2021).*

Zahro, S. & Fadli, M., "Pendidikan Hukum sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja", *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12 No. 2, 2020.*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

D. Wawancara

Wawancara dengan AKP Muhammad Rizal, S.H., M.H., Kanit Reskrim Polrestabes Medan, pada tanggal 14 Juli 2025.

Wawancara dengan AKP Dedi Kusuma, Kasat Binmas Polrestabes Medan,, pada tanggal 14 Juli 2025.

Wawancara dengan Zulfikar, S.H., M.H., Hakim PN Medan, pada tanggal 20 Juli 2025.

E. Internet

<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/.../1026/889>, diakses pada tanggal, 8 Mei 2025 pukul 20.34 WIB..

<http://repository.untag-sby.ac.id/486/7/BAB%202.pdf>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025, pada pukul 21.00. WIB..

<http://scholar.unand.ac.id/9925/2/BAB%20I%20PENDAHULUAN.pdf>, diakses pada tanggal 7 Mei 2025, pada pukul 19.35. Wib.

<https://sinta.unud.ac.id/uploads/wisuda/1390561044-3-BAB%20II.pdf>, diakses pada

tanggal 7 Mei 2025, pada pukul 19.30. WIB.

“Aniaya Pengendara, 3 Anggota Geng Motor Divonis Berbeda di PN Medan,”
Detik.com, 15 November 2022, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6406343/aniaya-pengendara-3-anggota-geng-motor-divonis-berbeda-di-pn-medan>, diakses pada Selasa, 19 Agustus 2025, Pukul 15.49 WIB.

Detik News, “Belajar dari Jepang, Bosozoku Berubah Jadi Fenomena Budaya,” 20 Juni 2020, <https://news.detik.com>, diakses pada Jumat, 22 Agustus 2025, Pukul 15.10 WIB.

“Geng Motor Bersenjata Tajam Beraksi di Medan, 8 Orang Ditangkap Polisi,”
Liputan6.com, 15 November
<https://www.liputan6.com/regional/read/5594351/>, diakses 20 Agustus 2025.

“PT Medan Tetap Hukum 2 Anggota Geng Motor 12 Tahun Penjara di Kasus Pembunuhan di Denai,” Medanbisnisdaily, 15 Januari 2025 (menguatkan penerapan delik kekerasan kolektif), diakses pada Jumat, 22 Agustus 2025, Pukul 08.00 WIB.

Tribun Medan, “Geng Motor Kembali Berulah di Medan, Polisi Tangkap 6 Remaja,” 29 Mei 2023, <https://medan.tribunnews.com>, diakses pada Jumat, 22 Agustus 2025, Pukul 15.10 WIB.

“Viral Puluhan Pemuda Konvoi Bawa Celurit di Medan, 6 Orang Ditangkap,”
Detik.com, 29 Mei 2023, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6744989/viral-puluhan-pemuda-konvoi-bawa-celurit-di>

medan-6-orang-ditangkap, diakses pada Selasa, 19 Agustus 2025, Pukul 15.49 WIB.